



Sa'adah Yuliana,
Nurlina Tarmizi,
Maya Panorama

Transaksi Ekonomi dan Bisnis

dalam **Tinjauan Fiqh
Muamalah**

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi dan Maya Panorama

Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah
Idea Press Yogyakarta Cet. 1. 2017
xii + 172 hal. , 15. 5 cm x 23. 5 cm
ISBN: 978-602-6335-59-3

1. Fiqh Muamalah

1. Judul

@ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

**Transaksi Ekonomi dan Bisnis
dalam Tinjauan Fiqh Muamalah**

Penulis: Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmiz,
dan Maya Panorama
Setting Layout: Abdul 'Alim
Desain Cover: Fatkhur Roji
Cetakan Pertama: September 2017

Diterbitkan oleh:

Idea Press Yogyakarta

Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta

Email: idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY

Copyright@2017 Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved.

BAB 4 RIBA (<i>Sa'adah Yuliana</i>)	39
A. Pengertian Riba	39
B. Macam-Macam (Jenis) Riba	40
C. Diharamkannya Riba dalam Islam	41
D. Dampak dan Hikmah Pelarangan Riba	44
BAB 5 TRANSAKSI DAN BISNIS MENURUT ISLAM (<i>Sa'adah Yuliana</i>)	49
A. Transaksi yang Dilarang	49
B. Transaksi Jual Beli	53
C. Transaksi Kemitraan dalam Bisnis	61
D. Transaksi Sewa-Menyewa (Ijarah)	63
E. Transaksi Jasa	64
BAB 6 DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM (<i>Maya</i> <i>Panorama</i>).....	69
A. Konsep, Tujuan dan Prinsip Ekonomi Islam	69
B. Konsep dan Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam ...	75
C. Institusi Distribusi dalam Ekonomi Islam	84
D. Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam	89
BAB 7 RUANG LINGKUP FIQH MUAMALAH LAINNYA (<i>Maya Panorama</i>)	111
A. Asuransi/At-Ta'Min	111
B. Undian berhadiah	132
C. Perlombaan/As-Sabq	134
D. Taflis/Pailit	140
E. Barang Tambang (Ma'adin)	149
F. Barang Temuan (Luqathah)	152
Daftar Pustaka	165
Tentang Penulis	169

Sa'adah Yuliana,
Nurlina Tarmizi,
Maya Panorama

Transaksi Ekonomi dan Bisnis *dalam* Tinjauan Fiqh Muamalah

**Transaksi
Ekonomi dan Bisnis
dalam Tinjauan Fiqh
Muamalah**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas kita masing-masing dan selalu dalam lindungan serta karunia-Nya. Tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena dengan Rahmat, Karunia, serta Taufik dan Hidayah-Nya buku ini dapat diselesaikan.

Perkembangan sains dan teknologi telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan ekonomi bisnis. Hadirnya buku ini di tengah-tengah pembaca, dikarenakan oleh adanya dorongan yang kuat dari tim-penulis untuk mempersembahkan sesuatu yang bisa memberi manfaat pada masyarakat pembaca guna melihat perkembangan tersebut dalam tinjauan fiqh muamalah. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat pembaca yang akan melakukan transaksi ekonomi dan bisnis, serta dapat menjadi perhatian bagi mahasiswa, dan dosen.

Penulis berharap buku ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan mengenai Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan dari sudut Fiqh Muamalah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, tim-

penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan buku ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya, tim-penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga ke Hadlirat Illahi Robbi yang telah memberikan kekuatan pada tim-penulis untuk menyelesaikan buku ini. Semoga buku ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.

Juli, 2017

Tim Penulis,

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB 1 PENDAHULUAN (<i>Sa'adah Yuliana</i>).....	1
BAB 2 FIQH MUAMALAH (<i>Nurlina Tarmizi Muhyiddin</i>)..	5
A. Pengertian Fiqh Muamalah	5
B. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah	5
C. Kaidah Dasar Fiqh Muamalah	7
D. Macam-Macam Muamalah	9
E. Jenis-Jenis Muamalah	12
F. Akad dalam Bermuamalah	13
BAB 3 TEORI HAK, TEORI HARTA, DAN TEORI KEPEMILIKAN (<i>Nurlina Tarmizi Muhyiddin</i>)	19
A. Teori Hak	19
B. Teori Harta	25
C. Teori Kepemilikan	34
BAB 4 RIBA (<i>Sa'adah Yuliana</i>)	39
A. Pengertian Riba	39
B. Macam-Macam (Jenis) Riba	40

C. Diharamkannya Riba dalam Islam	41
D. Dampak dan Hikmah Pelarangan Riba	44
BAB 5 TRANSAKSI DAN BISNIS MENURUT ISLAM	
<i>(Sa'adah Yuliana)</i>	49
A. Transaksi yang Dilarang	49
B. Transaksi Jual Beli	53
C. Transaksi Kemitraan dalam Bisnis	61
D. Transaksi Sewa-Menyewa (Ijarah)	63
E. Transaksi Jasa	64
BAB 6 DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM <i>(Maya</i>	
<i>Panorama)</i>	69
A. Konsep, Tujuan dan Prinsip Ekonomi Islam	69
B. Konsep dan Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam ...	75
C. Institusi Distribusi dalam Ekonomi Islam	84
D. Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam	89
BAB 7 RUANG LINGKUP FIQH MUAMALAH	
LAINNYA <i>(Maya Panorama)</i>	111
A. Asuransi/At-Ta'Min	111
B. Undian berhadiah	132
C. Perlombaan/As-Sabq	134
D. Taflis/Pailit	140
E. Barang Tambang (Ma'adin)	149
F. Barang Temuan (Luqathah)	152
Daftar Pustaka	165
Tentang Penulis	169

BAB 1



PENDAHULUAN

Perekonomian yang semakin maju dan berkembang, membawa perubahan pada peradaban dan perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perubahan tersebut meliputi perubahan dalam produksi, konsumsi, distribusi, penggunaan lembaga keuangan bank dan non bank, serta perubahan dalam bertransaksi/ bisnis. Perubahan dalam produksi selain dapat dilihat dari jenis dan macam barang yang di produksi juga dapat dilihat dari cara produksi.

Pada masa sekarang jenis dan macam barang yang menjadi objek transaksi lebih banyak jumlahnya serta lebih kompleks dibandingkan dengan masa lalu, mulai dari jenis makanan, model pakaian, jenis kendaraan, serta berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari. Demikian halnya dengan cara bertransaksi menunjukkan perkembangan semakin kompleks.

Dalam kerangka memaknai perubahan yang terjadi, memandangnya dari sudut fiqh muamalah merupakan suatu keniscayaan. Fiqh Muamalah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi ekonomi dan sisi hukum. Dari sisi ekonomi, hal-hal yang dibahas dalam fiqh muamalah meliputi berbagai macam tehnik transaksi dalam hubungannya dengan aktivitas melakukan produksi, distribusi, dan konsumsi, sedangkan dari sisi hukum, muamalah menggariskan tentang berbagai ketentuan dan prasyarat yang harus

dipenuhi agar sebuah aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dianggap syah.


Perkembangan sains dan teknologi telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis seperti tata cara perdagangan melalui e-commerce, Islamic swap, mu kredit, sms banking, leasing, dan sebagainya. Oleh karena perubahan social ekonomi dalam bidang muamalah terus berkembang cepat akibat globalisasi, maka pengajaran fiqh muamalah tidak cukup secara apriori merujuk pada kitab-kitab klasik, namun perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada koridor syariah. Sesungguhnya, prinsip dasar dalam muamalah (ekonomi syariah) adalah mewujudkan kemashlahatan manusia. Mashlahah dalam muamalah itu memperhatikan alasan-alasan rasional, sesuai situasi kondisi.

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Ruang lingkup pembahasan fiqh sangat luas, mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya, manusia dengan diri pribadinya, atau manusia dengan masyarakat sekitar. Ilmu fiqh mencakup pembahasan tentang kehidupan dunia hingga akhirat, urusan agama atau pun negara. Untuk tujuan tersebut, hukum-hukum fiqh sangat terkait dengan segala aktivitas yang dilakukan seorang mukallaf, baik berupa ucapan, tindakan, akad, atau transaksi lainnya.

Secara garis besar, hukum fiqh dikategorikan menjadi dua (Djuwaini, 2010) yaitu :

1. Hukum ibadah (fiqh ibadah) yang meliputi: tata cara bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, dan aktivitas sejenis terkait dengan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya
2. Hukum muamalah (fiqh muamalah) yang meliputi: tata cara melakukan akad, transaksi, hukum pidana atau perdata dan lainnya yang terkait dengan hubungan antar manusia or dengan masyarakat luas.

Untuk fiqh muamalah, pembahasan yang ada sangat luas, mulai dari hukum pernikahan, transaksi jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum perundang-undangan, hukum kenegaraan, ekonomi dan keuangan, akhlak dan etika.



Kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak. Seluruh kitab fiqh membahas fiqh ekonomi, bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab al-amwal oleh Abu Ubaid, kitab al-kharaj karangan Abu Yusuf, kitab al-hisbah oleh Ibnu Taimiyah  dan sebagainya.

Buku Transaksi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah ini terdiri dari enam bab meliputi pendahuluan; Fiqh Muamalah; Teori Hak, Teori Harta, dan Teori Kepemilikan; Riba; Transaksi dan Bisnis Menurut Islam; Distribusi dalam Ekonomi Islam; serta Ruang Lingkup Fiqh Muamalah Lainnya.

Bagian Pendahuluan mengantarkan pembaca tentang isi buku secara umum. Pada Bab Fiqh Muamalah diuraikan tentang pengertian fiqh muamalah; ruang lingkup fiqh muamalah; Hukum fiqh muamalah; Macam-macam muamalah; Jenis-jenis muamalah; serta Akad dalam bermuamalah. Selanjutnya, pada Bab Teori Hak, Teori Harta dan Teori Kepemilikan diuraikan tentang Pengertian hak; Jenis-jenis hak; Pengertian Harta; Pandangan Islam tentang Harta; Fungsi Harta; Klasifikasi Harta; Pengertian Kepemilikan; Macam-macam Kepemilikan; serta Sebab-sebab Kepemilikan.

Pada Bab Riba membahas tentang Pengertian Riba; Macam-macam Riba; Diharamkannya Riba dalam Islam; serta Dampak dan Hikmah Pelarangan Riba. Selanjutnya, pada Bab Transaksi dan Bisnis Menurut Islam memuat tentang Transaksi yang Dilarang; Transaksi Jual Beli; Transaksi Kemitraan dalam Bisnis; Transaksi Sewa Menyewa; serta Transaksi Jasa.

Pada Bab Distribusi dalam Ekonomi Islam membahas tentang Konsep, Tujuan dan Prinsip Ekonomi Islam; Konsep dan Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam; Institusi Distribusi

dalam Ekonomi Islam; serta Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam. Bab Ruang Lingkup Fiqh Muamalah Lainnya yang merupakan Bab penutup membahas tentang Asuransi; Undian Berhadiah; Perlombaan; Tawis or  it; Barang Tambang; serta barang Ter~~se~~n.

BAB 2

FIQH MUAMALAH

A. Pengertian Fiqh Muamalah

Dalam al-Qur'an banyak digunakan kata al-Fiqh dengan arti mengetahui dan memahami secara umum, sebagaimana tersebut di atas dengan berbagai perubahan bentuknya. Menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dengan demikian, muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain baik secara pribadi maupun berbentuk badan hukum.

Secara garis besar Fiqh Muamalah adalah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, hibah & hadiah, wasiat, warisan, perkawinan, talak, iddah, perang dan damai.

B. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam baik berupa perintah maupun larangan-larangan hukum yang terkait dengan

hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ruang lingkup Fiqh Muamalah meliputi:



1. Al-Mu'amalah Al-Madiyah

Al-Mu'amalah Al-Madiyah adalah aturan yang ditetapkan syara' terkait dengan objek benda, aturan jual beli yang ditetapkan syara' sehingga setiap yang melakukan aktivitas jual beli ini tidak semata mengejar keuntungan. Termasuk kategori muamalah ini: Al Ba'i (jual beli), Syirkah (perkongsian), Al Mudharabah (kerjasama), Rahn (gadai), Kafalah & Dhaman (jaminan dan tanggungan), Utang Piutang, Ijarah (sewa menyewa), Hiwalah (pemindahan utang), Upah, Sif'ah (gugatan), Qiradh (memberi modal), Wadi'ah (titipan), Musaraqah, Mu'abah dan Mukhabarah, Ariyah (pinjam meminjam/ pemberian hak guna pakai), Wakalah, dan ditambah dengan beberapa masalah mu'ashirah (mahaditsah) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya

Al-Mu'amalah Al-Madiyah mengkaji objek benda, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang memadatkan dan benda-benda yang mendatangkan kemashlahatan bagi manusia (Suhendi, 2013). Jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut syara' tidak akan diperjual belikan, karena tujuan jual beli bukan semata ingin memperoleh keuntungan, tetapi juga ridha Allah.

2. Al-Mu'amalah Al-Adabiyah


Al-Mu'amalah Al-Adabiyah mengkaji aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat tentang cara tukar menukar. Bagaimana melakukan akad dalam tukar menukar, dengan memperhatikan apakah dalam kondisi sukarela, terpaksa atau ada unsur dusta.

Al-Mu'amalah Al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dendam (Suhendi, 2013). Muamalah al-adabiyah merupakan aturan-aturan Allah yang wajib diikuti at dari segi subjeknya. Mu'amalah al-adabiyah berkisar pada keridhaan kedua belah pihak, ijab-ka, dusta, menipu, dan lainnya.

Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Pembagian muamalah di atas dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata, sebab dalam praktiknya kedua pembagian tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan.

C. Kaidah Dasar Fiqh Muamalah

Dalam Islam, segala bentuk kegiatan, termasuk kegiatan muamalah, selalu didasari dengan hukum. Ada 4 kaidah dasar dan hukum Fiqh Muamalah, dan keempat kaidah ini mengimplementasikan sifat Siddiq, Fathonah dan bliqh, yaitu:

1. Mubah

Hukum Dasar Muamalah adalah Mubah (boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan)

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan mu’amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.”

2. Tidak dengan Paksaan

Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Dengan kata lain menghindari eksploitasi.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

3. Kemaslahatan

Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Dalam arti mewujudkan Kemaslahatan

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (رواه أحمد وابن ماجه)

Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

4. Prinsip Keadilan

Islam melarang keras berlaku tidak adil. Dalam bermuamalah, hendaknya setiap orang tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan seseorang. Muamalah dilakukan

dengan prinsip keadilan, dimana prinsip ini secara esensial bermakna menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 279).

Seperti dikemukakan di atas, hukum Fiqh Muamalah mengimplementasikan sifat amanah yaitu sifat jujur dalam bertransaksi, tidak ada penipuan dan eksploitasi. Bersikap amanah (dapat dipercaya), dan melaksanakan amanah dengan sifat tabligh (menyampaikan). Dalam konteks transaksi, tabligh yang dimaksud adalah menyampaikan transaksi tanpa mengurangi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Selanjutnya mereka yang terlibat dalam transaksi harus pula memiliki sifat Fathonah, yaitu sifat cerdas. Jika terjadi halangan ataupun rintangan dalam bertransaksi maka ia mampu mencari solusi.

D. Macam- Macam Muamalah

Secara garis besar ada 3 macam muamalah dan masing-masing memiliki syarat-syarat yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Jual Beli

Jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-Baqarah : 275).

Untuk dapat dilakukan jual beli harus ditetapkan syarat-syarat jual beli dan adanya ijab qabul. Ijab qabul seperti ada pernyataan dari penjual (saya jual barang dengan harga sekian) dan sipembeli menjawab (baik saya beli barang tersebut). Dengan demikian, berarti jual-beli itu berlangsung dengan suka sama suka. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka” (HR Ibnu Hibban).

Syarat-syarat jual beli meliputi:

1. Penjual dan Pembeli harus memenuhi kriteria: baligh, berakal sehat (atas kehendak sendiri),
2. Uang dan barangnya haruslah halal dan suci. Haram menjual arak, bangkai, babi, lemak bangkai.
3. Bermanfaat, membeli barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros. Hal tersebut telah di jelaskan didalam Q.S Al-Isra 17: 27 yang artinya: *“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya”*.
4. Keadaan barang dapat diserahkan-terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan-terimakan. Contoh: menjual ikan di dalam laut atau barang yang sedang di jadikan jaminan sebab semua itu mengandung tipu daya
5. Keadaan barang di ketahui oleh penjual dan pembeli.
6. Milik sendiri. Rasulullah SAW bersabda : *“Tak sah jual-beli melainkan atas barang yang di miliki” (HR Abu Daud dan Tirmidzi)*

2. Khiyar

Penjual maupun pembeli dapat meneruskan ataupun membatalkan jual beli yang disebut sebagai Khiyar. Penjual berhak mempertahankan harga. Pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang di yakini nya. Ada 3 macam khiyar:

a. *Khiyar Majelis*

Selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya tawar-menawar. Keduanya berhak meneruskan atau membatalkan transaksi.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah khiyar yang di gunakan syarat dalam jual-beli. Misalnya “Saya jual barang ini seharga sekian dengan syarat khusus 3 hari” maksudnya penjual memberi waktu pembeli selama 3 hari. Selama waktu tersebut si penjual di larang menawarkan barang tersebut ke pembeli lain. Namun setelah 3 hari tersebut, si pembeli tidak jadi beli, maka penjual boleh menawarkan barangnya.

c. *Khiyar Aibi (cacat)*

Khiyaraibi, pembeli dapat mengembalikan barang yang di belinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Hal ini hendaknya dilakukan sesegera mungkin.


3. Riba

Dalam melakukan transaksi tidak diperbolehkan. Riba adalah nilai lebih atas penukaran barang, dengan demikian bunga uang termasuk riba. Riba sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Riba ini hukumnya juga sangat berat. Dijelaskan dalam hadits bahwa : “Rasulullah mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakili, orang yang mencatat dan orang yang menyaksikannya” (HR Muslim).

Dalam al Quran juga dinyatakan tentang ke-haram-an riba sebagaimana dalam surat al Baqarayah ayat 275 berikut ini :


الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْنَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا بَيْعٌ مِّثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرِّبَاُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), **Maka**  itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

E. Jenis-Jenis Muamalah

Para ulama fiqh membagi jenis muamalah menjadi dua yaitu muamalah yang jenisnya ditunjuk langsung oleh nash(al-Quran dan as-Sunah) dan muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash (Mardani, 2012).

1. Jenis muamalah yang jenisnya **ditunjuka**  langsung oleh nash dengan memberikan batasan tertentu. Seperti keharaman tentang riba. Ketentuan haramnya riba bersifat permanen dan tidak dapat diubah dan tidak menerima perubahan
2. Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Untuk bidang muamalah seperti ini, syariat Islam hanya mengemukakan kaidah-kaidah dasar, kriteria, dan prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan syara'. Muamalah jenis ini merupakan rahmat Allah yang besar, yang diberikan kepada umat Islam dengan memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan kreasi jenis muamalah yang sesuai dengan tuntutan zaman, tempat, dan kondisi mereka, serta bertujuan untuk memenuhi kemashlahatan mereka.

F. Akad dalam Bermuamalah

Kesepakatan tersebut timbul apabila kedua belah pihak telah terikat satu sama lain dalam suatu ijab dan qobul. Inilah yang disebut dengan **akad** dalam Islam. **Akad** tersebut digunakan dalam melakukan suatu transaksi maupun kerjasama dengan orang lain. Akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam fiqh muamalah dalam kehidupan manusia.

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qobul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak seseorang yang berpengaruh pada objek perikatan". Menurut Hasbi Shiddieqy, mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah: perikatan ijab dan qobul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.

Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam akad dan berpengaruh terhadap pelaksanaan akad yaitu:

1. Prinsip ibadah,
2. Jujur (amanah)
3. Prinsip kebebasan berkontrak,
4. Prinsip bahwa perjanjian yang disepakati bersama sifatnya mengikat,
5. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi'

Dengan perikatan ijab dan qobul dalam bermuamalah, dan prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad, sebenarnya mereka yang berakad memperoleh hikmah akad, antara lain:

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih yang melakukan transaksi,
2. Ikatan perjanjian yang disepakati tidak dapat dibatalkan secara sembarangan dan secara sepihak,
3. Akad merupakan payung hukum dalam kepemilikan sesuatu, sehingga orang lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

1. Dasar Hukum Syar'i Akad

Dalam kaidah fiqh dikemukakan bahwa hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, sehingga transaksi dianggap sah. Dasar-dasar akad diantaranya Firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يَتَنَبَّۤا عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌۭ اِنْ اَللّٰهُ يَخْتَصِمُ مَا يُرِيْدُ

Hai orang-orang yang beriman, penubilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

*Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

2. Rukun Akad

Ada beberapa hal yang terkandung dan harus terpenuhi dalam rukun Akad, yaitu

1. 'Aqid. Orang-orang yang berakad dimana masing-masing pihak terdiri dari satu orang, atau terdiri dari beberapa orang.
2. Ma'qud alaih. Benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. Maudhu' al-aqd. Ada tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akad.
4. Sighat al-aqd. Ijab qobul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Qobul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Sighat harus jelas, harus

bersesuaian antara ijab dan qobul, serta menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak disebabkan ancaman.

3. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat akad bersifat khusus dan bersifat umum. Syarat-syarat bersifat khusus, wajib ada dalam setiap akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan idhofi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat bersifat umumnya wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan (mahjur) karena boros dan lainnya akadnya tidak sah.
2. Objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
4. Akad bukan jenis akad yang dilarang.
5. Akad dapat memberi faedah.
6. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qobul.
7. Ijab dan qobul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qobul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.
8. Dalam kasus dua aqid berjauhan, maka ijab qobul boleh dengan tulisan atau kitabah.
9. Akad dapat dilakukan dengan isyarat, misalnya pada kasus orang bisu.
10. Lisan al-hal. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang

itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad ida' (titipan).

4. Asas-asas Akaddalam Fiqh Muamalah

Dalam pandangan fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad mempunyai asas tertentu. Asas ini merupakan prinsip yang ada dalam akad dan menjadi landasan, bilamana sebuah akad dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Afandi, 2009). Asas tersebut adalah :

1. Asas Ibahah, asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam. Dalam hal ini berlaku kaidah fiqh “pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”
2. Kaidah tersebut memberi ruang yang seluas-luasnya dalam fiqh muamalah untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru, selama tidak bertentangan dengan larangan universal dalam hukum Islam.
3. Asas kebebasan, asas ini meniscayakan setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk melakukan akad, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. Asas kebebasan dalam Islam tidak berarti bebas secara mutlak, akan tetapi bebas dengan persyaratan tertentu. Asas ini berdasarkan pada kaidah “kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan orang lain”.
4. Berdasarkan kaidah di atas, Islam memberikan batasan-batasan tertentu terhadap sesuatu yang di dalamnya terkandung kebebasan. Bebas yang ada batasannya, dimaksudkan untuk menghormati kebebasan orang lain.
5. Asas konsensualisme, asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak, tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam asas ini berlaku kaidah “pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan

akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”.

6. Asas “janji itu mengikat”, artinya bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya. Atas dasar ini, dua orang yang telah mengikatkan diri dengan kesepakatan tertentu, salah satu pihak tidak bisa membatalkan kesepakatan tersebut tanpa persetujuan pihak lain.
7. Asas keseimbangan, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin pada larangan riba.
8. Asas kemashlahatan, bahwa akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan.
9. Asas amanah, dengan asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidak-tahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam dikenal perjanjian amanah dimana salah satu pihak hanya bergantung informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan. Jika pada suatu saat ditemukan sebuah informasi yang tidak sesuai dengan informasi awal karena sebuah ketidakjujuran, maka ketidakjujuran tersebut bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan akad.
10. Asas keadilan. Keadilan merupakan sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad.



BAB 3



TEORI HAK, TEORI HARTA, DAN TEORI KEPEMILIKAN

Islam merupakan agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Agama Islam tidak hanya mementingkan aspek ibadah melainkan juga sangat menekankan aspek sosial (muamalah). Banyak bahasan tentang muamalah, diantaranya yang berkaitan dengan teori hak, harta, dan kepemilikan.

A. Teori Hak

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika seseorang berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Sebagai contoh dalam transaksi jual beli, ketika kesepakatan telah dicapai, maka akan muncul hak dan kewajiban, yaitu hak pembeli untuk menerima barang, dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang, atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang), dan hak penjual untuk menerima uang.

1. Pengertian Hak

Kata hak berasal dari bahasa Arab '*haqq*' yang bermakna 'ketetapan' sebagaimana dalam firman Allah surat al-Anfal ayat 8 berikut ini :

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.

Hak didefinisikan sebagai kekuasaan mengenai sesuatu, sedangkan milik didefinisikan sebagai kekhususan yang dimiliki oleh pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas, serta bertujuan mengambil manfaat barang selama tidak ada penghalang secara syar'i.

Apabila seseorang memiliki suatu benda yang sah menurut syar'i maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut. Seorang pengampu berhak menggunakan harta orang yang berada di bawah ampuannya. Pengampu mempunyai hak membelanjakan harta, sedangkan pemiliknya adalah orang yang berada di bawah ampuannya. Dengan kata lain "tidak semua yang memiliki berhak menggunakan, dan tidak semua yang punya hak penggunaan dapat memiliki".

Dalam ajaran Islam, hak adalah pemberian Illahi yang berlandaskan pada sumber-sumber yang dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syara'. Dengan demikian sumber hak adalah kehendak atau ketentuan hukum syara'. Sumber hak adalah Allah SWT, karena tidak ada hakim selain Allah, tidak ada dzat yang berhak untuk mensyariatkan sesuatu selain Allah.

2. Jenis-jenis Hak

Hak memiliki beberapa jenis diantaranya hak Allah, hak anak Adam, hak musytarak, hak finansial, hak maal, hak ghairu maal, hak syakhsi, serta hak 'aini.

a. Hak Allah

Hak Allah adalah hak-hak yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembah dan mengabdikan kepada-Nya, menegakkan syariat agama-Nya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, amar ma'ruf nahi munkar, dan ibadah lainnya. Hak Allah tidak bisa dilanggar ataupun digugurkan, tidak bisa ditolerir

ataupun diubah, dan tidak bisa diwariskan. Sebagai contoh ahli waris tidak diwajibkan untuk menanggung ibadah yang ditinggalkan oleh pewaris, kecuali mendapat wasiat, ahli waris juga tidak akan ditanya tentang kejahatan dan dosa pewaris.

b. Hak Anak Adam

Hak Anak Adam adalah hak-hak yang dimaksudkan untuk menjaga kemashlahatan seseorang, bisa bersifat umum (menjaga kesehatan, merawat anak, mewujudkan rasa aman, dan sebagainya), atau bersifat khusus (menjaga kepemilikan, hak pembeli terhadap objek transaksi, hak istri atas nafkah suami, dan sebagainya). Hak anak Adam bisa dilepaskan atau digugurkan dengan alasan tertentu, hak anak Adam juga bisa diwariskan.

Hak anak Adam bisa dikategorikan dengan hak yang bisa digugurkan dan hak yang tidak bisa digugurkan. Secara asal, hak anak Adam bisa digugurkan, seperti hak *qishash*, hak *syuf'ah* atau hak *kbihar*. Adapun hak anak Adam yang tidak bisa digugurkan yaitu:

1. Hak-hak yang belum ditetapkan keberadaannya, misalnya keinginan istri menggugurkan hak nafkahnya di masa mendatang.
2. Hak-hak yang telah ditetapkan syara' yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang, misalnya hak perwalian seorang ayah terhadap anaknya.
3. Hak-hak yang apabila digugurkan akan merubah hukum-hukum syara' misalnya pemilik harta menggugurkan hak kepemilikannya atas harta sehingga harta tersebut menjadi tidak bertuan.
4. Hak-hak yang terkait dengan hak orang lain, misalnya hak seorang ibu menerima perawatan dari anaknya.

Ulama fiqh sepakat, hak-hak yang dimaksudkan sebagai penguat sebuah transaksi, boleh untuk diwariskan, misalnya hak untuk menahan barang yang digadaikan/ jaminan, sampai

hutangnya lunas; hak menahan objek transaksi hingga pembeli menyerahkan uang.

c. *Hak Musytarak*

Hak Musytarak adalah persekutuan antara hak Allah dan hak Anak Adam, misalnya masa iddah seorang istri yang dicerai. Dalam hal ini terdapat dua hak, yaitu hak Allah berupa menjaga percampuran nasab, dan hak manusia berupa menjaga nasab anaknya. Contoh lain yaitu hak qishas bagi wali orang yang terbunuh. Dalam hal ini terdapat hak Allah, yakni membebaskan masyarakat dari tindak kriminal pembunuhan, dan hak wali orang yang terbunuh yakni menghilangkan amarah dan kejengkelan serta menenangkan hatinya dengan matinya orang yang membunuh keluarganya.

d. *Hak Finansial*

Hak Finansial adalah hak yang terkait dengan harta dan kemanfaatannya. Hak yang objeknya berupa harta atau manfaat, misalnya hak seorang penjual atas harga barang (uang); hak seorang pembeli atas objek transaksi, hak penyewa untuk menempati rumah; dan sebagainya. Adapun hak non finansial adalah hak yang terkait dengan segala sesuatu selain harta, misalnya hak qishash; hak untuk hidup bebas; hak wanita untuk talak karena tidak diberi nafkah; dan sebagainya.

e. *Hak Maal*

Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua yaitu *maal* dan *ghairu-maal*. Hak maal adalah sesuatu yang berkaitan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau utang-utang. Hak *ghairu-maal* dibagi menjadi dua yaitu hak *syakhshi*, dan hak *'aini*.

f. *Hak Syakhshi*

Hak Syakhshi adalah hak yang ditetapkan syara' untuk kepentingan seseorang atas orang lain, misalnya hak seorang penjual atas diserahkannya harga barang (uang); hak seorang

pembeli atas diserahkan objek transaksi; hak kompensasi finansial atas barang yang dirusak; hak seorang istri atas nafkah; dan sebagainya.

g. Hak 'Aini

Hak 'aini adalah kewenangan yang ditetapkan syara' untuk seseorang atas suatu benda, misalnya hak milik. Seorang pemilik benda memiliki kewenangan secara langsung atas harta benda yang dimilikinya, kewenangan untuk memanfaatkan barang sesuai kehendaknya, kewenangan untuk menghalangi orang lain memanfaatkannya tanpa seizin pemiliknya. Hak 'aini ada dua macam yaitu: Hak '*aini ashli* dan Hak '*aini thab'i*.

Hak '*aini ashli* adalah hak karena adanya wujud benda tertentu, contohnya yaitu hak *milkiyah* dan hak *irtifaq*. Hak '*aini thab'i* adalah hak terhadap jaminan yang ditetapkan oleh seseorang yang mengutangkan uangnya kepada orang yang berutang. Apabila yang berutang tidak sanggup membayar, maka murtahin atau orang yang mengutangkan berhak untuk menahan barang jaminan. Ada beberapa macam Hak 'aini antara lain yaitu:

1. Hak *milkiyah* yaitu hak yang memberikan pemiliknya untuk memiliki, menggunakan, mengambil manfaat, menghabiskan, merusakkan, dan membinasakan dengan syarat tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain.
2. Hak *intifa'* yaitu hak yang hanya boleh untuk menggunakan, misalnya rumah yang diwakafkan untuk didiami, maka penerima wakaf hanya boleh mendiami, dan tidak boleh mencari keuntungan dari rumah wakaf tersebut.
3. Hak *irtifaq* yaitu hak mengambil manfaat yang ditetapkan untuk suatu kebun terhadap kebun yang lain, misalnya X memiliki sawah yang letaknya bersebelahan dengan sawah Y. Air dari selokan dialirkan ke sawah X, sementara sawah Y juga membutuhkan air, maka air dari sawah X dialirkan ke sawah Y, karena air tersebut bukan milik X.

4. Hak *istiban* yaitu hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan. Hak *istiban* berkaitan dengan harga barang yang digadaikan, tidak berkaitan dengan zakat benda.

3. Hak dan *Iltizam*

Dari sisi si penerima, hak merupakan suatu keharusan yang terbebaskan pada pihak lain, sedangkan kalau dari sisi pelaku disebut *iltizam*. Secara bahasa, *iltizam* bermakna keharusan atau kewajiban, sedangkan secara istilah, *iltizam* adalah akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak berbuat sesuatu.

Antara hak dan *iltizam* terdapat keterkaitan dalam sebuah hubungan timbal balik antara perbuatan menerima dan memberi. Dari sisi penerima dinamakan hak, dan dari sisi pemberi dinamakan *iltizam*.

Dalam transaksi yang melibatkan saling menerima dan melepaskan, maka hak dan *iltizam* berlaku pada masing-masing pihak. Dalam akad jual beli, maka penjual berstatus sebagai pihak yang terbebani oleh hak orang lain (yaitu menyerahkan barang), namun sekaligus sebagai pemilik hak (yaitu menerima harga barang/ uang). Dengan demikian, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, masing-masing mempunyai hak sebagai penyeimbang atas kewajiban yang dibebankan kepadanya, atau masing-masing mempunyai kewajiban sebagai penyeimbang atas hak yang diterimanya. Hal demikian berlaku pula dalam transaksi sewa menyewa ataupun upah mengupah.

Iltizam adakalanya berlaku atas harta benda (*al-maal*), terhadap hutang, dan terhadap perbuatan. *Iltizam* terhadap harta benda harus dipenuhi dengan menyerahkan harta benda kepada pemilik hak (*shabibul haqq*), misalnya keharusan penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan keharusan pembeli menyerahkan harga barang (uang) kepada penjual. *Iltizam* terhadap hutang pada prinsipnya harus dipenuhi oleh orang yang berhutang secara langsung.

Namun dalam kondisi tertentu, hukum Islam memberikan alternative lain yaitu menggunakan akad hawalah atau kafalah. *Iltizam* terhadap perbuatan harus dipenuhi melalui perbuatan yang menjadi *Mahallul Iltizam* (objek Iltizam) misalnya kewajiban pekerja dalam akad ijarah harus dipenuhi dengan melakukan pekerjaan tertentu.

B. Teori Harta

Sepanjang sejarah kehidupan, harta adalah titik sentral pencarian manusia dalam hidupnya, yaitu mencari dari “tidak ada” menjadi “ada” atau mencari dalam arti menambah dari sesuatu yang sudah ada untuk menjadi lebih banyak. Adanya pencarian ini akan memunculkan aktivitas ekonomi yang disebut produksi, yaitu terwujudnya sesuatu dari sesuatu yang tadinya belum terwujud, atau terwujudnya usaha untuk memperoleh keuntungan (menambah sesuatu yang sudah ada untuk menjadi lebih banyak).

Harta (*al-maal*) merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, karena dengan harta maka manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat materi maupun immateri. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, terjadi hubungan horizontal antar manusia (muamalah), karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia saling membutuhkan dan saling terkait dengan manusia lainnya. Dalam konteks tersebut, harta hadir sebagai objek transaksi, baik transaksi jual beli, sewa menyewa, *partnership* (kontrak kerjasama), atau transaksi ekonomi lainnya.

Dari perspektif syariah, posisi harta bagi kehidupan manusia adalah sebagai perantara (wasilah) dalam beribadah. Dalam pandangan konvensional, posisi harta adalah sebagai alat pemuas kehidupan manusia.

1. Pengertian Harta

Pengertian harta atau *al-maal* secara etimologis yaitu condong, cenderung, dan miring, karena memang manusia

condong dan cenderung untuk memiliki harta. Ada juga yang mengartikan *al-maal* sebagai sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka menjaganya, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Pengertian harta secara terminologis yaitu sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya.

Menurut para Fuqaha, harta memiliki dua unsur yaitu unsur '*aniyah*' dan unsur '*urf*'. Unsur '*aniyah*' adalah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Unsur '*urf*' adalah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia.

Harta (*al-maal*) menurut istilah Imam Hanafiyah adalah “sesuatu yang disenangi manusia, dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”. Jadi menurut Hanafiyah harta mesti dapat disimpan, jika tidak dapat disimpan maka tidak dapat disebut harta. Hanafiyah membedakan harta dengan milik. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. Sementara milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus, dan tidak dapat dicampuri penggunaannya oleh orang lain.

2. Pandangan Islam terhadap Harta

Islam mempunyai pandangan yang pasti tentang harta yaitu pertama, pemilik mutlak harta dan segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola, dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah. Kedua, status harta yang dimiliki manusia adalah harta sebagai titipan, sebagai perhiasan hidup, sebagai ujian keimanan, sebagai musuh, dan harta sebagai bekal ibadah.

a. *Harta sebagai Titipan*

Pencipta awal segala sesuatu adalah Allah, manusia tidak mampu mengadakan benda dari tidak ada menjadi ada. Manusia

hanya mampu mengubah dari dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Karena harta sebagai titipan, maka manusia tidak memiliki harta secara mutlak. Dalam memandang harta, sebenarnya terdapat hak orang lain yaitu zakat harta.

b. *Harta sebagai Perhiasan Hidup*

Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

*yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

c. *Harta sebagai Ujian Keimanan*

Harta berkedudukan sebagai ujian keimanan sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taghabun ayat 15 yang artinya:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

“sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan, dan di sisi Allahlah pahala yang besar”.

d. *Harta sebagai Musuh*

Surat at-Taghabun ayat 14, Allah berfirman bahwa harta juga memiliki kedudukan sebagai musuh.

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِتٍ مِّنَ أَزْوَاجِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka hati-hatilah kamu terhadap mereka”.

e. *Harta sebagai Bekal Ibadah*

Kegunaan harta untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan muamalah terhadap sesama manusia, mengeluarkan zakat, infak, sedekah sebagaimana termasuk ciri orang yang bertaqwa. Hal ini sesuai yang dinyatakan dalam firman Allah surat al-Imran ayat 134 yang artinya:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

“(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit...”

Pandangan Islam tentang harta juga bisa dilihat dari cara Islam mengatur cara perolehan atau kepemilikan harta. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan Allah. Islam mendorong umatnya untuk bekerja mencari nafkah secara halal, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 berikut ini :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Berkaitan dengan harta, al-Quran menjelaskan larangan-larangan yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi harta. Bentuk-bentuk larangan tersebut adalah:

1. Larangan melakukan kegiatan ekonomi yang merendahkan martabat dan akhlak manusia, berupa:
 - a. Memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil. Hal ini didasarkan firman Allah dalam surat al-

Baqarah ayat 188 yang artinya: *“dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil”*.

- b. Memperoleh harta dengan jalan penipuan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-An’am ayat 152 yang artinya: *“dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”*.
 - c. Memperoleh harta dengan melanggar janji dan sumpah, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 92 yang artinya: *“kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu diantara kami”*
 - d. Memperoleh harta dengan jalan pencurian, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38 yang artinya: *“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya”*
2. Larangan melakukan kegiatan ekonomi yang merugikan hak perorangan dan kepentingan masyarakat, berupa perdagangan yang menggunakan bunga, sebagaimana firman Allah dalam surat al -Imran ayat 130 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung”*
 3. Larangan melakukan penimbunan harta, serta menimbun harta dengan maksud untuk meninggikan (menaikkan) harga, sehingga memperoleh keuntungan berlipat ganda. Hal ini sebagaimana diatur dalam firman Allah surat at-Taubah yang artinya: *“dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkhabkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan siksa yang pedih”*.
 4. Larangan melakukan kegiatan yang merupakan pemborosan (mubazir), Pemborosan tersebut meliputi pemborosan yang menghabiskan harta pribadi, perusahaan, masyarakat, atau Negara atau yang sifatnya mengeksploitasi sumber-sumber alam secara berlebihan dan tidak memperhatikan

kelestarian lingkungan (ekologi). Larangan ini sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam surat al-Isra ayat 26: *“dan berilah kerabat, orang-orang miskin, Ibnu sabil akan baknya, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros”*.

5. Larangan memproduksi, memperdagangkan, dan mengkonsumsi barang-barang yang terlarang termasuk narkoba dan minuman keras, kecuali untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Selain kegiatan yang dilarang di atas, pada dasarnya semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka memfungsikan harta adalah dibolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individual, maupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hal ini didasarkan pada sabda nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang artinya:

“ kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu”

3. Fungsi Harta

Harta dicari dan dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat dari harta tersebut. Fungsi harta bermacam-macam, meliputi fungsi dalam hal yang baik maupun fungsi dalam hal yang buruk. Macam-macam fungsi harta yaitu:

1. Harta berfungsi untuk menyempurnakan ibadah yang khusus (mahdhah), karena untuk pelaksanaan ibadah ini diperlukan sarana seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan ibadah shalat; uang atau bekal yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji; pelaksanaan zakat, shadaqah, dan lainnya semua menggunakan harta.
2. Harta berfungsi untuk meningkatkan keimanan (ketaqwaan) kepada Allah, karena kefakiran cenderung mendekatkan diri pada kekufuran. Sehingga pemilikan harta berfungsi untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah.
3. Harta berfungsi untuk meneruskan estafet kehidupan manusia, karena Allah melarang meninggalkan generasi penerus yang lemah dalam bidang ekonomi. Hal ini

sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 9 yang berbunyi :

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

4. Harta berfungsi untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya *“Bukanlah orang yang baik yang meninggalkan masalah dunia untuk urusan akhirat, dan yang meninggalkan masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang diantara keduanya, karena masalah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat”*.
5. Harta berfungsi untuk mencari dan mengembangkan ilmu, karena untuk menuntut ilmu diperlukan modal, misalnya untuk melanjutkan kuliah diperlukan biaya.
6. Harta berfungsi untuk keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, untu memutarakan peranan-peranan kehidupan, sehingga orang kaya dapat memberikan pekerjaan kepada orang miskin. Misalnya adanya pemberi kerja dan pekerja, adanya orang kaya sebagai pengguna jasa tukang dan orang miskin sebagai tukang batu, yang saling membutuhkan sehingga tercipta masyarakat yang harmonis.
7. Harta berfungsi untuk menumbuhkan silaturrahim karena adanya perbedaan keperluan, misalnya Palembang terkenal dengan songketnya, dan Lampung terkenal dengan tapisnya, maka orang Palembang yang memerlukan tapis akan membeli produk orang Lampung, dan orang Lampung yang memerlukan songket akan membeli

produk orang Palembang. Dengan demikian terjadi interaksi dan komunikasi silaturahmi dalam rangka saling memenuhi kebutuhan.

4. Klasifikasi Harta

Menurut Fuqaha, harta dapat diklasifikasikan berdasarkan aspek kebolehan memanfaatkannya; dari segi jenisnya; dari segi pemanfaatannya; dari segi ada tidaknya harta sejenis di pasaran; dari status harta; dari segi boleh dibagi atau tidak; dari segi berkembang tidaknya harta; dan dari segi pemilikinya.

a. Aspek kebolehan Memanfaatkannya

Menurut syara', harta dibagi menjadi harta *mutaqawwim* dan *ghairu mutaqawwim*.

- Harta *mutaqawwim* yaitu harta yang memiliki manfaat/ nilai baik secara ekonomis maupun secara syar'i. Harta yang termasuk *mutaqawwim* yaitu semua harta yang boleh diambil manfaatnya baik dilihat dari jenisnya, cara memperolehnya, maupun penggunaannya, misalnya daging sapi halal dimakan umat Islam, tetapi jika cara menyembelihnya tidak sah menurut syar'i, maka daging sapi tersebut tidak bisa dimanfaatkan atau tidak boleh dimakan.
- Harta *ghairu mutaqawwim* yaitu harta yang tidak memiliki nilai secara syar'i, meskipun secara ekonomis memiliki nilai. Harta yang termasuk *ghairu mutaqawwim* yaitu sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syara', misalnya sepeda motor yang diperoleh dengan cara mencuri. Umat Islam tidak boleh menjadikan harta *ghairu mutaqawwim* sebagai objek transaksi.

b. Dari segi ada tidaknya harta sejenis di pasaran

Dalam hal ini harta dibedakan menjadi harta *mitsli* dan *qimi*.

- Harta *mitsli* adalah harta yang banyak jenisnya di pasaran. Harta ini bisa ditimbang, dihitung, atau ditakar, misalnya gandum, beras, pempek di pasar Palembang
- Harta *qimi* adalah harta yang jenisnya sulit diperoleh di pasar atau harta yang tidak ada imbangannya secara tepat, misalnya mencari pempek di pasar Papua. Harta yang disebut *qimi* dan *mitsli* bersifat amat relative dan kondisional. Bisa saja di suatu daerah menyebutnya *qimi*, sementara di daerah lain menyebutnya jenis harta *mitsli*.

c. *Dilihat dari segi pemanfaatannya*

Harta dibagi menjadi harta *isti'mali* dan *istiblaki*.

- Harta *istiblaki* yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta itu. Harta *istiblaki* dibedakan menjadi dua yaitu *istiblaki haqiqi* dan *istiblak huquqi*. Harta *istiblaki haqiqi* yaitu suatu benda yang jelas zatnya namun akan habis jika sekali digunakan, misalnya korek api. Harta *istiblaki haqiqi* yaitu harta yang habis nilainya bila telah digunakan, namun zatnya masih tetap ada, misalnya uang yang digunakan untuk membayar hutang (uang habis nilainya bagi si empunya, namun masih utuh zatnya, hanya pindah kepemilikan).
- Harta *isti'mal* adalah harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan berulang kali namun benda atau materinya tetap utuh, misalnya kebun; sepeda motor; sepatu; tempat tidur; pakaian dan sebagainya. Jika harta *istiblak* akan habis jika satu kali digunakan, kalau harta *isti'mal* tidak akan habis dalam satu kali pemanfaatan.

d. *Dilihat dari segi jenisnya*

Harta dibagi menjadi harta *manqul* dan *gbairu manqul*.

- Harta *manqul* adalah harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain, misalnya emas; pakaian; sepeda motor dan lain sebagainya.

- Harta *ghairu manqul* adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya kebun; rumah; pabrik; sawah dan sebagainya.

e. *Dilihat dari segi status harta*

Harta dibedakan menjadi harta *mamluk*, harta mubah, dan harta *mahjur*

- Harta *mamluk* adalah harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik Negara.
- Harta mubah adalah harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan, pohon di hutan, dan sebagainya. Harta mubah boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan syarat tidak merusak kelsetarian alam.
- Harta *mahjur* adalah harta yang ada larangan menurut syara' untuk memilikinya, karena harta tersebut merupakan harta wakaf atau untuk kepentingan umum. Harta ini tidak boleh dijual belikan, diwariskan, dihibahkan, atau dipindah tangankan.

C. Teori Kepemilikan

Islam memandang bahwa Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi diperuntukkan bagi manusia. Atas seizin Allah, manusia memiliki kewenangan menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Manusia bukanlah pemilik hakiki atas harta yang ada di tangannya, tetapi manusia adalah “pemilik objektif” atas harta Allah. Pemilik hakiki atas harta adalah Allah SWT. Manusia diberi ruang menguasai harta dan melakukan tindakan hukum terhadap harta sesuai dengan yang digariskan sang Pemilik hakiki yaitu Allah.

Pada hakekatnya, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melabirakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

juga firman Allah yang tercantum dalam surat al-Maidah ayat 18 yang artinya :

“...dan kepunyaan Allahlah kerajaan di langit, di bumi, dan diantara keduanya, dan kepada Allahlah kembali segala sesuatu”

Konsekuensi dari ayat-ayat dalam QS al-Baqarah ayat 284 dan QS al-Maidah ayat 18, adalah :

1. Manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah, sehingga wajib bagi manusia untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat atau ibadah lainnya, misalnya untuk infaq pembangunan masjid.
2. Cara-cara pengambilan manfaat harta diarahkan untuk kemakmuran bersama, yang pelaksanaannya dapat diatur oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya, misalnya pembuatan Undang-Undang pengelolaan migas.
3. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya mendapatkan imbalan yang wajar, misalnya pembebasan lahan untuk jalan tol.

1. Pengertian Kepemilikan

Pengertian milik secara etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu, sedangkan pengertian secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas, bertujuan mengambil manfaat selama tidak melanggar syar'i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak

terhadap harta tersebut, baik akan dijual atau akan digadaikan, baik dilakukan sendiri ataupun dengan perantara orang lain.

Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan berdasarkan syara' dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat. Secara bahasa, kepemilikan bermakna pemilikan atas manusia terhadap suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas terhadapnya. Menurut istilah ulama fiqh, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertansaksi secara langsung terhadap harta tersebut selama tidak ada larangan syara'.

Ketika seseorang telah memiliki harta benda dengan jalan yang dibenarkan syara' maka orang tersebut memiliki kewenangan khusus terhadap harta benda tersebut. Ia memiliki kekhususan untuk mengambil manfaat atau bertransaksi atas barang tersebut sepanjang tidak ada halangan syara' yang mencegahnya, misalnya hilang akal, bertransaksi dengan anak kecil, dan sebagainya. Keistimewaan itu juga bisa mencegah orang lain untuk memanfaatkan atau bertransaksi atas kepemilikan barang tersebut kecuali terdapat aturan syara' yang membolehkannya, misalnya adanya akad wakalah (mewakalkan).

2. Macam-Macam Kepemilikan

Dilihat dari unsur harta (benda dan manfaat), kepemilikan dapat dibedakan menjadi *milku al-tamm* (milik yang sempurna) dan *milku al-naqish* (milik yang tidak sempurna).

a. *Milk tamm*

Adalah kepemilikan atas benda sekaligus manfaatnya. Dalam hal ini pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikan tanpa dibatasi oleh waktu. Selain itu, kepemilikan tidak bisa digugurkan

kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh syara', misalnya jual beli, mekanisme hukum waris, dan sebagainya. Dalam *milki al-tamm*, pemilik memiliki kewenangan mutlak atas harta yang dimiliki. Pemilik bebas melakukan transaksi, investasi, jual beli, hibah, waqf, wasiat, ijarah dan sebagainya. Dalam hal ini pemilik memiliki dzat sekaligus manfaatnya. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah tersebut dan boleh ia memanfaatkan secara bebas.

Beberapa ciri khusus *milku al-tamm* yaitu :

1. Sejak awal, kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna
2. Materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda tersebut
3. Kepemilikannya tidak dibatasi waktu
4. Kepemilikannya tidak boleh digugurkan
5. Apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya

b. *Milki al-naqish (kepemilikan tidak sempurna)*

Adalah kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa kepemilikan atas manfaat tanpa memiliki materi harta, atau kepemilikan atas materi harta tanpa disertai kepemilikan manfaatnya. Misalnya sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain melalui sewa menyewa. Beberapa ciri khusus *milku al-naqish* yaitu :

1. Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya
2. Tidak boleh diwariskan (menurut mazhab Hanafiyah) karena manfaat tidak termasuk harta, sedangkan jumbuh ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah
3. Apabila harta telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya, dan ia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.

4. Orang yang memanfaatkan harta berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharannya.
5. Orang yang memanfaatkan harta berkewajiban untuk mengembalikan harta tersebut apabila diminta kembali oleh pemiliknya.

3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Beberapa sebab yang menjadikan manusia bisa melakukan tindakan hukum terhadap kepemilikan objektif dari ciptaan Allah adalah:

1. Penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, atau Negara, yang dalam Islam disebut harta yang mubah, misalnya kepemilikan terhadap kayu di hutan atau hewan yang masih di udara. Apabila seseorang mengambil kayu di hutan, lalu membawanya pulang maka kayu itu menjadi miliknya
2. Kepemilikan yang terjadi melalui suatu transaksi atau akad yang dilakukan dengan seseorang atau badan hukum, misalnya akad jual beli, hibah, wakaf dan sebagainya. Kepemilikan jenis ini yang banyak dibahas dalam fiqh muamalah
3. Kepemilikan yang terjadi dengan cara penggantian dari seseorang kepada orang lain, misalnya pewarisan, ganti rugi, dan sebagainya.
4. Hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami (misalnya buah di kebun), atau melalui usaha pemiliknya (misal keuntungan dari berdagang).

BAB 4



RIBA

A. Pengertian Riba

Riba dalam bahasa Arab berarti ‘bertambah. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa uang tunai, benda, dan jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah yang dipinjam. Dengan demikian riba menambahkan beban kepada pihak peminjam.

Permasalahan riba bukan hanya permasalahan dalam agama Islam, tetapi semua agama samawi (Islam, Nasrani dan Yahudi) mengharamkan riba karena dianggap praktek yang membahayakan. Dalam Islam, riba diharamkan dan beberapa surat dalam Al Qur’an dengan jelas menyatakan hal tersebut. Agama Nasrani juga mengharamkan riba, baik dilakukan kalangan Nasrani ataupun Non-Nasrani. Agama Yahudi juga mengharamkan riba tetapi hanya untuk kalangan mereka sendiri. Untuk di luar Yahudi, riba boleh dilakukan. Di luar agama Samawi, yaitu agama Budha, riba dianggap sebagai perbuatan yang menjijikkan dan bertentangan dengan nilai nilai persaudaraan dalam masyarakat (Qotrunnada, 2014).

Pada azasnya hal-hal yang dapat memunculkan riba adalah: (a) iman yang lemah, (b) tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan Allah SWT, (c) karena itu muncul sifat

serakah dan nafsu atas harta benda, dan (d) akibatnya selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba.

B. Macam-Macam (Jenis) Riba

Riba terbagi dua: *pertama*, riba akibat utang piutang dan *kedua*, riba akibat jual beli. Riba kelompok pertama terbagi atas (Chair, Wasilul, 2012) riba Qard dan riba Jahiliyah, riba kelompok kedua (riba jual beli) terbagi atas riba Fadl dan riba Nasi'ah (Qotrunnada, 2014):

1. Riba Qard

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*). Dimaksud dengan tingkat kelebihan tertentu adalah yang berutang harus memberi tambahan pembayaran kepada yang memberi utang.

2. Riba Jahiliyah

Utang yang harus dibayar si peminjam lebih dari utang pokoknya, hal ini disebabkan si peminjam tidak dapat membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan

3. Riba Fadl


Pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi. Komoditi ribawi: emas, perak, gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum), kurma dan garam. Enam komoditi ini diperjualbelikan secara barter, dan dinyatakan tidak riba bila memenuhi dua persyaratan: a) transaksi harus dilakukan secara tunai, b) barang yang menjadi objek barter harus sama jumlahnya dan takarannya walaupun terjadi perbedaan antara mutu kedua barang.

4. Riba Nasi'ah


Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba

nasî'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.

C. Diharamkannya Riba dalam Islam

Riba termasuk perbuatan zalim, sebab di dalam riba ini berlaku unsur pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap golongan ekonomi lemah. Dalam agama Islam, **pengharaman** atau  larang riba diturunkan secara bertahap, yaitu:

1. Tahap Pertama

Larangan **ribatahap**  lama terjadi pada periode Makkah (Ghazaly, dkk, 2010) dengan turunnya Firman Allah SWT, surat ar-Ruum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Ayat ini turun dengan menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai sebagai suatu perbuatan taqarrub kepada Allah.

2. Tahap Kedua

Riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, dan ini dinyatakan dalam Surat an-Nisaa’ ayat 160-161. Dalam surat ini Allah mengancam akan memberi balasan kepada orang Yahudi yang memakan riba. Allah memberi peringatan kepada kaum Yahudi, karena riba hanya terlarang kalau dilakukan sesama kaum Yahudi, dan tidak dilarang bila dilakukan terhadap kaum bukan Yahudi.

- Qs. an-Nisaa' ayat 160

فَيُظْلَمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾

"Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.

- Qs. an-Nisaa' ayat 161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."

3. Tahap Ketiga

Fenomena yang muncul pada masa ini adalah banyak praktik dimana pengembalian pinjaman dengan bunga yang tinggi. Hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 130:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". [QS.Ali-Imran:130]

Ayat ini secara jelas mengharamkan riba yang bersifat pemerasan dari golongan ekonomi kuat terhadap ekonomi lemah yang mengandung penganiayaan (*az-zulm*). Dengan riba pada umumnya kaum lemah tidak mampu mengembalikan hutangnya, jika tidak bisa melunasi maka dipaksa dilipatgandakan dengan imbalan penundaan jangka waktu pembayaran. Riba seperti ini dinamakan riba *an Nasi'ah*.

4. Tahap Keempat

Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Surat al-Baqarah ayat 278-279 mempertegas mengharamkan riba secara mutlak, jelas dan tegas, dan tidak terdapat keraguan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
 (٢٧٨) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ وَاِنْ تَبِيتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ
 اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ (٢٧٩)

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang (dabsyat) dari Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak. Jadi setiap kelebihan dari modal dasar asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu adalah riba.

Batasan riba yang diharamkan dalam al-Quran itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit, karena tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu bagi manusia apalagi mengancam pelakunya dengan siksa yang pedih, sementara bagi mereka sendiri tidak jelas apa yang dilarang. Padahal Allah telah berfirman dalam surat al Baqarah ayat 275

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَاۤ اِلاَّ كَمَا يَاقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَاقُوْمُوْنَ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ
 مِّنَ الْمَسِيۤءِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْۤا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَاۤ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَاۤ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهٖ فَانْتَهَىٰ فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ
 عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila**. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal*

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu*** (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

* Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

** Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. ***Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Keharaman riba berlaku tidak hanya bagi pelaku tetapi juga kepada semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan riba, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Ghazaly, dkk, 2010)

“Allah melaknat pemakan riba, orang-orang yang memberikan makanya, saksi saksinya, dan penulisnya.”

Demikian juga Hadis yang diriwayatkan Ahmad, Rasulullah SAW, bersabda:

دَرَاهِمٌ رِّبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زُنْيَةً

“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, dan orang tersebut mengetahuinya dosa perbuatan tersebut lebih berat dari dosa tiga puluh enam kali berzina.”

D. Dampak dan Hikmah Pelarangan Riba

1. Bagi Individu dan Masyarakat

Muhammad Nur Ichwan Muslim (2009) mensarikan dampak negatif riba dari Sa'id bin Wahf Al-Qathani sebagai berikut:

1. Riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Mereka yang berinteraksi dengan riba adalah

individu yang secara alami bersifat kikir, berhati keras, menyembah harta, tamak akan kemewahan harta.

2. Riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka. Dengan demikian bagi individu yang melakukan riba adalah mereka memiliki akhlak jahiliyah.
3. Pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila (al-Baqarah ayat 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275).”

4. Allah tidak mengabulkan doa pemakan riba. Riba merupakan harta yang haram, tidak bersih, maka ia akan menjadi penghalang doa sehingga tertolak. Sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, “Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Bersih, tidak menerima kecuali yang bersih”.

2. Dampak Riba bagi Perekonomian

Riba dapat merusak sendi-sendi perekonomian, terutama untuk negara-negara pengutang (umumnya Negara berkembang) dan negara-negara ini akan terperangkap dalam **debt-trap**. Cara rinci dampak riba atas perekonomian adalah menurut Rafi Rah-

mad Darmawan (<http://progrestartazia.com/dampak-riba-dalam-perekonomian-indonesia.html>) adalah sebagai berikut:

1. Riba dapat menimbulkan *over produksi*. Riba membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah, sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku. Perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan pula jumlah pengangguran.
2. Sistem ekonomi ribawi menjadi ujung puncak penyebab tidak stabilnya suatu nilai mata uang (*currency*) sebuah negara. Karena uang senantiasa berpindah dari negara yang memiliki tingkat bunga riil rendah ke negara yang mempunyai tingkat bunga riil tinggi.
3. Sistem ekonomi ribawi menyebabkan adanya kesenjangan sosial yang sangat signifikan. Pada sidang kelompok 77 di Kairo disampaikan bahwa bunga telah banyak menimbulkan kesenjangan ekonomi di mana mana. Termasuk kesenjangan antara negara kaya dan negara miskin, sehingga Negara miskin terlilit hutang berlipat ganda berkepanjangan.
4. Riba dapat meretakkan hubungan, baik perorangan maupun hubungan antar negara. Hal ini pernah terjadi antara Inggris dan Amerika (th). Keynes mengeluh tentang bunga yang ditetapkan dan diambil Amerika Serikat. Dalam pandangan *fuqaha* bunga tersebut adalah riba.
5. Sistem ekonomi ribawi menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap (jebakan utang). tahun 2002 hutang Indonesia sampai pada titik Rp.1.401 triliun (hutang luar negeri Rp.742 Triliun dan hutang dalam negeri sebesar Rp.659 Triliun) maka di tahun 2003, hutang Indonesia sampai pada Rp. 2000 Triliun, dan apabila kita hanya bisa membayarkan hutang tersebut Rp. 2 Triliun dalam setahun, maka kita butuh beribu tahun untuk melunasinya.

6. Selanjutnya, Zainal Abidin menyatakan ada beberapa dampak riba seperti berikut: (<https://ervakurniawan.wordpress.com/2015/02/21/dam>) Riba membuat bisnis menjadi lesu, kurang bergairah dan tidak produktif. Dalam pandangan petualang bisnis atau dalam berniaga, mereka sangat spekulatif. Bisa untung dan bisa juga rugi, bahkan bangkrut. Sementara mental petualang riba hanya berfikir untung tanpa mengenal rugi, walaupun orang lain dirugikan. Oleh karena itu, mereka mengambil jalan pintas untuk mengeruk keuntungan secara cepat melalui transaksi simpan-pinjam, utang-piutang atau transaksi yang menghasilkan untung pasti, yaitu riba atau tukar-menukar barang yang sama dengan harga lebih, atau menyimpan uang di lembaga keuangan atau bank-bank konvensional. Adapun untuk usaha bisnis dan perniagaan jarang tertarik, karena sangat beresiko kerugian.
7. Sistem riba menjadi penyebab utama bangkrutnya negara atau masyarakat. Banyak Negara yang menerapkan system riba mengalami ketidakstabilan keamanan serta krisis ekonomi.

3. Hikmah Pelarangan Riba

Riba hanya menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak kreditor (individu atau negara pemberi dana) dan menghancurkan kehidupan debitur (individu atau negara peminjam), mereka kehilangan harta benda dan akhirnya akan jatuh dalam kemiskinan. Dari sisi ekonomi, riba mendikotomikan pelaku ekonomi dalam dua kelas yang ekstrim yaitu kelas elite dengan kelebihan harta dan kelas marginal yang hidup serba kekurangan.

Pelarangan riba adalah memunculkan beberapa hikmah, yaitu:

1. Sifat sosial, meningkatkan rasa empati, simpati dan sifat saling tolong menolong sehingga dapat meredam kecemburuan sosial dalam masyarakat.

2. Meningkatkan semangat berusaha, semangat inovasi, bekerja keras, sehingga akan membentuk dan mengembangkan dinamika kehidupan yang positif.
3. Pelaku ekonomi disatupadukan dalam kemitraan, saling membantu, dan dalam skala nasional bersatunya pelaku ekonomi dapat menjadi unsure objektif dalam pembangunan nasional.

Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki harta dan melipatgandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal, dengan usaha legal sesuai syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri ataupun melalui kerjasama kemitraan dengan pihak lain. Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerjasama pemilik modal dengan usaha/ kerja untuk kepentingan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan sekaligus untuk masyarakat.

Sesungguhnya hikmah eksplisit dan tampak jelas dibalik pengharaman riba adalah mewujudkan persamaan yang adil diantara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Inilah pengertian “keadilan Islam”. Islam tidak memihak kepada kepentingan pengusaha (*entrepreneur*) dan mengalahkan kepentingan pemilik modal. Islam juga tidak berat sebelah kepada pemilik modal sehingga mengabaikan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi yang seimbang (Qardhawi, 2002).

BAB 5

TRANSAKSI DAN BISNIS MENURUT ISLAM

Kaidah hukum asal ibadah adalah bahwa semua hal **dilarang, kecuali yang ada dalil atau ketentuannya berdasarkan Quran dan Sunnah, sedangkan dalam urusan muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu jenis transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Sunnah yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit.**



A. Transaksi Yang Dilarang

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah karena haram zatnya; karena haram selain zatnya; atau karena tidak sah akadnya. Transaksi terlarang karena haram zatnya yaitu segala bentuk transaksi dimana objek atau barang yang ditransaksikan merupakan barang atau zat yang diharamkan. Dengan demikian jual beli minuman keras, jual beli daging babi adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.

Transaksi terlarang karena haram selain zatnya yaitu transaksi yang melanggar prinsip “*an taradin minkum*” atau saling ridho; dan transaksi yang melanggar prinsip “*la tazhlimuna wa la tazhlimu*” atau tidak menzalimi dan tidak dizalimi.

1. Melanggar Prinsip Ridho atau Rela

Setiap transaksi di dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridho). Setiap pihak yang bertransaksi harus memiliki informasi yang sama (*complete information*) tentang barang yang ditransaksikan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu. Tadlis atau penipuan terjadi karena ada kondisi yang bersifat *unknown to one party* yaitu keadaan dimana salah satu pihak yang bertransaksi tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain, baik tentang kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan.

1. Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijualnya
2. Tadlis dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya
3. Tadlis dalam harga atau ghaban contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar, dan menaikkan harga produk di atas harga pasar, misalnya tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becaknya lima kali lipat.
4. Tadlis dalam waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya

2. Melanggar Prinsip Tidak Menzalimi dan Tidak Dizalimi

Transaksi yang melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi yaitu gharar (ketidakjelasan); ikhtikar (rekayasa penawaran); bai' najasy (rekayasa permintaan); riba; maysir; risywah.

1. *Gharar* atau disebut juga *taghbir* adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal yaitu kuantitas, kualitas, harga,

dan waktu penyerahan. Gharar dalam kuantitas misalnya penjual menyatakan akan menjual buah yang belum tampak di pohon seharga X rupiah. Gharar dalam kualitas misalnya seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Gharar dalam harga misalnya bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah jangka waktu satu tahun dengan margin 20 persen, atau jangka waktu dua tahun dengan margin 40 persen. Gharar dalam waktu penyerahan contohnya seseorang menjual barang yang hilang seharga X rupiah dan disetujui oleh pembeli.

2. Ikhtikar atau rekayasa pasar dalam *supply* terjadi bila seorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi *supply* agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikar biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier* yakni menghambat penjual lain masuk ke pasar agar dia menjadi pemain tunggal di pasar. Ikhtikar terjadi bila :
 - a. penjual mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun atau mengenakan *entry barrier*;
 - b. penjual menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum muncul kelangkaan;
 - c. penjual mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibanding keuntungan sebelum muncul kelangkaan.
3. *Bai' Najasy* atau rekayasa pasar dalam *demand* terjadi apabila produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap produknya sehingga harga jualnya akan naik.
4. Riba yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*ivad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteriasama kualitas, sama kuantitas, sama waktu penyerahan disebut riba

fadl. Riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria bahwa untung muncul bersama risiko disebut riba *nasi'ab*. Riba jahiliah yaitu utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

5. Maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.
6. *Risywah* atau suap menyuap yaitu memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

3. Tidak Sah Atau Tidak Lengkap Akadnya

Suatu transaksi menjadi haram bila transaksi tersebut tidak sah atau tidak lengkap akadnya, atau bila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini:

a. *Rukun dan Syarat Tidak Terpenuhi*

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, misalnya dalam transaksi jual beli maka sesuatu yang wajib ada yaitu penjual dan pembeli. Pada umumnya rukun dalam muamalah *iqtisadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga yaitu pelaku, objek, dan ijab-kabul.

Faktor pertama yang harus ada supaya transaksi tercipta yaitu pelaku transaksi, dalam hal ini bisa penjual–pembeli; penyewa–pemberi sewa; penerima upah–pemberi upah; dan lain-lain. Tanpa pelaku maka tak akan ada transaksi. Faktor kedua yang harus ada yaitu objek transaksi dari semua akad, dalam hal ini berupa barang atau jasa. Tanpa objek transaksi, tidak akan tercipta transaksi. Dalam akad jual beli motor maka objek transaksinya motor. Dalam akad sewa menyewa rumah kost, maka objek transaksinya adalah kost-kostan. Faktor ketiga yang harus ada supaya transaksi tercipta yaitu adanya kesepakatan antara kedua pihak yang bertransaksi,

yang biasa disebut dengan ijab-kabul. Tanpa ijab-kabul, tidak akan terjadi transaksi.

Selain rukun sebagaimana di atas, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah (lengkap) adalah syarat, yaitu sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya adalah pelaku transaksi harus cakap hukum atau mukallaf. Apabila rukun sudah terpenuhi, namun syarat tidak dipenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap, sehingga transaksi menjadi fasid atau rusak. Keberadaan syarat tidak boleh:

1. menghalalkan yang haram
2. mengharamkan yang halal
3. menggugurkan rukun
4. bertentangan dengan rukun
5. mencegah berlakunya rukun

b. *Terjadi Ta'alluq*

Ta'alluq terjadi apabila ada dua akad yang saling dikaitkan atau berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Contoh si A menjual barang X seharga Rp 110 juta secara cicilan kepada si B dengan syarat bahwa si B harus menjual kembali ke A secara tunai dengan harga Rp 100 juta.

c. *Terjadi 'two in one'*

Two in one adalah kondisi dimana dalam suatu transaksi terdapat dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan. *Two in one* terjadi bila semua faktor yaitu objek sama; pelaku sama; jangka waktu sama, terpenuhi. Bila satu saja faktor yang tidak terpenuhi, maka *two in one* tidak terjadi, dan akad menjadi sah.

B. Transaksi Jual Beli

Islam sangat menyoroti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Hukum jual beli adalah jaiz (boleh) berdasarkan dalil dari Qur'an; Sunnah; dan Ijma'. Adapun dalil dari Qur'an adalah

1. Surat al Baqarah ayat 275 yang artinya :... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”
2. Surat al Baqarah ayat 282 yang artinya :... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”
3. Surat an Nisa ayat 29 yang artinya : ...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka...
4. Surat al Baqarah ayat 198 yang artinya : ...tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu

Adapun dalil dari sunnah, diantaranya, Nabi Muhammad SAW ditanya: “Pekerjaan apa yang paling baik?” beliau menjawab “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur” yaitu tidak ada tipuan dan khianat. Selain itu juga hadits Nabi riwayat Ibnu Majah: “jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”

Dalam Islam jual beli dibahas secara mendetail akad-akadnya, karena pada hakekatnya akad merupakan hal yang paling fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi muamalah, tanpa adanya akad seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia dianggap keluar dari koridor hukum Islam. Akad bagaikan niat dalam diri manusia, jika manusia melakukan tindakan tanpa niat, maka tindakan tersebut tidak mempunyai implikasi hukum. Adapun implementasi kaidah diatas terhadap transaksi-transaksi Muamalah meliputi transaksi jual beli; transaksi kemitraan dalam bisnis; transaksi sewa menyewa; dan transaksi jasa.

Jual beli (*Al-bai'*) menurut etimologi berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak. Bai' secara istilah adalah pemindahan hak milik kepada orang lain dengan imbalan harga. Sedangkan syira' pembelian ialah penerimaan barang yang dijual (dengan menyerahkan harganya kepada si penjual). Seringkali masing-masing dari kedua kata tersebut diartikan jual beli. Atau juga yang dimaksud ialah tukar-menukar harta secara

suka sama suka, atau memindahkan milik dengan mendapat tukar menurut cara yang diizinkan agama.

Pengertian jual beli menurut Syara' yaitu tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam pengertian istilah syara', terdapat beberapa definisi yaitu:


1. **Mazhab Hanafi** mendefinisikan jual beli yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
2. **Mazhab Maliki** mendefinisikan jual beli yaitu akad mu'awadloh (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
3. **Mazhab Syafi'i** mendefinisikan jual beli yaitu suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
4. **Mazhab Hambali** mendefinisikan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba' dan bukan utang.

'Transaksi Al-bai' misalnya yaitu ketika si A membeli beras dengan harga kontan maka harus menyebutkan secara jelas objek transaksinya, baik dari jenis beras, maupun dari massa/ berat beras, sehingga tidak terjadi kekeliruan dan multitafsir. Setelah akad hendaklah langsung dilaksanakan transaksi jual beli tersebut, jangan ditunda lagi karena jika ditunda akan merubah essensi akad bai' tersebut. Inilah pentingnya implementasi dari kaidah jual beli bahwasanya setiap akad harus diucapkan secara jelas, lalu dilaksanakan setelah akad tersebut disepakati, jika tidak dilaksanakan atau ditunda akan merubah esensi akad yang disepakati.


Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi. Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli yaitu

orang yang menjual; orang yang membeli; sighat (ijab dan qabul); serta barang atau sesuatu yang diakadkan.

Suatu jual beli sah bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Saling rela antara kedua belah pihak
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yakni orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh penjual 
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama
5. Objek transaksi adalah barang yang bias diserahterimakan
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad
7. Harga harus jelas saat transaksi

Setiap muslim yang akan melakukan aktivitas jual beli, selain harus mengetahui syarat syahnya jual beli, juga harus memahami jenis-jenis jual beli yang diharamkan. Terdapat beberapa macam jual beli yang diharamkan yaitu :

1. Jual beli tanggungan dengan tanggungan, misalnya seseorang mengatakan “ silahkan tanggungkan pembayaran hutangmu, tapi tambah jumlahnya” 
2. Jual beli yang disertai dengan syarat yang bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan akibat dari akad jual beli tersebut.
 - Syarat yang bertentangan dengan syariat, misalnya seseorang menjual sebuah barang dengan persyaratan barang yang dibeli darinya harus dipergunakan untuk tindakan yang dilarang agama.
 - Syarat yang bertentangan dengan akibat dari akad jual beli, misalnya seseorang menjual barang dan dia mensyaratkan kepada pembeli untuk membatasi penggunaan barang tersebut, atau mengatakan “silahkan membeli barang saya akan tetapi kamu tidak boleh menghibahkan untuk orang lain”.

- Jika penjual memberi persyaratan yang sesuai dengan tujuan agama, maka jual beli ini syah. Misalnya, seseorang menjual tanah dan mensyaratkan agar tanah yang dibeli darinya digunakan untuk nerjuang di jalan Allah”
3. Menjual atau membeli barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang, atau menawarkan barang yang masih ditawarkan orang lain
 4. Orang kota menjualkan barang orang dusun. Maksudnya adalah munculnya sabotase dari orang yang mengetahui harga barang terhadap orang yang tidak mengetahui harga barang

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karakteristik murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Misalnya A membeli sepeda motor seharga 10 juta, biaya-biaya yang dikeluarkan 1 juta, maka ketika menawarkan sepeda motornya, A mengatakan: ”saya jual sepeda motor 12 juta, saya mengambil keuntungan 1 juta”.

Transaksi jual beli atau murabahah lazim dilakukan oleh nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya A membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Besar keuntungan dapat dinyatakan dalam nilai nominal ataupun dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan

harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).

Sehubungan dengan biaya yang dapat dibebankan pada harga jual barang, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi jual beli namun memberikan nilai tambah pada barang tersebut. Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri, karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Demikian juga biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang, tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mazhab ini tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh penjual. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Persamaan keempat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) terhadap transaksi jual beli yaitu :

1. membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga
2. tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual
3. membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga
4. tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna

Oleh karena murabahah adalah salah satu jenis jual beli, maka rukun murabahah adalah seperti jual beli pada umumnya, sedangkan syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut :

1. Harga awal harus dimengerti oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli)
2. Besarnya keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak
3. Harga pokok dapat diketahui secara pasti satuannya (dirham, rupiah, kilogram, dan sebagainya)
4. Murabahah tidak bisa dicampur dengan transaksi ribawi. Misalnya pada jual beli barter, sebuah barang yang dibeli dengan takaran tertentu kemudian dibeli oleh orang lain dengan jenis barang yang sama dengan pembelian pertama, tetapi dengan takaran yang lebih banyak, maka hal demikian disebut sebagai riba.
5. Akad pertama dalam murabahah harus shahih

2. Jual Beli Salam (بيع السلم)

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka penjual akan mencari dan memeli arang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada pemesan. Transaksi murabahah melalui pesanan ini adalah sah menurut fiqh Islam. Dalam murabahah melalui pesanan, penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah* yaitu uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli.

Jual beli Salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Misalnya, seorang muslim membeli barang dengan ciri-ciri tertentu misalnya makanan atau hewan dan sebagainya yang akan diterimanya pada waktu tertentu, ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah

disepakati untuk menerima barangnya. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan barang tersebut kepadanya.

Salam diperbolehkan karena termasuk jual beli. Rasulullah bersabda, *“Barangsiapa melakukan salam pada sesuatu bendaklah ia melakukan salam dalam takaran tertentu, dan waktu tertentu”* (HR. Muslim).

Abdullah bin Abbas berkata, *“Ketika Rasulullah tiba di Madinah, orang-orang Madinah melakukan salam pada buah-buahan selama setahun atau 2 atau 3 tahun dan beliau tidak mengingkarinya”*.

Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat, pembeli dapat membatalkan pesannya, namun *Hamish ghadiyah* digunakan untuk menutup kerugian penjual yang sudah terlanjur mengeluarkan biaya pembuatan barang pesanan. Bila jumlah *hamish ghadiyah*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah biaya yang harus ditanggung oleh penjual, maka penjual dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya bila *Hamish ghadiyah* berlebih maka pembeli berhak atas kelebihan tersebut.

Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

3. Jual Beli Istishna'

Transaksi *istishna'* hukumnya boleh (*jawaz*) dan telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal Islam. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual belidalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).

Pada dasarnya, *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan seperti transaksi murabahah muajjal. Namun berbeda dengan jual beli murabahah dimana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan. Dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan (Karim, 2014).

Dengan demikian, metode pembayaran pada jual beli murabahah muajjal sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli istishna' yakni sama-sama dengan sistem angsuran (*instalment*). Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam murabahah muajjal, barang diserahkan dimuka, sedangkan dalam istishna' barang diserahkan dibelakang, yakni pada akhir periode pembayaran. Hal ini terjadi karena biasanya barangnya belum dibuat.

C. Transaksi Kemitraan dalam Bisnis

1. Mudharabah atau Qiradh

Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan pada aktivitas yang produktif, dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola. Jika ada kerugian (disebabkan oleh kondisi perekonomian) maka ditanggung oleh pemilik modal, namun jika kerugian disebabkan oleh kesalahan mudharib dalam mengelola usaha (tidak amanah) maka mudharib yang menanggung kerugian.

Dasar hukum praktek mudharabah adalah firman Allah surat al-Baqarah ayat 198 yang artinya "...tidak ada dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu...". Adapun dalil sunnah adalah bahwasanya Nabi pernah melakukan akad mudharabah (bagi hasil) dengan harta Khadijah ke negeri Syam (waktu itu Khadijah belum menjadi istri Rasulullah SAW).

Menurut mazhab Syafi'i rukun qiradh atau mudharabah ada enam yaitu :

1. pemilik barang yang menyerahkan barangnya (pemilik modal atau shahibul maal)
2. orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang (pengelola atau mudharib)
3. akad mudharabah antara pemilik modal dan pengelola
4. maal, yaitu harta pokok atau modal

5. amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. keuntungan

Secara umum, mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah *muthlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*. Transaksi mudharabah *muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah*, *specified mudharabah* adalah bentuk kerjasama usaha dimana mudharib dibatasi dengan atasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha.

2. Musaqoh

Musaqah adalah akad antara pemilik dan pekerja atau penggarap untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurus. Dalam kerjasama dengan akad musaqah, penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Dasar hukum musaqah yaitu Rasulullah *“memberikan tanah khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian. Pada riwayat lain menyatakan bahwa rasul menyerahkan tanah khaibar kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separonya untuk Nab?”*.

3. Muzara'ah dan Mukhabarah

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Dalam memahami *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* ada kesamaan dan ada pula perbedaannya. Persamaannya ialah antara *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola.

Perbedaannya ialah pada modal atau benih, bila modal atau benih berasal dari pengelola, maka disebut *Mukhabarah*, dan bila modal atau benih berasal dari pemilik tanah, maka disebut *Muzara'ah*.

Dasar Hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas RA yang artinya :

"Sesungguhnya Nabi SAW. Menyatakan: tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain. Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberi faedahnya, kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditaban saja tanah itu".

D. Transaksi Sewa Menyewa (Ijarah)

Ijarah berarti upah-mengupah atau sewa-menyewa. *Ijarah* ialah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, sewa-menyewa yaitu menjual manfaat sedangkan upah-mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan. Dasar Hukum ijarah yaitu firman Allah Swt, surat at-Thalaq ayat 6 sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِكُمْ مَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

"tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

E. Transaksi Jasa

1. Rahn (Pinjaman dengan Jaminan)

Secara etimologi, rahn berarti *Al-Tsubut* dan *Al-Habs* (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti *Al-Habsu Wallazum* (pengekanan dan keharusan). “Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.” “Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.”

Sehubungan dengan transaksi gadai ini dalam syariat Islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan al-Quran, Sunah, maupun Ijma’ ulama. Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan al-Quran surat al-Baqarah ayat 283 yang artinya: “Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (umatnya).” Dasar hukum tentang gadai juga terdapat dalam hadits yang artinya :

“Dari Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi” (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Wakalah (Perwakilan)

Wakalah ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Keabsahan wakalah setiap perkataan (*mumakkil*) yang menunjukkan terhadap ijinnya. Dasar hukum wakalah yaitu firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Sudah

berapa lamakah kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka surullah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan balmu kepada seseorangpun.

Dasar hukum wakalah juga terdapat dalam surat an-Nisa ayat 35 yang artinya :

"Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan".

3. Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Landasan syariah kafalah yakni surat Yusuf ayat 78 sebagai berikut :

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

"Mereka berkata: "Wahai Al A'ziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya, lantaran itu **ambillah salah seorang diantara kami sebagai gantinya**, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik".

Secara garis besar, akad kafalah dapat dibedakan menjadi kafalah bil-maal dan kafalah bin-nafs. Kafalah bil-maal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang, sedangkan kafalah bin-nafs merupakan akad pemberian jaminan atas diri (*personal guarantee*). Contoh *personal guarantee* dalam praktik perbankan adalah ketika seorang nasabah mendapat pembiayaan dengan jaminan reputasi dan nama baik seseorang atau tokoh masyarakat.

4. Ariyah (Pinjaman/ Pemberian)

Ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis), bila

digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, maka hal itu tidak disebut *ariyah*. Atau memberikan sesuatu manfaat yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar zat barang itu dapat dikembalikan. Dasar hukum ariyah adalah firman Allah surat an-Nisa ayat 58 yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”

Selain itu, dasar hukum ariyah juga terdapat dalam surat al-Maidah ayat 2 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). **dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran** dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

5. Al-Wadi’ah

Al-Wadi’ah adalah penitipan yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan). Dan apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakannya disebabkan oleh kelalaiannya, maka wajib menggantinya.

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Dasar hukum wadi'ah adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ.

"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yanglain, maka hendaklah yang di percaya itu menunaikan amanatnya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya".

6. Pemberian (Hibah wal Atiyah)

Pemberian dalam bahasa arab disebut alhibah, adapun definisi-definisi alhibah adalah sebagai berikut:

1. Al hibah yakni pemberian sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian.
2. Shadaqah ialah pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran dari Allah.
3. Washiat, yakni pemberian seseorang kepada orang lain yang diakadkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia.
4. Hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan penggantian dengan maksud untuk memuliakan.

Dasar Hukum pemberian adalah firman Allah surat al-Maidah ayat 2 berikut ini

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)

*binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilbaram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). **dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa**, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Selain itu, dasar hukum pemberian atau hadiah juga terdapat dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud, Dari Aisyah ra.berkata: *“Pernah nabi menerima hadiah dan balasannya hadiah itu”*

BAB 6



TEORI DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM

A. Konsep, Tujuan dan Prinsip Ekonomi Islam

Perbedaan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi Islam diantaranya: dalam sistem ekonomi kapitalis, persoalan ekonomi adalah kelangkaan barang dan jasa; manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan jumlahnya tidak terbatas sementara sarana pemuas (barang dan jasa) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas. Kemudian ada usaha untuk meningkatkan barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam persoalan ekonomi adalah rusaknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Sehingga dibutuhkan perhatian yang besar terhadap upaya perbaikan distribusi, dengan tidak mengabaikan aspek produksi dan pertumbuhan (Aditya, 2008:89-91).

1. Ekonomi Islam yang memiliki sifat Rahmatan Lil Alamin tercermin pada filosofi dasarnya. Filosofi Pembangunan dalam Ekonomi Islam: (Izzan dan Tanjung; 2006; hal.39)
2. Tauhid Uluhiyah: keyakinan terhadap keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya
3. Tauhid Rububiyah: Keyakinan bahwa penentu rezeki dan keberhasilan adalah Allah

4. Khilafah: khalifatullah fil ard, agent of development di muka bumi
5. Tazkiyah: penyucian/ purification
6. Al Falah: sukses dalam Islam

Secara luas, tujuan hidup individu adalah falah yang berarti kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Falah akan dapat terwujud bila kebutuhan hidup manusia sudah terpenuhi secara seimbang/ masalah. Masalah adalah keadaan dimana materi dan non materi mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. As-Shatibi mengungkapkan bahwa masalah terdiri dari lima unsur yaitu Agama (dien), Jiwa (nafs), intelektual ('aql), keluarga dan keturunan (nash) dan material (wealth). (P3EI; 2010; Hal. 6).

Sementara, Tujuan sistem ekonomi Islam adalah perwujudan efisiensi dan keadilan dalam alokasi serta pendistribusian sumber daya dengan kekuatan pasar dan kebebasan individu. Ekonomi Islam memberikan peran besar pada Negara untuk mengelola kekuatan pasar dan kebebasan individu tersebut dan melayani kepentingan sosial serta melakukan aktivitas pengawasan.

Sistem ekonomi, mencakup tiga aktivitas yaitu: (Ayub; 2007; hal. 50)

1. Kepemilikan atas barang dan kekayaan. Hal ini diatur dalam Al Qur'an, Qs. An Nur 24:33 dan Qs. Al Hadid. 57:7
 - Qs. An. Nur. 24:33

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِنَّمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَنَيْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحْصِنًا
لَتُبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin bendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan

budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

- Qs. Al Hadid. 57:7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۦۗ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”

Islam menentukan batasan dan cara menguasai harta benda (kualitas, cara perolehan, bukan dalam kuantitas kekayaan).

Hak harta benda, hak atas pendapatan dan keuntungan.

2. Peralihan kepemilikan, misalnya melalui warisan, wasiat atau juga hibah
3. Pendistribusian kekayaan diantara masyarakat

Penolakan Al Qur'an terhadap penimbunan kekayaan di sebutkan dalam Qs. Al Hasyr ayat 7 berikut ini :

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَۙ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَۙ اُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَاۙ وَنُنذِرَۙ يَوْمَ الْجُمُعِۙ لَا رَيْبَ فِيْهِۗ فَرِيْقٌۙ فِي الْجَنَّةِۙ وَفَرِيْقٌۙ فِي السَّعِيْرِۙ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Menurut Chaudry (2012; hal. 31-41), tujuan utama sistem ekonomi Islam ada 8, yaitu:

1. Mencapai Falah atau kebahagiaan umat manusia didunia maupun diakhirat bisa dicerminkan dalam Al Qur'an Qs. Al-Baqarah: 201 dan Qs. Al-Qashash:77
Qs. Al-Baqarah: 2:201 *"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."*
Qs. Al-Qashash: 28:77 *"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."*
2. Distribusi yang adil dan merata. Konsep Islam mencegah terkonsentrasinya kekayaan dan seharusnya kekayaan tersebut berputar di masyarakat. Hal ini dicerminkan dalam Qs. Al-Hasyr:7. Sistem ekonomi Islam memastikan terjadinya keadilan distribusi melalui zakat, sedekah, hukum waris dan wasiat, haramnya bunga dan riba, melarang perolehan kekayaan melalui cara yang haram dan melarang penimbunan harta.
3. Tersedianya kebutuhan dasar. Allah Swt telah menyediakan bumi dan segala isinya untuk umat manusia. Dicerminkan dalam Qs. Al-Huud:6
4. Terciptanya keadilan sosial. Di cerminkan dalam Qs. Fusshilat:10 dan Qs. Al-Baqarah:43; Qs. Ali 'Imran:92; Qs. Al-Ma'arif:24-25
5. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan. Dicerminkan dalam Qs. Al-Baqarah:177; Qs. Al-Baqarah: 215
6. Pengembangan Moral dan Material. Dicerminkan dalam Qs. Ar-rum:39 dan Qs. Al-Baqarah:265
7. Sirkulasi harta. Dicerminkan dalam Qs. At-Taubah: 34-35
8. Terhapusnya eksploitasi. Dicerminkan dalam Qs. Al-Baqarah: 278-279 dan Qs. An-Nisaa:10. Islam memberi hak untuk mendapatkan harta, memiliki, menikmati serta menyendirikannya seperti yang dibuat lelaki. Wanita memiliki hak waris dari orang tua, suami, anak-anak.

Menurut Izzan dan Tanjung (2006; hal.34), dasar ekonomi Islam ada tiga yaitu:

1. Mengakui adanya kepemilikan individu dan umum
2. Kebebasan ekonomi bersyarat yaitu: ketentuan hukum Islam, terutama halal dan haram; komitmen terhadap zakat, tanggung jawab pada keluarga; infak fisabilillah dan sedekah fukaha; tidak menyerahkan harta pada orang bodoh, gila dan lemah; hak untuk berserikat dengan mitra dan tetangga; tidak boleh mengelola harta yang akan merugikan banyak pihak
3. At Takaful Al-Ijtima'i (bersama-sama dalam menanggung resiko). Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam seluruh aktivitas.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam antara lain: (Chaudry; 2012; hal. 41)

1. Allah sebagai penentu benar dan salah. Seperti dalam Qs. al-Maidah:87-88 dan Qs. an-Nahl:116
2. Prinsip penggunaan. Refensinya ada dalam Qs. al-Baqarah:168; Qs. an-Nahl:114; Qs. al-A'raaf:31; Qs. al-Maidah:87 dan Qs.al-A'raaf:32
3. Prinsip pertengahan. Terdapat dalam Qs. al-Baqarah:143 dan Qs. al-Furqaan:67
4. Kebebasan Ekonomi. Hal ini berarti bahwa seorang individu diberi kebebasan Allah mencari harta, menikmati dan membelanjakannya dengan kehendaknya
5. Prinsip Keadilan. Pada tataran produksi, prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa tidak seorang pun akan dieksploitasi dan tidak ada kecurangan. Pada tataran distribusi, keadilan berarti terjaminnya distribusi kekayaan yang adil diantara manusia. Ini menuntut sumber ekonomi harus merata pada masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi dan setiap orang harus dicukupi kebutuhan hidupnya.

Selain itu, lebih detil prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut: (P3EI; 2010; Hal. 66-68).

1. Kerja (resource utilization)
2. Kompensasi
3. Efisiensi
4. Profesionalisme
5. Kecukupan
6. Pemerataan kesempatan
7. Kebebasan
8. Kerjasama
9. Persaingan
10. Keseimbangan
11. Solidaritas

Pembangunan dalam konsep Islam memang sangat lengkap. Islam mengatur seluruh kegiatan khalifah didunia untuk bekal diakhirat. Dalam melakukan pembangunan ekonomi, Islam menerangkan ada beberapa faktor determinan dalam pembangunan. Faktor determinan dalam pembangunan konsep Islam tersebut adalah: (Izzan dan Tanjung; 2006; hal.41)

1. *Investibles resources: Indonesia sumber nya dari domestic dan pinjaman luar negeri. Potensi dana domestiknya berasal dari saving potensial; mobilization and use investible resources (moral incentives dan economic incentives); allocation and utilization of saving growth*
2. *Human Resources*
3. *Technologically change*

Ketiga faktor ini merupakan faktor yang jika dikelola dengan baik akan mendorong tumbuhnya pembangunan ekonomi. Faktor ini merupakan faktor yang digunakan untuk melakukan produksi karenanya sangat penting mengatur distribusi faktor-faktor ini agar tercipta keseimbangan dalam ekonomi dan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat.

B. Konsep dan Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam

Dalam mencapai falah sebagai salah satu filosofi dalam ekonomi Islam, diperlukan kreatifitas manusia untuk mampu menggali potensi yang ada di bumi. Terdapat banyak sekali hambatan dalam menggali dan memanfaatkan potensi ini. Hal ini dikarenakan ketidakmerataan distribusi sumber daya, keterbatasan manusia dan konflik antara tujuan hidup. (P3EI; 2010; Hal. 8).

Dalam ilmu ekonomi Islam, mencakup tiga aspek dasar yaitu: (P3EI; 2010; Hal. 9-10)

1. Konsumsi yang dibutuhkan untuk mewujudkan masalah
2. Produksi, Bagaimana komoditas dihasilkan
3. Distribusi. Siapa yang berhak, dan bagaimana cara masyarakat mendapatkannya.

Sebelum membahas mengenai konsep dan prinsip dalam distribusi Islam, perlu untuk mengetahui nilai-nilai dasar yang tercermin dalam Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam: (P3EI; 2010; Hal. 59-60).

1. Adl. Ibn Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama dari Tauhid. Prinsip Adl sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Nilai-nilai keadilan diantaranya: persamaan kompensasi, persamaan hukum, moderat (berada ditengah-tengah) dan proporsional

Qs. Al Maidah 5:8. *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

2. Khilafah, tanggung jawab sebagai utusan Allah untuk memakmurkan bumi.
3. Takaful, mewujudkan hubungan baik melalui konsep penjaminan oleh masyarakat

Dalam membicarakan distribusi, dimulai dari konsep distribusi dalam konvensional yang telah ditentang oleh banyak pemikir. Asumsi yang selama ini menjadi acuan dalam

pengembangan ekonomi konvensional adalah paradigma menurut kapitalisme Adam Smith, yaitu: (Amalia; 2009; hal. 94)

1. kebutuhan manusia tidak terbatas
2. sumber ekonomi relative terbatas berupa maksimalisasi kepuasan pribadi
3. kompetisi sempurna
4. informasi sempurna

Kritik terhadap konsep ini sudah sangat banyak, diantaranya oleh Amartya Sen pendukung aliran pemikiran ekonomi kritis sosial ekonomi. Menurut Sen, menjauhkan ekonomi dan etika menyebabkan kesejahteraan dan melemahkan landasan keterkaitan antara deskriptif dan prediktif ekonomi. Ilmu ekonomi secara imperative mengenal keadilan (*justice and fairness*), peduli dengan persamaan (*equality*), pemerataan (*equity*), mengedepankan kemanusiaan (*humanity*), mengemban nilai agama (*religious values*). Secara etika mengenal dan menghormati kepentingan bersama seperti social welfare, public needs, public interest, solidarity, menghormati kepentingan individu seperti kebebasan (*liberty*), kebahagiaan (*happiness*), *pursuit of happiness*, kejujuran, *compassion*, *goodness*, *altruism*. (dalam Amalia; 2009; hal. 97)

Kerusakan distribusi dalam sistem ekonomi dikarenakan nilai materi yang menghalangi perkembangan jiwa dalam memenuhi kebutuhan rohani. Ekonomi Islam memiliki prinsip menyeimbangkan nilai materi dan spiritual dalam kehidupan sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman. Dalam Al Qur'an, dijelaskan bagaimana menyeimbangkan nilai materi dan spiritual ini, diantaranya:

1. Surat Al An'am ayat 104 yang artinya :

“Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang; maka barangsiapa melihat (kebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), maka kemudharatannya kembali kepadanya. Dan aku (Mubammad) sekali-kali bukanlah pemelihara(mu).”

2. Surat An Nisaa' ayat 126 yang artinya :

"Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu."

3. Ali Imran ayat 180 yang artinya :

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

4. Surat Al Baqarah ayat 29 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."

5. Surat An-Nuur ayat 33 yang artinya :

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu."

Kebijakan Distribusi konvensional dan Islam pada dasarnya memiliki sedikit persamaan. Tujuan kebijakan distribusi dalam Islam, antara lain: (Beik dan Arsyianti; 2016; hal. 40)

1. menjamin tersedianya kebutuhan dasar masyarakat
2. menjamin keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan
3. mengeliminasi kesenjangan ekstrim antar kelompok masyarakat terutama masyarakat marginal

Distribusi dalam Islam didasarkan pada dua nilai kemanusiaan yakni nilai kebebasan dan nilai keadilan (*distributive justice*). Makna dari Prinsip keadilan adalah tidak membiarkan kaum lemah menderita. Justru mereka harus dibantu dan dibimbing agar menjadi manusia kuat dan mandiri.

Sistem distribusi secara umum pada dasarnya terbagi dua, yakni distribusi pendapatan (*distribution of income* yaitu harga jasa produksi, yang mana hal tersebut merupakan konsekuensi dari suatu proses produksi bagi setiap usaha, baik dalam bentuk uang ataupun nilai) hasilnya didistribusikan kepada komponen-komponen produksi yang mempunyai andil di dalamnya, di antaranya komponen ongkos (*cost*) untuk sewa tanah yang dipakai proyek, laba (*profit*), bunga (*interest*) sebagai imbalan dari uang modal bagi pemodal dan komponen upah (*wage*) bagi para pekerja/buruh dan distribusi kekayaan (*distribution of wealth*). Distribusi kekayaan tidak boleh menumpuk pada satu golongan masyarakat saja. Pemerataan distribusi ini dengan pengaturan melalui kewajiban berzakat, memberi dengan ikhlas, melalui wasiat dan sebagainya. (Prakarsa; 2004; Hal. 9)

Dalam ekonomi konvensional, teori distribusi yang paling terkenal adalah neo Keynesian yang memiliki anggapan bahwa masalah distribusi adalah alokasi sumber daya serta distribusi pendapatan bagi seluruh faktor produksi ditentukan oleh besarnya partisipasi mereka dalam produksi. Neo Keynesian terfokus pada tiga konsep distribusi pendapatan yaitu: distribusi fungsional, distribusi fungsional yang diperluas dan distribusi personal yang terintegrasi pada proporsi kepemilikan faktor produksi. Jadi, teori distribusi konvensional hanya terfokus pada pola distribusi dari faktor produksi dan tidak menyelesaikan masalah pada konsep distribusi secara umum yaitu keadilan distribusi. (Ghofur; 2016; hal. 274)

Kapitalisme memberi kebebasan pada kepemilikan khusus dan pemindahan kekayaan dengan cara waris dan hibah namun tidak mengaturnya. Sosialis menilai unsur produksi hanyalah

pekerjaan dan mengabaikan kepemilikan khusus unsur produksi lainnya, dengan prinsip bahwa setiap individu sesuai tingkat kebutuhan dan kemampuannya. (Al-Haritsi; 2006; hal. 211)

Sementara, tahapan distribusi dalam ekonomi konvensional adalah distribusi pasca produksi dan redistribusi. Hal ini berbeda dalam ekonomi Islam, dimana pendekatan kebijakan distribusi terdiri atas tiga tahapan yaitu: (Haneef dan Mohammed, 2009 dalam Beik dan Arsyianti; 2016; hal. 43)

1. Distribusi pra-produksi, terkait dengan perencanaan kegiatan ekonomi mikro dan makro.
2. Distribusi pasca produksi, terkait dengan distribusi fungsional. Peran dan kontribusi pihak yang terlibat dalam produksi barang dan jasa
3. Redistribusi, dalam konsep Islam bukan hanya sekedar *transfer payment* atau *government to people transfer* tapi ada parameter lain seperti: *positive measure* (zakat dan waris); *voluntary measure* (infaq, sedekah dan wakaf) serta *prohibitive measure* (larangan riba dan kezaliman ekonomi)

Distribusi dalam Islam dilakukan melalui transfer, yang terbagi dalam beberapa kategori: (Sadeq; 206; hal.178)

1. Compulsory transfer: zakat, ushr, zakat fitri
2. Recommended transfer: kewajiban member bantuan kepada orang yang kekurangan.
3. Distribusi warisan

Sistem ekonomi Islam telah mengatur distribusi kekayaan yang merata dalam masyarakat Muslim dengan mengambil tindakan yang amat efektif. Hal ini tercermin dalam Qs. al-Hasyr:7. Teori distribusi kekayaan dalam Islam berdasarkan pada Allah pemilik segala yang ada di bumi dan dilangit, penjaga dan pemelihara makhluk dan produsen kekayaan yang sebenarnya. Tercermin dalam Qs. al-Waqiah:63-65 dan Qs. al-Waqiah:68-72 (Chaudry; 2012; hal. 78). Dalam melihat konsep distribusi harta kekayaan, terdapat perbedaan antara sistem kapitalis dan sosialis dengan sistem ekonomi Islam. Dalam sistem kapitalis, konsep

distribusi harta lebih mengandalkan pada mekanisme pasar. Berbeda dengan kapitalis, sistem ekonomi sosialis dilakukan oleh negara secara mutlak. Sistem ekonomi Islam, konsep distribusi selain mengandalkan mekanisme ekonomi yang wajar, juga mengandalkan mekanisme non-ekonomi, di mana ketika dianggap tidak mampu dengan menggunakan mekanisme ekonomi, maka ditempuh mekanisme non-ekonomi (Aditya, 2008:92-93).

Ekonomi Islam, memiliki konsep distribusi menyeluruh dalam ajaran Islam sehingga menciptakan keadilan distribusi serta mewujudkan kesejahteraan. Konsep distribusi Islam diawali dengan prinsip distribusi, kebijakan distribusi, institusi dan instrument distribusi yang saling berkaitan satu sama lain. (Ghofur; 2016; hal. 275)

Tujuan secara menyeluruh distribusi dalam ekonomi Islam adalah: (Al-Haritsi; 2006; hal. 216-218)

1. Tujuan Dakwah

Dakwah pada Islam. Seperti hak muallaf dalam zakat, sistem distribusi dalam ghanimah dan fa'i. Terdapat dalam Qs. Al-Baqarah 265

2. Tujuan Pendidikan

Terdapat dalam Qs. At-Taubah:103

3. Tujuan Sosial

Ada banyak tujuan sosial dalam distribusi yaitu: prinsip kepedulian dengan yang membutuhkan; cinta dan kasih sayang sesama muslim; mengikis sebab kebencian karena ketimpangan dan keadilan distribusi mencakup distribusi sumber kekayaan, distribusi pemasukan antara unsur produksi, distribusi dalam kelompok masyarakat.

4. Tujuan Ekonomi

Tujuan ekonomi diantaranya: pengembangan harta dan pembersihan, juga uangnya akan diinvestasikan; memberdayakan SDM yang menganggur dengan kebutuhannya tentang harta; merealisasikan kesejahteraan ekonomi dengan meningkatnya konsumsi dan penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi

Distribusi dalam ekonomi Islam dengan konvensional berbeda dari sisi tujuan, asas ideology, moral dan sosial. Distribusi dalam ekonomi Islam mencakup kepemilikan unsur produksi dan sumber kekayaan. Islam mengizinkan kepemilikan umum dan khusus yang sudah lengkap kaidah hukumnya termasuk hukum waris, hibah dan wasiat. (Al-Haritsi; 2006; hal. 212)

Antoni (dalam Amalia; 2009; hal. 119) menyebutkan, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni: distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi melalui proses ekonomi (Mekanisme Pasar) dihasilkan dari proses tukar-menukar dari para pemilik barang dan jasa. Hal ini tercermin dalam Al Qur'an (Qs.al-Nisa' [4]: 29), "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalanperniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*"

Berikutnya Distribusi sosial kemasyarakatan (Mekanisme Non Pasar) tidak dihasilkan dari transaksi pertukaran barang dan jasa. Mekanisme itu berupa aliran barang dan jasa dari satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik. Islam memastikan distribusi ini melalui zakat, infak dan sadaqah. Instrumen lainnya adalah warisan sehingga tidak terpusat pada satu orang melainkan dibagi sesuai dengan aturan bagi ahli waris. Instrumen lainnya adalah wakaf.

Tabel 1. Perbedaan utama Teori Distribusi Umum dan Teori Distribusi Syariah

Pembeda	Teori Distribusi Umum	Teori Distribusi Syariah
Prinsip	Teori distribusi umum adalah merupakan segmen teori nilai yang berhubungan dengan determinasi harga-harga produksi	Kahf dalam bukunya, <i>The Islamic Economy</i> , mengatakan bahwa Islam mempunyai dua prinsip ekonomi, yaitu prinsip keseimbangan martabat dan persaudaraan dan pelarangan terhadap pemusatan (<i>dawlah</i>) kekayaan dan pendapatan.

Instrumen	Tidak terlalu penting dalam teori distribusi umum karena dalam teori distribusi ini yang terpenting adalah prinsip efektivitas dan efisiensi	Sayyid Thâhir mengatakan bahwa terdapat beberapa perintah (<i>injunction</i>) distribusi dalam Islam, yaitu: 1. distribusi tidak selalu berhubungan dengan proses produksi tetapi lebih ditujukan untuk memperkuat proses redistribusi, seperti <i>nafaqah wājibah</i> dan <i>khums</i> dari <i>ghanimah</i> . 2. redistribusi wajib tahunan, seperti zakat. 3, redistribusi antar-generasi, seperti hukum waris. 4. redistribusi yang didasarkan pada kepentingan publik (<i>public interest</i> .)5. redistribusi sukarela, seperti nafkah sukarela (<i>infāq</i>), hak tetangga, dan <i>waqf</i> .
Aspek perolehan pendapatan	Semua faktor produksi memiliki kepentingan yang sama untuk melakukan perputaran pendapatan dalam ekonomi	Upah merupakan hal penting, konsep upah diambil dari <i>ijārah</i> , yang berarti menyewakan suatu barang untuk diambil manfaatnya yang di dalamnya terdapat ganti atas pemanfaatan tersebut. Islam memberikan jaminan terhadap hak-hak upah melalui ketetapan hukum-hukum kontrak kerja atau <i>ijārah</i> seperti di atas. Karena dalam Islam, upah bukanlah suatu konsekuensi melainkan suatu hak asasi.

M.A. Mannan, (dalam Amalia; 2009; hal. 117) mengemukakan bahwa teori ekonomi mengenai distribusi adalah teori yang menetapkan harga jasa produksi. Sehingga harus ditemukan nilai jasa dari berbagai faktor produksi dan nilai etik mengenai kepemilikan faktor-faktor produksi tersebut.

Prinsip dasar dalam proses distribusi Islam merujuk pada Qs. al-hasyr:7, yaitu: (Ghofur; 2016; hal. 276)

1. Larangan riba dan gharar

Riba akan membuat masalah yang berhubungan dengan distribusi pendapatan banker dan masyarakat, nasabah selain itu riba akan menyebabkan ketimpangan distribusi

pendapatan antara pemilik dana yang tidak bekerja dengan pekerja

2. Keadilan dalam distribusi

Menurut Quraish Shihab, definisi adil:

- Sama. Dalam Qs. an-Nisa:3, 58, 129; Qs. Asy-syura:15; Qs. al_maidah:8; Qs. an-Nahl:76,90; Qs. al-Hujurat:9
- Seimbang. Dalam Qs. al-Maidah:95; Qs. al-Infithar:7
- Perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak tersebut kepada pemiliknya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, member pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Ini menghindarkan kezaliman. Qs. al-an'am:152
- Yang dinisbahkan kepada Allah. Memelihara kewajaran dan berlanjutnya eksistensi. Qs. Ali Imran:18

3. Konsep kepemilikan

Islam mengakui kepemilikan individu dengan memperoleh melalui cara halal sehingga ini akan memotivasi untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya dan bumi. Terdapat dalam Qs. Adz Dzariyaat:19

4. Larangan menumpuk harta

Beberapa prinsip dalam Distribusi Islam:

1. Menghindarkan kesombongan, surat Al baqarah ayat 271 yang artinya: *"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."*
2. Prinsip keadilan dalam Al Qur'an dijelaskan pada Q.S. an Nahl 90; al A'raf :159; al Syu'ara: 181-183; al-Hasyr: 7; an-nahl:71; al-Zuhkruf:32. Juga dalam Hadist nabi Saw, beliau memerintahkan seorang laki-laki bersedekah

secara sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Untuk menghindari dari kesombongan dan pamer. (Sayyid Quthb)

M.A. Zarqa, menyebutkan beberapa faktor yang menjadi dasar redistribusi yaitu tukar menukar (exchange) pendapatan yang diperoleh adil sesuai kinerja, kebutuhan (need) upah diberikan karena pekerjaannya dibutuhkan, kekuasaan (power) otoritas selalu mendapatkan lebih banyak karena memiliki akses lebih, sistem sosial dan nilai etika. Zarqa juga menyebutkan prinsip distribusi dalam Islam, yaitu:

1. pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk
2. menimbulkan efek positif bagi pemberi seperti zakat
3. menciptakan kebaikan antara semua orang
4. mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan
5. pemanfaatan lebih baik terhadap SDA dan asset tetap
6. Memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian

Qardhawi (dalam Amalia; 2009; hal. 199) menyebutkan ada empat aspek terkait keadilan distribusi, yaitu: gaji yang setara; profit atau keuntungan melalui bagi hasil mudharabah; biaya sawah dan tanah serta alat produksi lain dan tanggung jawab pemerintah terkait peraturan dan kebijakan.

C. Institusi Distribusi dalam Ekonomi Islam

Islam berusaha memerangi kefakiran, sehingga akan mengembalikan fitrahnya pada manusia. (dalam Al-Mishri; 2006; hal. 132). Ini tercemin dalam Qs. Al-Israa:70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka didaratan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan mahluk yang kami ciptakan”

Islam juga menghindari ketimpangan/ kesenjangan sosial. Sesuai hadist Rasul Saw: “Tidak dikatakan beriman kepadaku (Nabi) orang yang tidur dalam kekenyangan sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan, dan ia tahu hal itu. Dan tidak dikatakan beriman seseorang sehingga ia menyukai saudaranya sebagaimana ia suka terhadap diri sendiri” (dalam Al-Mishri; 2006; hal. 133)

Dalam memperlakukan harta, Al Qur’an dengan tegas mengatur dalam surat Al-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi :


وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian “orang miskin yang tidak meminta”

Dalam perspektif Umar Bin Al-Khattab, politik distribusi harus memperhatikan: (Al-Haritsi; 2006; hal. 220)

1. Manajemen Kepemilikan

Mencakup dua hal yaitu: sistem penentuan jumlah yang mungkin dimiliki seseorang dari sumber umum dan penentuan kaidah dalam menggunakan sumber umum.

Kepemilikan dalam Islam: (P3EI; 2010; Hal. 75) dikategorikan menjadi tiga, yaitu hak milik individual, hak milik umum atau publik dan hak milik Negara.

2. Distribusi Pemasukan

Diantaranya pembagian berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Umar r.a membagi permasalahan mengenai pembagian pemasukan ini sebagai berikut:

- Hasil kerja (gaji): ancaman keras bagi yang melalaikan hak orang lain, penentuan upah dan penjelasan, upah alngsung diserahkan selesai bekerja, hukum persewaan.
- Hasil modal, dibedakan dengan modal uang dan modal barang
- Hasil bumi dengan muzara’ah, ijarah

3. Sistem pembagian pemberian, sesuatu yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya/ yang diberikan orang

mampu kepada orang kesulitan. Umar r.a menyebutkan tiga kelompok harta ini: ghanimah, zakat dan fai' (kharaj, jizyah, usyur dan seperlima ghanimah) Umar r.a menyatakan ada permasalahan dalam pembagian pemberian, yaitu:

- Mempersamakan pembagian pemberian
 - Pengutamaan dalam pembagian pemberian
4. Jaminan sosial yang diperuntukkan untuk orang fakir dan miskin

Institusi distribusi yang terpenting adalah Negara dan Pemerintahannya. Negara bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat, menjamin kebutuhan dasar hidup, menentukan peraturan dan hukum untuk kemaslahatan masyarakat. Pemerintahan adalah pelayan umat, orang yang pertama kali akan merasa lapar dan paling akhir merasakan kenyang, orang yang pertama kali bekerja dan paling akhir untuk pergi tidur. Hak-hak kehidupan yang harus diwujudkan Negara adalah: (Al-Mishri; 2006; hal. 238)

1. Menyediakan lapangan kerja
2. Memberi nafkah bagi orang yang tidak mampu
3. Menanggung kehidupan keluarga, setiap bayi yang lahir berhak mendapatkan rizki
4. Menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat
5. Menyediakan tempat bagi orang yang berpergian, serta memberi nafkah bagi mereka yang kehabisan bekal
6. Mengembangkan konsep solidaritas sosial, serta menjamin kehidupan dan pekerjaan masyarakat

Islam mewajibkan Negara bertanggung jawab membantu sesama warganya, khususnya orang-orang yang cacat fisik dan mental serta fakir miskin. Nabi Muhammad Saw, bersabda: *"Imam (penguasa) adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab terhadap pada warganya"* Negara dapat memperkenalkan hukum yang diperlukan untuk memastikan keadilan sosial dan menghentikan eksploitasi.

Hal ini dapat dilihat pada Al Qur'an Qs. Al Haj (22) :41 (Ayub; 2007; hal. 61)

Peran pemerintah dalam pasar, yaitu yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; yang berkaitan dengan penyempurnaan mekanisme pasar dan yang berkaitan dengan kegagalan pasar. (P3EI; 2010; Hal. 84).

Menurut Zarqa, (dalam Amalia; 2009; hal. 118) Redistribusi dalam Negara diadopsi dari sistem nilai sosial, seperti:

1. Alokasi anggaran nasional untuk pendeta dalam suatu kelompok masyarakat
2. Alokasi dana untuk pejabat public
3. Alokasi dana untuk institusi sosial
4. Kebijakan tentang larangan atas transaksi barang yang tidak bermanfaat

Negara menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat. Beberapa hal yang bisa dilakukan Negara untuk *redistributive affect* dalam masyarakat: (Sadeq; 2006; hal. 189)

1. Memberlakukan pajak
2. Menguasai industry-industri kunci
3. Bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar

Dilain pihak, Umer Chapra (dalam Ayub; 2007; hal. 63) menjelaskan beberapa fungsi Negara dalam bidang ekonomi dan keuangan, yaitu:

1. Pemberantasan kemiskinan, pemeliharaan hukum dan keteraturan, pemastian mengurangi tingkat pengangguran, mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal
2. Perencanaan perekonomian
3. Pemastian keadilan sosial dan perekonomian
4. Stabilitas dan nilai uang, lihat Al Qur'an Qs. Al An'am6 :152, Qs. Al Araf. 7:85, Qs. Al Baqarah 1:84-85, Qs. Al Isra 17:35, Qs. Asy Syuara. 26:181
5. Pengharmonisan hubungan international dan ketahanan nasional

Dalam Islam, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan pasar serta pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Namun, Pemerintah memiliki kelemahan diantaranya: seringkali tidak berhasil mengidentifikasi dengan tepat kebutuhan masyarakat sehingga formulasi kebijakannya juga tidak tepat; memiliki banyak masalah struktural sehingga menghambat efektifitas dan efisiensi kebijakan; keterlibatan pemerintah sering menimbulkan pengaturan yang berlebihan dan intervensi berlebihan ini bisa mengurangi bekerjanya mekanisme penyesuaian otomatis dari pasar.

Sen (dalam Amalia; 2009; hal. 98) menyebutkan bahwa Negara mempunyai peranan besar dalam menciptakan kesejahteraan dan kebebasan. Teori yang dikemukakannya antara lain teori pilihan bersama (*collective action*) dan gagasan mengenai aksi public (*public action*) sebagai variabel pemberantasan kemiskinan, penanggulangan kelaparan dan perluasan pendidikan. Selain itu Sen juga mengemukakan tentang pengembangan indeks pembangunan manusia.

Pemerintah berperan dalam menjalankan tugas kolektif untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang telah di amanahkan Allah. Tugas pokok pemerintah adalah: menjamin kebutuhan dasar masyarakat; pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan; menyusun perencanaan pembangunan ekonomi dan mengambil kebijakan ekonomi dan non ekonomi yang relevan bagi masyarakat. (Manzilati; 2016; hal. 376)

Ash-Shadr (dalam Manzilati; 2016; hal. 376), menyebutkan bahwa kewajiban Negara untuk menjamin dan memelihara standar hidup masyarakat terbagi dalam dua bentuk:

1. Negara memberikan kesempatan luas untuk melakukan kerja produktif
2. Negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial melalui penyediaan uang dalam jumlah yang cukup
3. Selain dari Negara, Masyarakat juga memiliki peran dalam melaksanakan distribusi dalam perekonomian. Peran

Masyarakat dalam proses distribusi cukup penting. Dalam Al Qur'an ditegaskan pada Qs. at-taubah:71 *"Setiap individu membutuhkan individu lain sehingga mereka bekerja tidak untuk dirinya sendiri namun untuk kemaslahatan bersama mencapai kepentingan individu, kelompok dan masyarakat."*

D. Instrumen Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Islam menyadari manusia mempunyai kecenderungan cinta harta. Allah Swt telah menjelaskan dalam Qs An Nisa 4: 128, tabiat manusia tidak mau melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan ikhlas, berpotensi untuk kikir. Ini merupakan penyakit hati, yang dalam Islam obatnya adalah infaq, Sodaqoh dan memberi sesuatu kepada orang lain. Dasar hukum infaq sebagaimana dinyatakan dalam al- Quran surat Ali Imran ayat 92 yang artinya *"kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai"*

Demikian juga dalam surat al Hajj ayat 34-35, Allah Swt berfirman yang artinya:

"dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah Swt), (yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka, orang-orang yang mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka"

Qs. As-Sajdah: 15-17,

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan"

Dan dalam surat Al Hasyr ayat 9 yang artinya :

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang

diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung

Dalam Negara, pengaturan keuangan merupakan cara pemerintah dalam mencapai pembangunan ekonomi. Pendapatan Negara harus dikelola dengan baik sehingga mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat dapat menikmati pembangunan ekonomi. Distribusi keuangan dalam pendapatan Negara kelompokkan kepada: (Jabariah; 2006; hal. 216-218)

1. Dakwah dan Penyebaran Islam
2. Pengelolaan Sumber daya yang dikuasai negara
3. Pembayaran Gaji Pegawai Pemerintahan
4. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
5. Pembangunan Infastruktur
6. Pembangunan Armada Perang dan Kemanan
7. Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial

Sementara kehidupan sebuah Negara berawal dari rumah tangga. Manajemen pengaturan pendapatan rumah tangga bukan merupakan hal yang sepele. Pendapatan dan pengeluaran harus diatur sedemikian rupa agar tujuan hidup sebagai khilafah sejahtera dunia dan akhirat tercapai. Instrumen Distribusi pendapatan dalam rumah tangga terbagi menjadi: (Jabariah; 2006; hal. 216-218)

1. Distribusi pendapatan dalam terminologi *shadaqah wajibah*, antara lain:
 - a. *Nafaqah*, merupakan kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni anak-anak dan istri.
 - b. *Zakat*: merupakan kewajiban muslim menyisihkan harta yang dimilikinya untuk didistribusikan kepada mustahik delapan *asnaf*.
 - c. *Udhiyah*: merupakan kurban yang dilakukan pada hari raya idul adha

- d. *Warisan*: pembagian aset kepemilikan kepada orang yang ditinggalkan setelah pemilik harta meninggal dunia.
 - e. *Musa'adah*: yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami musibah
 - f. *Jiwar*: yaitu bantuan yang diberikan berkaitan dengan urusan bertetangga
 - g. *Diyafah*: yaitu pemberian yang berkaitan dengan menghormati tamu dalam bentuk penjamuan hadiah dan sebagainya.
2. Distribusi pendapatan dalam terminologi *shadaqah nafilah (sunnah)*, antara lain:
 - a. *Infak* : Shadaqah yang diberikan jika kondisi keuangan sudah berada diatas nisab.
 - b. *Akikah*: yaitu memotong seekor kambing bila lahir anak perempuan dan dua ekor kambing apabila lahir seorang anak laki-laki.
 - c. *Wakaf*: yaitu memberikan bantuan atas kepemilikannya untuk kepentingan dan kesejahteraan umum, aset yang diberikan dapat berupa kebendaan maupun uang tunai.
 - d. *Wasiat*: yaitu pemberian harta kepada orang lain (maksimal 1/3 harta) yang didistribusikan oleh orang yang berwasiat setelah ia meninggal dunia.
 3. Distribusi pendapatan dalam terminologi *hudud*, antara lain: *Kafarat*: yaitu tembusan atas dosa yang dilakukan seorang muslim.

Pembagian Instrument keadilan distribusi dalam Islam yang lain adalah: (Chaudry; 2012; hal. 79)

1. Zakat
2. Hukum waris. Hukum waris dalam Islam memakai pola distribusi yang sangat luas. Seluruh yang terkait pada almarhum berhak atas pembagian hartanya. Prinsip dasar waris diatur dalam Qs. an-Nisa:7-8; Qs. an-Nisa:11; Qs. an-Nisa:12 serta Qs. an-Nisa:176
3. Hukum Wasiat. Dalam Al Quran, Qs. al-baqarah:180-182.

4. Hukum Wakaf. Terdapat dalam Qs. Ali Imran :92
5. Zakat Fitri
6. Uang Tebusan. Dalam Al.Qur'an ditetapkan uang tebusan untuk menebus dosa tertentu, pelanggaran atau kelalaian sengaja maupun tidak disengaja melalui sedekah. Qs. al-Baqarah:184; Qs. an-Nisa:92; Qs. al-Maidah:89 dan Qs. al-Mujaadilah: 3-4
7. Infaq dan sedekah. Terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 3:5; Qs. al-Baqarah:177; Qs. al-Baqarah:195; Qs. al-Baqarah:215; Qs. al-Baqarah:219; Qs. al-Baqarah:254; Qs. al-Baqarah:261-265; Qs. al-Baqarah:270-274; Qs. al-Baqarah:276; Qs. Ali Imran:92; Qs. al-Hadid:7; Qs. al-Munafiqun:10; Qs. at-Thalaq:7 dan Qs. al-Maarij:24-25
8. Memberi makan kaum miskin. Qs. al-Hajj:28; Qs. al-Hajj:36; Qs. al-Insaan:7-11
9. Piutang yang baik kepada Allah. Qs. Qs. al-Baqarah:245; Qs. al-Maidah:12; Qs. al-Hadid:11; Qs. al-Hadid:18 dan Qs. at-Taghaabun:17
10. Menginfakkan kelebihan. Qs. al-Baqarah:219
11. Larangan menimbun harta. Qs. at-Taubah:34-35; Qs. al-Hasyr:7; Qs. al-Ma'arij:15-18; Qs.al-Uqr'an:1-4
12. Yang terlarang. Konsentrasi harta biasanya terjadi melalui cara tak halal dan korup. Ada beberapa hal yang diharamkan yaitu:
 - a. Riba/bunga
 - b. Suap dan korupsi
 - c. Pendapatan dari minuman keras, narkoba
 - d. Pendapatan dari judi, spekulasi, penjualan forward dan games chance
 - e. Pencurian dan perampokan
 - f. Pendapatan dari pelacuran, perzinaan, music, tarian, pornografi dan pronoaksi
 - g. Malpraktik bisnis seperti pemalsuan timbangan, oplosan, fake, palsu

- h. Makan harta anak yatim, janda dan orang lemah
- i. Menimbun barang dagangan
- j. Pendapatan dari eksploitasi, pemerasan, penipuan, ancaman, sumpah palsu, menutupi cacat barang
- k. Keuntungan dari penyalahgunaan wewenang
- l. Tidak membayar utang
- m. Penggelapan uang individu maupun uang public
- n. Keengganan membayar pajak dan zakat
- o. Upah maupun gaji pegawai yang tidak dibayarkan

Dari beberapa instrument distribusi dalam Islam diatas, akan difokuskan pada pembahasan mengenai zakat dan wakaf saja.

1. Zakat

Zakat yang menjadi kewajiban muslim sangat banyak diatur dalam Al Qur'an. Hukum Zakat yang tertulis dalam AlQur'an diantaranya dalam: (Fakhrudin; 2008; Hal. 44-79)

- Dalam Qs. Al-Baqarah:43: 83: 110: 177: 215: 245: 254: 261: 263: 265: 267: 270: 274: dan 277
- Dalam Qs. Ali Imran: 92 dan 133-134
- Dalam Qs. An-Nisa: 77: 38 dan 162
- Dalam Qs. Al-Maidah: 12 dan 55
- Dalam Qs. Al'An Am: 141
- Dalam Qs. Al-A'raf: 156
- Dalam Qs. Al-Aafal: 2-3
- Dalam Qs. At-Taubah: 5: 11: 18: 58: 60: 71: 75: 79: 99: 103: 104 dan 111
- Dalam Qs. Al-Ra'd: 22
- Dalam Qs. Ibrahim:31
- Dalam Qs. Al-Isra':26
- Dalam Qs. Maryam: 31 dan 55
- Dalam Qs. Al-Anbiya': 73
- Dalam Qs. Al-Hajj: 35: 41 dan 78
- Dalam Qs. Al-Mukminun: 1-4
- Dalam Qs. Al-Nur: 36-37 dan 56

- Dalam Qs. Al-Furqan: 67
- Dalam Qs. Al-Naml: 1-3
- Dalam Qs. Ar-Rum:39
- Dalam Qs. Luqman: 1-4
- Dalam Qs. AsSajdah: 15-16
- Dalam Qs. Al-Ahzab: 33
- Dalam Qs. Saba': 39
- Dalam Qs. Fathir: 29
- Dalam Qs. Ya Sin: 47
- Dalam Qs. Fushshilat: 6-7
- Dalam Qs. Al-Dzariyaat: 19
- Dalam Qs. Al-Hadid: 7 dan 18
- Dalam Qs. Al-Mujadilah: 13
- Dalam Qs. Al-Munafiqun: 10-11
- Dalam Qs. Al- Taghabun: 16 dan 17
- Dalam Qs. Al-Thalaq: 7
- Dalam Qs. Al-haqqah: 30-34
- Dalam Qs. Al-Ma'arij: 18 dan 19-25
- Dalam Qs. Al-Muzzammil:20
- Dalam Qs. Al-Dhuha:10
- Dalam Qs. Al-Bayyinah:5
- Dalam Qs. Al-Ma'un: 7
- Dalam Qs. Ash-Shaf: 10-11
- Dalam Qs. Al-Balad: 12-16
- Dalam Qs. Al-Insan: 8
- Dalam Qs. Ar-Rum:42

Makna zakat sangat penting dalam pandangan Islam, yaitu:

1. Zakat merupakan simbol dari perwujudan nilai tolong menolong
2. Zakat mampu membangun solidaritas sosial, dimana kaum muslim selalu diingatkan melalui kesadaran bahwa setiap harta yang dimiliki terdapat hak dari kaum fakir dan miskin yang harus dikeluarkan

Dalam pemerintahan Islam, zakat merupakan sumber pendapatan penting bagi Negara. Mardani (2012; hal. 349) menyebutkan beberapa tujuan zakat, yaitu:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari penderitaan
2. Membantu masalah qharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya
3. Membina persaudaraan umat Islam
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri dari pemilik harta
6. Mengurangi ketimpangan orang kaya dan miskin
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial terutama mereka yang memiliki harta
8. Mendidik manusia disiplin dalam menunaikan kewajibannya
9. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial

Sampainya dana zakat pada mustahik, dana akan berputar dan tidak idle. Mustahik tetap mampu melakukan perannya sebagai konsumen sehingga akan berpengaruh juga pada sector produksi. Inilah yang disebut bahwa zakat mampu menimbulkan multifiler efek bagi kehidupan ekonomi. Perputaran harta lebih dinamis, tidak terpusat pada orang kaya saja.

Islam menjadikan zakat sebagai pilar bagi kesempurnaan iman. Tercermin dalam Qs. Al-Mukminun:1-4

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khushu’ dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat

Qs.An-Nur: 56

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat

Qs.Fussilat: 6-7, Allah berfirman:

“Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan (Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat”

Sementara dampak zakat bagi kehidupan masyarakat adalah: (Mardani; 2012; hal. 352)

1. Zakat dan tanggung jawab sosial
2. Zakat menolong mereka yang membutuhkan. Mereka yang lemah. Mereka yang marginal
3. Zakat dan aspek ekonominya
4. Agar pemilik harta tidak menumpuk harta dan mengelolanya hingga bermanfaat
5. Zakat dan tegaknya jiwa umat
6. Zakat menegakkan jiwa ummat, akhlak yang mulia

Afzalurrahman (dalam Mardani; 2012; hal. 353) juga menyebutkan bahwa tujuan zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi masyarakat. zakat dapat mendistribusikan harta dimasyarakat sedemikian rupa, sehingga tidak seorang pun masyarakat muslim hidup dalam keadaan miskin.

Dalam zakat, terdapat beberapa unsur yang mencirikan, yaitu: (dalam Al-Mishri; 2006; hal. 136):

1. Waktu pembayaran zakat
2. Kewajiban zakat bersifat absolute dan tidak berubah secara terus menerus
3. Keadilan dalam arti pendistribusian dan pengambilan harta yang menjadi objek zakat

Ada delapan Asnaf yang berhak menerima Zakat, yaitu: (Al-Mishri; 2006; hal. 145)

1. Kaum fakir, orang yang hartanya tidak cukup nishab. Orang yang terjebak dalam hutang. Sebenarnya ada perbedaan definisi dari berbagai ulama, diantaranya: (Effendy; 2003; hal.150)
 - a. Mazhab hanafi: orang yang hartanya kurang senishab, atau lebih senishab namun habis oleh keperluan mendesak
 - b. Mazhab Hambali: orang yang tidak mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya yang mendesak

- c. Mazhab Imam Syafei: orang yang tidak punya harta or usaha yang kurang seperdua keperluannnya dan tidak ada orang yang berkewajiban membelanjainya
- d. Mazhab Imam Maliki: orang yang mempunyai harta namun tidak mencukupi untuk keperluan setahun
2. Kaum miskin, orang yang terkena penyakit fakir. Definisi dari beberapa mazhab, diantaranya: (Effendy; 2003; hal.150)
 - a. Mazhab Hanafi dan Maliki: orang yang tidak punya apa-apa
 - b. Mazhab Hambali: orang yang mempunyai seperdua keperluannya namun tidak mencukupi
3. Amil, petugas yang benar-benar mencurahkan waktu, tenaga untuk memberdayakan zakat Muallaf, mereka yang masuk Islam kemudian terpisah dari keluarga ataupun berada pada masyarakat yang masih syirik. Beberapa definisi dari berbagai mazhab, yaitu: (Effendy; 2003; hal.152)
 - a. Mazhab Hanafi: hanya sampai batas khalifah Abu Bakar saja
 - b. Mazhab Maliki: orang kafir yang diharap bisa masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam sehingga semakin mantap Islam-nya
 - c. Mazhab Hambali: orang yang punya pengaruh terhadap masyarakatnya dengan harapan agar dia dapat masuk Islam, makin kuat ingin masuk Islam
 - d. Mazhab Syafei: ada 4 golongan muallaf, yaitu: orang yang baru masuk Islam namun imannya belum kuat; orang yang berpengaruh dan ada harapan bisa mengajak pengikutnya masuk Islam; orang Islam yang berpengaruh pada orang kafir, yang jika diberi zakat orang kafir itu tidak berbuat kejahatan kepada Islam; orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
4. Memerdekakan budak. Budak yang ingin merdeka dengan menebus sejumlah uang pada majikannya berhak untuk

diberikan zakat guna membantu mereka membayar tebusan uang tersebut

5. Gharimin, orang yang terjebak dalam hutang yang digunakan bukan untuk maksiat.
 6. Fi sabilillah, untuk menyediakan perlengkapan perang bagi para mujahid, orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Bisa juga untuk pendidikan atau kegiatan sosial lainnya.
 7. Ibnussabil, orang yang bepergian jauh dan kehabisan bekal
- Jumhur ulama berpendapat, utamanya zakat harus disalurkan kepada fakir dan miskin terlebih dahulu. Distribusi zakat sebaiknya digunakan untuk memberdayakan masyarakat yang berada didekat muzakki kecuali jika kelebihan.

Terdapat beberapa pemahaman dalam implementasi zakat, yaitu: (Al-Mishri; 2006; hal. 148):

1. Negara berkewajiban untuk mengelola dana zakat
2. Harta yang sudah mencapai nishab tidak boleh dijual dengan alasan menghindari zakat
3. Jika muslim yang muzaki meninggal, maka zakat menjadi hutang baginya dan harus dibayar oleh ahli waris dengan tarikh (harta peninggalan)
4. Jika lembaga amal masih kekurangan dana zakat, Negara mewajibkan orang kaya untuk membantu

Dana zakat baitul maal Umar ra diantaranya digunakan untuk memberikan jaminan kepada mereka yang fakir dan miskin. Umar ra berusaha menunjukkan bahwa Islam bukan hanya sekedar ibadah ritual namun sebuah way of life. Konsep hidup yang bertujuan membangun masyarakat melalui nilai kasih sayang, saling cinta, saling tolong menolong, saling peduli terhadap kesusahan orang lain. Sesuai hadist Rasul: “Hubungan muslim dengan muslim seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya”

Menurut Mannan (dalam Manzilati. 2016. Hal.383), zakat memiliki enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan

2. Prinsip pemerataan dan keadilan
3. Prinsip produktivitas
4. Prinsip nalar
5. Prinsip kebebasan
6. Prinsip etika dan kewajaran



Zakat terbagi dua:

1. Zakat fitrah. Untuk zakat fitrah, menurut abu hanifah diwajibkan pada setiap orang yang mempunyai harta senilai 20 dinar, setelah dikurangi biaya hidup. Ia juga menanggung zakat fitrah orang yang dinafkahi, dibayarkan di malam hari raya dan sebelum shalat eid dilaksanakan. Qs. At taubah; 60, Allah berfirman: *“sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*
2. Zakat harta, dikenakan pada binatang ternak, emas dan perak, bahan makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan, rikaz (harta terpendam), tambang, uang. Ukuran pembayaran zakat sesuai nishab bisa dibaca di (Effendi; 2003; hal. 139-147)

Hadist Nabi:

“Berkata Mua’adz Ibnu Jabbal: Rasul Allah telah mengutus aku ke Yaman dan memerintahkan aku untuk memungut zakat, setiap 30 ekor lembu zakatnya seekor anak lembu, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor anak lembu yang berumur 1 tahun’ (HR. Riwayat Tarmizi)

“Dari Abu Hurairah berkata: “Rasul Allah telah mengangkat Umar Ibnu Khattab untuk memungut zakat dst” (HR. Muslim)

Dalam konteks pembiayaan pembangunan, zakat memiliki tiga fungsi yaitu: (Beik dan Arsyianti; 2016; hal. 185)

1. Buffer dari Pendapatan Negara
2. Jaring pengaman sosial dan kesejahteraan masyarakat
3. Pilar pengembangan production base perekonomian

Kriteria dalam menetapkan sumber zakat: (Hafidhuddin, dalam Soekarni; 2008; hal. 267)

1. Sumber zakat itu merupakan hal baru
2. Sumber zakat itu merupakan cirri utama ekonomi modern. Missal zakat investasi, zakat mata uang
3. Zakat kelompok. Seperti zakat perusahaan
4. Sumber zakat modern memiliki nilai signifikan yang berkembang dari waktu ke waktu

Zakat, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tiga cara, yaitu: (Majid, dalam Soekarni: 2008: hal. 280)

1. Zakat akan memakan harta jika didiamkan sehingga mendorong investasi
2. Zakat menjadi hal yang berharga bagi mereka yang kurang beruntung, sehingga mendorong peningkatan standar hidup dan produktivitas
3. Institusi/ lembaga zakat dapat menambah/ meningkatkan permintaan agregat dalam skala makro ekonomi, sehingga mengarah pada pencapaian ekonomi yang tinggi

2. Wakaf

Pengertian wakaf menurut berbagai mazhab: (Mardani; 2012; hal. 356)

1. Mazhab Syafi'i : Imam Nawawi, "menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padana dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri pada Allah". Sementara menurut Al-Haitami dan Umairah, menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan".

2. Mazhab Hanafi: Imam Syarkasi, “menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain”. Al-Mughni, “menahan harta dibawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah”
3. Mahab Maliki: Ibnu Arafah, “wakaf dengan memberikan manfaat sesuatu, bata batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan”.

Pengertian lain tentang wakaf, yaitu: (Suhendi; 2014; hal. 239-240)

1. Muhammad al-Syarbini al-Khatib: wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan tasharruf dalam penjagaannya atas mushrif yang dibolehkan adanya.
2. Imamtaqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni, wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda, dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.
3. Ahmad azhar Basyir menyatakan bahwa wakaf merupakan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah.
4. Idris Ahmad berpendapat, wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zatnya dan menyerahkan ketempat yang telah ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada benda yang dimanfaatkannya itu.

Harta benda wakaf terdiri dari : (Mardani; 2012; hal. 360)

1. Benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun dan benda tidak bergerak lain sesuai syariah dan undang-undang

2. Benda bergerak meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah.

Aturan fiqh dalam wakaf diantaranya:

1. Qs. Al-Hajj: 77
22:77 Hai orang-orang yang beriman, ruk'ulah kamu, sujudlah kamu, sembablah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
2. Qs Ali Imran: 92
3:92 Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
3. Qs Al Baqarah:272
2:272 Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).
4. HR. Muslim:
"ketika anak adam mati, terputus lah amalnya kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakannya"
5. HR. Albukhari:
"dari Ibnu Umar ra. Bahwa Umar bin Khabbat mendapatkan bagian tanah Khaibar, kemudian menemui Nabi Saw, untuk meminta arahan. Umar berkata, ya Rasulullah, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu? Nabi bersabda: jika mau kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya. Lalu Umar mensedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Umar mensedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat dan memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun. (dalam Tim Laskar Pelangi, 2013; hal. 336)

Struktur Akad wakaf ada empat rukun yaitu: (Tim Laskar Pelangi, 2013; hal. 337)

1. Waqif, yaitu orang yang berwakaf. Ada dua kriteria:
 - a. Ahli Tabaru' yaitu orang yang memiliki kebebasan tasaruf, baik yang non komersial maupun non komersial
 - b. Mukhtar, orang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi tanpa tekanan
2. Mauquf, objek yang diwakafkan. Objek ini syaratnya adalah:
 - a. Berupa barang, yang bermanfaat baik yang dimiliki secara temporer (mu'qqat) or permanen (mu'abbad)
 - b. Tertentu (Mu'ayyan), jika wakaf barang tidak ditentukan, tidak jelas keberadaan maka wakaf tidak sah
 - c. Milik wakif yang legal diserahkan
 - d. Berdaya guna
 - e. Penggunaan tidak berkonsekuensi mengurangi fisik barang
3. Mauquf' Alaih, pihak yang menjadi alokasi wakaf. Harus bersifat eksis dan tidak punah. Syaratnya:
 - a. generasi pertama telah wujud pada saat wakaf diserahkan dan generasi penerus tidak punah
 - b. Ahli Tamalluk, memiliki kompetensi sah untuk menerima wakaf
 - c. Tidak terdapat unsur kemaksiatan

Penerima wakaf ini bisa dikategorikan menjadi dua, wakaf definitive dan under definitive .Wakaf definitive terdiri dari satu atau dua orang lebih yang telah ditentukan identitasnya. Syaratnya harus bisa memanfaatkan harta wakaf secara langsung.Sementara penerima wakaf under definitive adalah organisasi sosial. (Azzam; 2010; hal. 406)
4. Shighah, pernyataan wakif yang menunjukkan makna mewakafkan baik eksplisit maupun implicit. Shighah akad wakaf syaratnya:

- a. Ta'bid, permanen, tidak ada limitasi waktu
- b. Tanjiz, bersifat langsung tanpa ada syarat
- c. Ilzam, bersifat final dan mengikat, tanpa hak khiyar, tanpa hak ruuk, tanpa hak merubah ketentuan wakaf
- d. Menjelaskan alokasi wakaf
- e. Harus ada pernyataan qabul dari pihak mauquf 'alaih

Hukum Akad Wakaf, yaitu: (Tim Laskar Pelangi, 2013; hal. 345)

1. Hak milik atas Mauquf

Terdapat dua pemahaman, pertama menurut qaul shahih wakaf bisa menghilangkan kepemilikan kedua dari Imam Maliki, hak milik fisik tidak hilang sebab wakaf hanya membekukan tasaruf pada fisik barang dan mengalokasikan manfaatnya untuk ibadah.

2. Hak Mauquf'Alaih

- a. Mauquf' Alaih yang bersifat individual berstatus memiliki atas: nilai guna dari mauquf; hasil produktifitas dari mauquf'
- b. Mauquf' Alaih yang bersifat sosial-kolektif tidak berstatus memiliki hak atas nilai guna, hanya diperbolehkan memanfaatkan untuk diri sendiri.

3. Syarth Al-Waqif

- a. Segala ketentuan yang ditetapkan waqif berkaitan dengan alokasi, sistem alokasi, mamajemen pengelolaan wakaf dengan sistem prioritas, kesetaraan, unggulan, gabungan, urutan, tebang pilih dengan hak kelola dengan pihak tertentu.
- b. Segala ketentuan dari pihak wakif sifatnya mengikat, otoritatif, harus dipatuhi, demi menjaga kepentingan waqif.
- c. Sesuai hadist "orang Islam bebas membuat ketetapan-ketetapan mereka, kecuali ketetapan yang menghalalkan

perkara haram atau mengharamkan perkara halal” (HR. Albaihaqi)

4. Taghyir Al-Waqfi

Adalah merubah alokasi wakaf dari alokasi yang ditentukan oleh wakif dan ini tidak dibolehkan. Hal ini bisa dilegalkan dengan syarat (menurut As-Subki):

- a. Perubahan hanya sedikit
- b. Tidak menghilangkan fisik mauquf
- c. Ada kemaslahatan wakaf

5. Istibdal Al-Waqfi

Adalah mengganti fisik mauquf dengan barang lain. Hal ini masih terdapat perselisihan ulama, yaitu:

- a. Mazhab Syafi'iyah, tidak dilegalkan mengganti asset wakaf dengan barang lain baik masih bisa digunakan atau tidak. Hadist Nabi: “tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan (HR. Ahmad)
 - b. Mazhab Hanafiyah, ada tiga bentuk istibdal yaitu istibdal yang disyaratkan pihak waqif pada saat akad wakaf menurut Abu Yusuf diperbolehkan; istibdal yang tidak disyaratkan namun kondisi mauquf mengalami kerusakan atau kehilangan fungsi juga diperbolehkan dan istibdal tidak disyaratkan dan juga bukan karena mauquf mengalami kerusakan, kehilangan fungsi, efektivitas melainkan hanya untuk mencari kemaslahatan lebih
 - c. Mazhab Malikiyah, melegalkan hanya pada asset waqaf bergerak saja
 - d. Mazhab Hamabilah, melegalkan secara mutlak dengan pertimbangan hajat atau bahkan sekedar masalah
- #### 6. Mauquf' Alaih Punah

Ketika punah, maka status mauquf tetap eksis sebagai asset wakaf. Sebab asset wakaf dibangun atas dasar keabadian.

Alokasi wakaf diberikan kepada: kerabat terdekat wakif; fakir miskin; kemaslahatan umum

7. Nadhir Al-Waqfi

Merupakan pengelola wakaf. Namun jika wakif tidak menunjuk pengelola, maka ada tiga pendapat:

- a. Hak kelola dilakukan wakif
- b. Hak kelola dimiliki mauquf 'Alaih
- c. Hak kelola dimiliki hakim

Syarat Nadhir antara lain adil, memiliki kapabilitas dan kompetensi atas tugas dan tanggung jawab dan Muslim.

Mardani, (2012; hal. 358) menyebutkan bahwa perseorangan dapat menjadi nadhir dengan syarat: warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmana dan rohani, tidak terhalang perbuatan hukum. Sementara, organisasi yang dapat menjadi nadhir dengan syarat terpenuhinya syarat nadhir perseorangan dan organisasi bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan.

Saat ini yang sedang populer adalah wakaf uang. Pendapat mayoritas membolehkan, diantaranya: (Beik dan Arsyianti; 2016; hal. 198)

1. Mazhab Maliki, membolehkan mewakafkan manfaat hewan dan mewakafkan uang
2. Mazhab Syafii dan Hambali membolehkan mewakafkan harta bergerak termasuk uang
3. Imam Az Zuhri membolehkan mewakafkan dinar dan dirham dengan menjadikannya modal dagang kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf
4. Mazhab hanafi, uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha dengan sistem mudharabah atau bagi hasil. Keuntungannya diberikan untuk kepentingan umum.

Wakaf Tunai dimanfaatkan untuk dua tujuan. Pertama, dipinjamkan kepada orang yang membutuhkannya, kemudian setelah terpenuhi kebutuhannya uang itu dikembalikan untuk

dipinjamkan kepada orang lain tanpa mengambil keuntungan. Kedua, untuk keperluan produksi. Berkembang menjadi usaha bagi hasil/ mudarabah. (Erfanie: 2008: hal. 308)

MUI, mengeluarkan fatwa tanggal 11 Mei 2002 diantaranya:

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan orang, kelompok, lembaga, badan hukum dalam bentuk uang tunai
2. Surat berharga
3. Wakaf uang hukum nya boleh
4. Hanya boleh disalurkan untuk hal yang berbau syar'i
5. Nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, hibah atau waris.

Dalam melakukan wakaf uang, ada tiga hal penting: (Erfanie: 2008: hal. 309)

1. Bagaimana metode penghimpunan dana yang efektif (bisa dengan model sertifikasi)
2. Pengelolaan dana yang terhimpun secara baik sehingga member hasil yang optimal (investasi pada usaha produktif)
3. Hasil investasi wakaf uang bisa didistribusikan untuk program charity, empowerment, SDM dan infrastruktur.

Sebagai sarana investasi, wakaf uang berguna untuk melancarkan fungsi financial intermediary sehingga terjadi arus penyaluran dana lancar dalam semua strata sosial.

Instrumen lain tentang distribusi adalah infaq. Surat Al Qur'an yang berbicara mengenai Infaq:

- Al baqarah 195

2:195 Dan belanjakanlah (barta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

- At taubah: 34-35

9:34 Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rabib-rabib Nasrani benar-benar memakan barta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan

tidak menafkhabkannya pada jalan Allah, maka beritabukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

9:35 pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

Sedangkan instrument distribusi Sodaqoh, terdapat dalam Al Qur'an, diantaranya:

- Al baqarah 215

2:215 Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

- Al Hasyr: 9

59:9 Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung

- Al Hadid:10

57:10 Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempunyai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- Al Baqarah: 177

2:177 Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaiikat-malaiikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan

dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

- Rasul bersabda:
“dalam harta terdapat hak selain zakat”

Distribusi merupakan variabel penting dalam mencapai tujuan ekonomi Islam. Prinsip-prinsip distribusi dalam Islam memungkinkan untuk meminimalkan ketimpangan baik dalam ekonomi maupun pendapatan di antara masyarakat. Negara adalah institusi yang paling berkewajiban dalam melaksanakan distribusi. Masyarakat merupakan objek dari pelaksanaan distribusi. Instrumen distribusi dalam Islam lebih beragam dari pada secara umum. Zakat, Infaq, Sadaqoh, Waris, Wasiat merupakan instrument utama dalam pelaksanaan distribusi. Instrument ini didasarkan atas rasa saling tolong menolong, kewajiban menanggung bersama derita sesama muslim dan cinta serta kasih sayang.



BAB 7



RUANG LINGKUP FIQH MUAMALAH LAINNYA

Selain daripada yang telah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya, sebenarnya fiqh muamalah memiliki ruang lingkup yang luas. Ada yang bersifat adabiyah yang berkaitan dengan adab-adab perilaku seperti kejujuran, ijab dan kabul, pemalsuan. Sementara jenis fiqh muamalah lainnya adalah madiyah yang berkaitan dengan pengaturan pada sendi-sendi ekonomi. Kegiatan ekonomi yang sangat beragam dan bermacam-macam sangat membutuhkan pengaturan pada sisi ekonomi Islam. Dalam bagian 7 ini akan dibahas beberapa ruang lingkup yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang akhir-akhir ini sering kita temui.

A. Asuransi/At-Ta'min

1. Pengertian Asuransi

Tujuan dasar dari Islam adalah al-kifayah “kecukupan” dan al-amnu “keamanan” Sesuai dengan firman Allah Swt. “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”. Sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar adalah bentuk keamanan. Sabda Rasul Swt. Kepada Sa’ad bin Abo Waqqash, agar memberikan sedekah sepetiga hartanya saja. Selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat”. (Syakir, Sula; 2004; hal. 28)

Sebenarnya asuransi menggunakan akad-akad yang relative baru yang biasa ditemukan dalam system kapitalis. (Al-Mishri; 2006; hal. 112) Dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Sharia (Nazir dan Hasanuddin; 2006; hal. 42), asuransi merupakan alat untuk menanggulangi resiko dari nasabah dengan cara menanggung bersama kerugian yang dialami dengan pihak lain (perusahaan asuransi). Sementara reasuransi adalah kegiatan mengasuransikan asuransi. Perusahaan asuransi menjual kembali polis asuransi yang sudah diberli nasabah dengan tujuan menghindari kemungkinan risiko kerugian yang besar dan untuk memenuhi tuntutan nasabah.

Perjanjian asuransi tergolong jenis ja'alah, yaitu perusahaan menjamin orang yang mempertanggungkan jumlah uang tanggungan bila ia melakukan usaha yaitu membayar premi dengan aturan perusahaan. Syarat dari Imam Syafi' bahwa kerja yang dibolehkan adalah yang manfaatnya kembali pada si penjamin.

Prinsip-prinsip umum yang melandasi asuransi syariah, diantaranya: (Syakir Sula, 2004; hal 722-749)

1. Prinsip Tauhid (ketakwaan), dalam Al Qur'an dapat di lihat pada:

- Qs. Az Zukhruf:32

43:32 Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

- Qs. Al-Munafiqun:9

63:9 Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

- Qs. Al Maidah:2

5:2 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-balangi kamu dari Masjidilbaram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

- **Qs. Al Baqarah:283**

2:283 Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- **Qs. Al Mulk:15**

67:15 Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

- **Qs. Al Baqarah:168**

2:168 Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

- **Qs. Al A'raf:31-32**

7:31 Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

7:32 Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

- **Qs. Al Israa:29**
17:29 Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.
- **Qs. Saba':15**
34:15 Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".
- **Qs. Al baqarah:72**
2:72 Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah bendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.
- **Qs. Al-Anfaal:26**
8:26 Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur.
- **Qs. Ibrahim:37**
14:37 Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.

2. Prinsip Al'Adl (sikap Adil), dalam Al Qur'an dapat dilihat dalam:

- **Qs. Huud:18**
11:8 Dan sesungguhnya jika Kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata: "Apakah yang menghalanginya?" Ingatlah, divaktu azab itu datang kepada mereka tidaklah dapat dipalingkan dari mereka dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya.

- **Qs. An Nahl:90**
16:90 Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
- **Qs. An Nisaa:58**
4:58 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
- **Qs. Al A'raaf:29**
7:29 Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya)".
- **Qs. Luqman:13**
31:13 Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".
- **Qs. Al An'aam:152**
6:152 Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
- **Qs. Ali Imran:85**
3:85 Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.
- **Qs. Al Kahfi:30**
18:30 Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.

- Qs. Ali Imran: 57
3:57 Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pabala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
 - Qs. Ali Imran:110
3:110 Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
 - Qs. Al Baqarah:143
2:143 Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
3. Prinsip Adz-Dzulm (Kezaliman), terdapat dalam Al Qur'an:
- Qs. Asy-Syura:40
42:40 Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.
 - Qs. Al Baqarah:258
2:258 Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

- Qs. Al An'aam:21
6:21 Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan.
- Qs. Thaahaa:2-3
*20:2 Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah;
 20:3 tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),*
- Qs. Al kahfi:59
18:59 Dan (penduduk) negeri telah Kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah Kami tetapkan waktu tertentu bagi kebiasaan mereka.
- Qs. An naml:52
27:52 Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui.
- Qs. Al kahfi: 87
18:87 Berkata Dzulkarnain: "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya.
- Qs. Huud:102
11:102 Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras.
- Qs. Huud:113
11:113 Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.
- Qs. Al Baqarah:41
2:41 Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.

- **Qs. Al Baqarah:90**
2:90 Alangkah buruknya (hasil perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah (mendapat) kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan.

- **Qs. Al baqarah:102**
2:102 Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sibir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sibir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sibir). Mereka mengajarkan sibir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: “Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir”. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sibir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (abli sibir) tidak memberi mudharat dengan sibirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sibir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sibir, kalau mereka mengetabui.

- **Qs. Al baqarah:168**
2:168 Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

- **Qs. Ali Imran:77**
3:77 Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan barga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkatakata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

- **Qs. Al Anfaal:67**
8:67 Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

- Qs. Al baqarah:282

2:282 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

- Qs. Shaad:24

38:24 Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

- Qs. Al baqarah:279

2:279 Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

- Qs. Al Kahfi:30

18:30 Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakkan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.

4. Prinsip At ta'awun (Tolong Menolong), ini bisa di temukan dalam Al Qur'an:

- Qs. Al hasyr:7

59:7 Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

5. Prinsip Al-Amanah (terpercaya/jujur), tercantum dalam Al Qur'an:

- Qs. Al Anfaal:27

8:27 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

- Qs. Al Qashash:26

28:26 One of the two women said: O my father! Hire him! For the best (man) that thou canst hire in the strong, the trustworthy.

6. Prinsip Ridha (Suka Sama Suka)

7. Prinsip Riswah (Sogok/Suap)

8. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan), terdapat dalam Al Qur'an:

- Qs. Al Baqarah: 185

2:185 (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang baik dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

- **Qs. Al haji:78**
22:78 Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ketutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
- **Qs. Al Baqarah:143**
2:143 Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
- **Qs. Al baqarah:29**
2:29 Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
- **Qs. Al Jaatsiyah:13**
45:13 Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.
- **Qs. Al Baqarah:185**
2:185 (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah

kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

- Qs. Al Maidah :6

5:6 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

9. Prinsip Khitmah (pelayanan), tercermin dalam Al Qur'an:

- Qs. Al Hijr:88

15:88 Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.

- Qs. Ali Imran:159

3:159 Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

- Qs. Luqman:18-19

31:18 Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.

31:19 Dan sederhanaalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

10. Prinsip Tathif (kecurangan), terdapat dalam Al Qur'an surat:

- Qs. Al An'am:152
6:152 Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penubillah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

- Qs. Al isra:35
17:35 Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

- Qs. Al Muthaffin:1-6
83:1 Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
83:2 (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
83:3 dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
83:4 Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,
83:5 pada suatu hari yang besar,
83:6 (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

11. Prinsip Gharar, Maysir dan Riba

2. Jenis-jenis Asuransi

Al-Rajhihi (dalam Al-Mishri; 2006; hal. 112) menyatakan bahwa asuransi biasa digunakan ketika mengirimkan barang. Diasuransikan pada perusahaan asuransi dengan persentase tertentu dengan jaminan keselamatan barangnya. Jika premi yang dibayarkan dianggap identik dengan jumlah (upah yang diberikan setelah menyelesaikan suatu pekerjaan) atau ujah (upah) karena amalnya yang telah menjaga dan memelihara selama pengiriman barang dan jika klaim yang dibayarkan perusahaan asuransi terhadap

kerusakan barang dianggap sebagai ganti atas kelalaian dalam menjaga amanah barang, maka hal ini boleh dilakukan dan halal karena sesuai dengan muamalah dalam Islam.

Asuransi juga bisa diberikan terhadap gedung, mobil, jiwa, pendidikan dan sebagainya. Orang harus membayar premi pada perusahaan asuransi. Jika tidak terjadi kerusakan, maka perusahaan asuransi tidak membayar apapun sedangkan premi tetap menjadi miliknya. Tapi jika ada kerusakan, perusahaan akan membayar sesuai kesepakatan. Premi dibayarkan di identikkan dengan akad *tabarru'* (sedekah) atau *ta'awwun* untuk membantu pihak asuransi atas penggantian kerusakan dan klaim yang dibayarkan perusahaan merupakan bantuan untuk orang yang berhak. Jika ini dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan maka dibolehkan dengan alasan nilai saling tolong menolong.

Terdapat beberapa jenis asuransi, yaitu: (Suhendi; 1997; hal. 308)

1. Asuransi Timbal Balik
Iuran dikumpulkan untuk tujuan meringankan beban seseorang ketika mendapat kecelakaan. Kemudian jika uang habis, maka dikumpulkan lagi iuran untuk persiapan selanjutnya
2. Asuransi Dagang
Kelompok orang yang memiliki nasib dan tujuan yang sama berkumpul dan bersepakat melakukan pertanggungjawaban untuk memikul kerugian anggota.
3. Asuransi Pemerintah
Asuransi ini dipungut sebagai kewajiban dan memaksa. Menjamin kerugian pada penderita, jika kerugian lebih besar dari iuran maka kerugian akan ditanggung pemerintah.
4. Asuransi Jiwa
Asuransi terhadap pertanggungjawaban atas jiwa orang lain. Penanggung berjanji akan membayar pada nama orang yang tercantum dalam polis bila orang yang menanggung meninggal dunia.

5. Asuransi atas Bahaya yang Menimpa Badan
Menanggung bagian-bagian tertentu badan seperti mata, telinga, tangan or atas penyakit tertentu. Asuransi ini berguna bagi karyawan-karyawan yang memiliki resiko pekerjaan dengan kecelakaan yang tinggi.
6. Asuransi terhadap Bahaya-bahaya Pertanggungjawaban sipil
Asuransi ini biasanya terhadap benda-benda seperti rumah, perusahaan, mobil, perusahaan dan lain-lain.

3. Aturan-aturan fiqh mengenai asuransi

Banyak transaksi dalam asuransi menggunakan akad-akad yang relatif baru yang biasanya ditemukan/ dipakai kapitalis. (Al-Mishri;2006; hal. 112). Asuransi dalam ekonomi Islam dianggap sangat penting karena konsep asuransi ini sendiri merupakan hal yang membuat setiap individu mampu menjamin kehidupannya dimasa yang akan datang.

Ada empat Mazhab fiqh mengenai asuransi, yaitu: (Suhendi; 2014; hal. 310-312)

1. Mazhab Sayyid Sabiq (kitab Fiqh Al-Sunna), Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan Muh, Bakhit al-Muth'I berpendapat seluruh asuransi haram. Alasannya adalah:
 - a. Asuransi adalah judi
 - b. Tidak ada kepastian
 - c. Terdapat riba
 - d. Tekanan dan eksploitasi terutama ketika pembayar polis ingin menghentikan polisnya maka polis bisa hilang ataupun dipotong premi sangat besar
 - e. Uang premi dikelola dengan praktik riba
 - f. Termasuk akad sharfi (jual beli/ tukar menukar mata uang tidak dengan tunai)
 - g. Takdir hidup mati jadi bisnis mendahului kuasa Allah Swt

Sayid Sabiq (Ya'qub; 1999; Hal 296), jika pembayaran premi akan dibayarkan kembali berikut keuntungannya ini dipandang sebagai haram dan termasuk riba. Kemudian jika penanggung meninggal dunia sebelum menyelesaikan premi dan ini harus dibayarkan asuransi, maka bagi asuransi ini merupakan spekulatif dan haram hukumnya.

2. Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa berpendapat semua asuransi di perbolehkan. Alasan mereka adalah:
 - a. Dalam Alquran ataupun Al Hadist tidak ada pelarangan asuransi
 - b. Sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak dan masing-masing sudah membagi tanggung jawabnya
 - c. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak karena mereka mencapai tujuan masing-masing
 - d. Termasuk akad mudharabah, kerjasama bagi hasil pemilik modal (pemegang polis) dengan perusahaan asuransi
 - e. Termasuk syirkah ta'awuniah
 - f. Di qiyas kan dengan system pension, seperti taspen
 - g. Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum
 - h. Asuransi menjaga manusia dari kecelakaan
3. Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa asuransi sosial dibolehkan namun yang bersifat komersial diharamkan. Asuransi sosial tolong menolong (*ta'min ta'awuni wal ijtima'i*) halal dan tidak ada subhat didalamnya. Jika non sosial maka tidak diperbolehkan karena mengandung judi; gharar; riba dan akad sharaf, memberikan mata uang pada waktu yang akan datang; tidak ada keadaan darurat. (Ya'qub; 1999; Hal 298),
4. Asuransi bersifat subhat sehingga diharuskan berhati-hati. Asuransi diperbolehkan dalam keadaan darurat.

5. Masyfuk Zuhdi (dalam Suhendi; 2014; hal. 313), berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan dan disesuaikan dengan manajemen Islam. Dana asuransi dialokasikan untuk yang bersifat produktif dan sesuai dengan syariah Islam dan keuntungan asuransi juga dipergunakan dengan jalan yang sama
6. Nejatullah Shiddiqi berpendapat berdasarkan hukum darurat asuransi dianggap halal dengan mempertimbangkan perkembangan perdagangan dan hubungan international. (Shiddiqi; 1987; hal. 51)

Sedangkan, aturan fiqh yang membolehkan asuransi:

1. Ali Khafif (dalam Al-Mishri; 2006; hal. 114) asuransi diperbolehkan dengan argument sebagai berikut:
 - a. Akad asuransi adalah akad kontemporer, tidak ada nash khusus yang mengharamkan, dan hukum asal bermuamalah adalah mubah
 - b. Sepanjang mampu mendatangkan masalah maka tetaplah hukum Allah
 - c. Asuransi sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat ini
 - d. Kebutuhan sudah mendekatikebutuhan dlarurat dan tidak ada tasybih di dalamnya
 - e. Klaim asuransi bersifat mengikat
2. Beberapa ulama yang memiliki pendapat asuransi diperbolehkan: Syaikh Abdur Rahman Isa (guru besar Universitas Al-Azhar); Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa (guru besar Universitas Kairo); Syekh Abdul Wahab Kholaf (guru besar Hukum Islam Universitas Kairo); Prof. Dr. Muhammad al-Bahi (wakil rector Universitas Al-Azhar Mesir); ustadz Bahjah Ahmad Hilmi (penasihat pengadilan tinggi Mesir); Syaikh Muhammad Dasuki; Dr. Muhammad Nejatullah Shiddiq (Dosen Universitas King Abdul Aziz); Syaikh Muhammad Ahmad (pakar ekonomi Pakistan); Syaikh Muhammad al-Madni (Ulama di Al-Azhar Kairo);

Prof. Mustafa Ahmad az Zarqa (guru besar Universitas Syiria) (Lebih lengkap melihat pandangan ulama-ulama ini dalam Syakir, Sula; 2004; hal. 71-76)

Beberapa aturan fiqh yang melarang asuransi:

1. Diriwayatkan dari Imam Muslim, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “kebaikan adalah sebaik-baiknya perbuatan, sedangkan perbuatan dosa adalah apa yang meresahkan hatimu, kamu benci dan tidak mau diketahui oleh orang lain” dalam riwayat lain: “kebaikan adalah apa yang memberikan ketenangan bagi jiwa dan hati, sedangkan perbuatan dosa adalah apa yang membuat hati dan jiwa kamu tidak tenang, walaupun dikatakan oleh seorang mufti”. Hadist lain, Nabi Saw bersabda: “tinggalkan apa yang meragukan hatimu, dan berpindahlah pada apa yang tidak meragukanmu” (dalam Al-Mishri; 2006; hal. 114)
2. Ahmad Ibrahim, guru besar syariah Universitas Al Azhar (dalam Al-Mishri; 2006; hal. 117), ketidakpastian yang terjadi dalam asuransi jiwa sangat besar. Kedua pihak, yang melakukan asuransi dan perusahaan asuransi sama-sama tidak mengetahui apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Akad tersebut berdasarkan akad spekulasi. Menurut Ibrahim (Ya’qub; 1999; Hal 295), jika asuransi dikategorikan mudarabah maka kategori nya adalah mudarabah yang rusak. Prinsip syarat sah mudarabah jika pemilik modal mengambil hak nya dari keuntungan hartanya yang dioperasikan rekannya. Dalam asuransi keuntungan dagang milik pemilik modal Pihak mudarib menjadi penerima upah yang setimbang dengan kerjanya artinya keluar dari konsep kerjasama
3. Muhammad Abu Zahrah dalam “*Liwa al Islam*” syariat Islam merupakan penentu sebuah hukum, bukan objek yang menerima hukum. Jika di sesuaikan dengan perubahan zaman, maka sama saja dengan mempermainkan.

4. Menurut Muhammad al Ghazali, asuransi hanya alat meraih keuntungan, menjual kata-kata kekhawatiran. Ketika akad dibatalkan nasabah, premi hangus dan hal ini termasuk riba; klaim nasabah lebih besar dari yang dibayarkan ini artinya mengambil harta orang lain; aktivitas perusahaan asuransi merupakan bentuk ribawi; sebaiknya dibentuk *pool of funds* untuk menampung dana tabarru untuk membantu nasabah yang terkena musibah dan ini bisa terhindar dari memakan harta orang lain karena dengan konsep ta'awun (membantu sesama anggota) (dalam Al-Mishri; 2006; hal. 119)
5. Dr. Husain Hamid Hisan, Dekan Fakultas Sharia di Makkah al Mukarromah mengatakan, akad asuransi adalah akad yang batal secara syara'. Hal ini karena: (dalam Al-Mishri; 2006; hal. 121)
 - a. Mengandung unsur gharar, ketidakpastian, jumlah premi yang dibayarkan, gharar ketiga adalah waktu pembayaran klaim atau premi tidak jelas terutama asuransi jiwa
 - b. Unsur spekulasi dan judi. Keduanya berjanji membayar uang pada waktu dan resiko yang belum pasti. Premi dan klaim dijadikan sebagai taruhan
 - c. Dalam asuransi jiwa, jika nasabah masih hidup ketika batas asuransi habis, maka premi menjadi milik perusahaan, hal ini tergolong riba.
6. Asuransi biasanya untuk mengantisipasi kecelakaan yang akan terjadi masa yang akan datang. Waktunya tidak dapat ditentukan, kapan akan terjadi sehingga bisa termasuk gharar (ketidakpastian). Bisa disimpulkan bahwa gharar merupakan hal yang melekat dalam asuransi. (Al-Bugha; 2010; hal. 90)
7. Pendapat Syaikh Ibnu Abidin (Mazhab Hanafi); Syekh Muhammad Bakhit Almuthi'e (Mufti Mesir); Syekh Muhammad al-Ghazali dan tokoh haraki dari Mesir; Syekh Muhammad Yusuf al-Qaradhawi (guru besar Universitas Qatar); Syekh Abu Zahro (guru besar Universitas Mesir);

Muhammad Muslehuddin (guru besar Hukum Islam Universitas London); Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili (guru besar Universitas Damaskus Syria); Dr. Husain Hamid Hisan (guru besar Universitas Al-Malik Abdul Aziz Mekah Al-Mukarramah); Prof. KH. Ali Yafie (mantan ketua MUI); Kesepakatan ulama dalam beberapa Mukhtamar seperti Mukhtamar Ekonomi Islam tahun 1976 di Mekah, Majma' al-Fikih al-Islam tahun 1979 di Mekah dan 1985 di Jeddah, Majelis kesatuan ulama besar tahun 1977 di Arab Saudi, dll. (Lihat lebih lengkap isi fatwa-fatwa yang mengharamkan asuransi dan alasan serta akad-akad apa saja yang membuat asuransi menjadi haram dalam (Syakir, Sula; 2004; hal. 58- 70)

8. Ustad Abdullah Al-qalqili, menyatakan bahwa jaminan keamanan tidak bisa jadi objek jual beli dan tidak ada keadaan darurat. (Ya'qub; 1999; Hal 298)
9. Syekh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i, menyatakan bahwa asuransi haram sebab asuransi mengharuskan sesuatu yang tidak harus artinya ini judi. (Ya'qub; 1999; Hal 298),

4. Takaful

Mayoritas fuqaha menyimpulkan bahwa asuransi Konvensional tidak syah karena mengandung riba (bunga), Qimar, maisir (judi), Gharar yang berlebihan serta pengalihan resiko yang tidak sah dari tertanggung kepada penanggung. (Ayub; 2007; hal. 636)

Konsep yang akhirnya diterima oleh sebagian besar cendekiawan muslim adalah konsep takaful yang mencakup elemen tanggung jawab bersama, manfaat bersama, dan solidaritas bersama. Memiliki takaful keluarga tidak menentang kebajikan dan ketakwaan, sesuai hadist nabi Saw: "lebih baik bagimu untuk meninggalkan keturunan mu dengan kekayaan dibandingkan dengan kemelaratan sehingga harus meminta bantuan orang lain" Nabi Muhammad Saw juga mendukung penyediaan keamanan

bagi para janda, yatim piatu, dan orang miskin, dalam hadist-Nya "siapaapun yang menjaga dan bekerja untuk seorang janda dan untuk seorang fakir miskin (yang bergantung) layaknya pejuang yang berjuang dijalan Allah Swt atau seperti seorang yang berpuasa sehari dan berdoa sepanjang malam" (Ayub; 2007; hal. 641)

Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin, bertujuan menyelamatkan manusia dari kesengsaraan. Hal ini tercermin dalam Al Qur'an dalam:

- Al Qur'an 2: 185:

2:185 (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu badir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

- An Nisa. 4: 28

4:28 Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Asuransi syariah memiliki prinsip terbebas dari maysir, gharar dan riba. Gharar diatasi dengan akad takaful (tolong menolong) dan akad tabarru (dana kebajikan) sebagai ganti akad tadabbul (jual beli). Maysir diatasi dengan memberlakukan *reversing* period sejak awal akad sehingga tidak ada uang anggota yang hangus. Anggota asuransi berhak menerima kembali seluruh dana premi kapan saja diperlukan kecuali dana tabarru yang memang sudah diniatkan untuk membantu. Unsur riba diatasi dengan memasukkan perhitungan teknis dalam perhitungan besaran premi. Investasi perusahaan asuransi juga menggunakan akad murabahah, mudarabah, musyarakah, mutanaqisah, tijarah, atau skim syariah lain. Qs. al-Maidah:2; Qs. an-Nisa:29; Qs. an-Nisa:58. (Thoha: 2008: hal. 392)

Jenis asuransi syariah: (Thoha: 2008: hal. 393)

1. Takaful individu, produk tabungan dan non tabungan
2. Takaful Grup, takaful haji, takaful al-khairat
3. Takaful Umum, takaful kebakaran, kendaraan bermotor

B. Undian Berhadiah

1. Pengertian undian berhadiah

Dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Sharia (Nazir dan Hasanuddin; 2006; hal. 569), terdapat istilah Undian. Makna undian disini adalah upaya memilih alternatif dari seluruh pilihan dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan memiliki probabilitas/ kesempatan yang sama untuk dipilih.

Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i sepakat membagi jenis undian menjadi dua. Pertama undian yang merugikan financial, maka tergolong maisir. Undian yang tidak menimbulkan mudarat dan kerugian.

Undian Berhadiah adalah undian yang diselenggarakan oleh suatu organisasi/ usaha barang atau jasa untuk menarik pembeli dengan memberikan hadiah pada pemenangnya yang merupakan bagian dari promosi usaha tersebut. Undian bisa dilakukan dengan menjual kupon-kupon kemudian diberi hadiah atau bisa membeli produk tertentu lalu diberikan kupon hadiah.

2. Aturan-aturan penyelenggaraan Undian Berhadiah

Dalam penyelenggaraan Undian Berhadiah ini banyak aturan-aturan fiqh yang harus diindahkan. Aturan-aturan fiqh tersebut adalah:

1. Jika undian berhadiah tidak menarik iuran apapun dari peserta undian, diberikan Cuma-Cuma maka hukumnya adalah diperbolehkan. Walaupun seolah-olah timbul gharar karena tidak tahunya peserta terhadap hadiah yang mereka terima, namun gharar disini merupakan akad hibah bukan akad jual beli sehingga hukumnya mubah.

2. Jika undian berhadiah diwajibkan untuk membayar iuran, maka undian jenis ini diharamkan dan undian ini masuk kategori maisir.
3. Jika undian berhadiah tidak menarik iuran, tetapi untuk dapat mengikuti undian ada syarat-syarat yang harus di penuhi peserta seperti harus membeli barang. Maka hukumnya diperbolehkan karena tidak termasuk dalam akad dan hanya sebagai pengikut saja. Namun, jika niat dari pembeli adalah mengikuti sayembara bukan membeli barang padahal ia tidak membutuhkan barang tersebut maka hukumnya haram.
4. Beberapa pendapat ulama mengenai fiqh asuransi, yaitu (Suhendi; 202; hal. 318-324)
 - a. Penyelenggaraan dan pembelian lotere menurut A. Hasan Bangil adalah haram.
 - b. Menurut Fuad Mohd. Fachruddin, lotere bukan termasuk judi/maysir. Jika pembeli lotere bermaksud untuk menolong dan mengharapkan hadiah maka bukan dianggap judi. Judi itu perbuatan berhadap-hadapan ada yang kalah dan menang. Sehingga lotere yang diselenggarakan, dijual organisasi Islam yang berbakti diperbolehkan.
 - c. Menurut Syaikh Muhammad Abduh dalam kitab Al-Manar, Islam melarang untuk menerima uang hasil lotere/ undian dianggap memakan harta orang lain adalah bathil adalah mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan yang nyata dan menerima atau mengambil harta orang lain dengan tanpa ridhanya. Muh. Abduh juga menganggap haram memberi orang sedekah yang masih mampu bekerja.

C. Perlombaan/As-Sabq

1. Pengertian Perlombaan/As-Sabq

As-Sabq dalam bahasa arab dikenal dengan Musabaqah. Secara etimologis, sabq berarti mendahului, dan musabaqah adalah kompetisi atau perlombaan untuk mengetahui yang terbaik. (tim Laskar pelangi; 2013; hal. 308)

2. Aturan-aturan fiqh dalam penyelenggaraan As-Sabq

Musabaqah dianggap baik dalam syariat sehingga hukumnya fleksibel maksudnya bisa sunah bisa mubah bahkan bisa menjadi haram tergantung niat penyelenggaraannya. Terdapat beberapa dalil mengenai perlombaan ini antara lain:

1. Dalil yang terdapat dalam Al Qur'an yaitu: (Suhendi; 2014; hal.257)
 - Qs Al Anfaal [8]: 60

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh mu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).”
 - Qs Yusuf [12]: 17

Mereka berkata: “wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar
2. Dalil yang terdapat dalam Sunnah yaitu: (Mardani; 2013; Hal. 379)
 - Abu Hurairah r.a : sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak ada hadiah perlombaan kecuali pada pacuan unta, panah dan pacuan kuda (HR. Abu Daud)
 - Riwayat lainnya: Rasulullah SAW bersabda: Ingat, sesungguhnya kekuatan itu dalam memanah (HR. Muslim)

- Ibnu Umar r.a: Bahwa Nabi SAW memperlombakan kuda-kuda yang dikuruskan dari Hafya sampai tsaniyah al-Wada, dalam memperlombakan kuda-kuda yang dikuruskan yang tidak dikuruskan dari Tsaniyah al-Wada' sampai Bani Zuraiq (HR. Bukhari)
- Aisyah r.a, dia berkata: aku berlomba lari dengan Nabi SAW, tetapi aku dapat mengējarnya. Ketika aku mulai gemuk, aku pun berlomba lari dengan beliau tetapi beliau dapat mengējarku. Aku berkata: kemenangan itu adalah sebagai imbangan bagi kekalahan itu (HR.Bukhari)
- Rasulullah SAW bersabda: bermainlah kamu dengan memanah karena memanah itu adalah sebaik-baik permainan kamu (HR.Imam al-Bazzar dan Thabrani)
- Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAWbersabda: sesungguhnya Nabi SAW melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran panahan (HR. Bukhari Muslim)
- Hadist riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amr (Suhendi; 2014; hal. 258): aku mendengar Rasulullah Saw dari atas mimbar bersabda: siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.Ingatlal, bahwa kekuatan itu adalah memanah dan ingatlal bahwa kekuatan itu adalah memanah.

3. Macam-macam perlombaan

Musabaqah dibedakan menjadi dua, yaitu: (tim lascar pelangi; 2013; hal.309-311)

1. Musabaqah tanpa hadiah ('iwadl) diperbolehkan. Berdasarkan hadist:

"satu hari Rasulullah Saw berada di Bithaba. Lalu datanglah Yazid bin Rukanah atau Rukanah bin Yazid bersama rombongan. Ia berkata: wahai Muhammad, apakah kamu bersedia gulat denganku? Nabi menjawab, apa upah yang akan kamu berikan kepadau? Rukanah menjawab, seekor kambing.Lalu Nabi meladeni tantangan gulat Rukanabh dan berhasil mengalahkannya, serta mendapatkan satu kambing.Rukanah berkata,

apakah kamu mau bertanding lagi? Nabi pun meladeninya hingga berkali-kali dan berhasil mengalahkannya. Rukanah berkata, wahai Mubammad, belum pernah ada seorang yang menjatuhkan aku ketanah. Demi keberhasilanmu mengalahkan aku, maka aku masuk Islam. Kemudian, Nabi mengembalikan kambing yang didapatkan kepada Rukanah (HR. Abu Dawud)

Musabaqah hanya dihalkan dalam empat cabang kompetisi taitu balap unta, balap kuda, balap lari, dan memanah. Hal ini sesuai dengan Hanafiyah sebab musabaqah haram secara huum asal, selain permainan yang telah dikecualikan.

“segala sesuatu yang dapat melalaikan seorang Muslim adalah bathil, kecuali bermain panah dengan busurnya, berlatih dengan kudanya, dan bercumbu dengan isterinya, maka hal itu termasuk perkara yang haq” (HR. Atturmudzi)

2. Musabaqah berhadiah

Diperbolehkan pada kompetisi yang menggunakan unta, kuda dan anak panah, sesuai hadist Rasulullah Saw: “Tidak ada hadiah (dalam kompetisi) kecuali kompetisi menggunakan anak panah, unta dan kuda” (HR. Atturmudzi).

Asy-syafi’I menyatakan ada dua kemungkinan dalam hadist tersebut:

- Pengecualian hadiah pada 3 kompetisi tersebut merupakan kelonggaran hanya untuk kompetisi tersebut saja.
- Pengecualian pada hadist ini bisa dianalogikan dengan kompetisi lain. Tiga bentuk kompetisi yang disebutkan dalam hadist bisa merupakan contoh. Sehingga analoginya bisa saja kompetisi lain yang memperjuangkan atau yang melatih membangun kesiagaan di jalan AllahSwt.

Ketika bicara mengenai hadiah (*‘imadl*) harus dipastikan bahwa hadiah tersebut bebas dari perjudian (*qimar*). Biasanya untuk menghindarkan dari praktik ini, diantara pihak yang berlomba ada pihak muhallil sebagai penengah, seperti hadist Nabi Saw: (tim laskar pelangi; 2013; hal.313) “Barang siapa yang melibatkan satu kuda diantara dua kuda yang dipastikan tidak mampu mengalahkan keduanya,

maka termasuk perjudian, dan apabila memiliki potensi mengalahkan keduanya, maka bukan termasuk perjudian. (HR. Abu Dawud)

4. Macam-macam perlombaan yang diharamkan

Ada banyak syarat dalam menyelenggarakan perlombaan, termasuk berbagai jenis perlombaan yang di haramkan. Hukum Musabaqah yang fleksibel mengharuskan kita berhati hati dalam menyelenggarakannya. Ada perlombaan yang dihalalkan, ada yang diharamkan.

Perlombaan dengan pertaruhan yang dihalalkan dengan ketentuan: (Suhendi; 2014; hal. 259)

1. Boleh mengambil hadiah dari perlombaan yang diberikan oleh penguasa setempat
2. Boleh mengambil hadiah dari salah seorang yang ikut dalam perlombaan. Misalnya jika perlombaan dimenangkan oleh orang lain, maka dia akan memberi hadiah namun bila dia yang menang maka dia tidak akan mendapat apa-apa
3. Hadiah boleh diambil jika dalam perlombaan tersebut dimenangkan oleh yang benar-benar berhak menerimanya yang jika dia kalah pun dia tidak harus berhutang untuk memberi hadiah. Hal ini dijelaskan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwa Anas ditanya: Apakah kamu bertaruh di masa Rasulullah Saw? Anas menjawab: Ya demi Allah, telah mempertaruhkan kudanya yang bernama Sabhah, kemudian taruhan itu dimenangkan oleh Rasulullah Saw. Beliau senang terhadap hal itu dan mengaguminya.

Adapun perlombaan yang diharamkan adalah:

1. Perlombaan yang mengandung unsur judi
2. Lomba memanah dengan sasaran binatang bernyawa
3. Menyabung hewan
4. Permainan dadu

Ada banyak aturan dan penjelasan mengapa permainan tersebut diharamkan. Suhendi (2014; hal. 261-264), menjelaskan beberapa hal terkait dengan larangan dalam perlombaan, yaitu:

1. Terdapat istilah Jalab yaitu orang yang memperlombakan kudanya dan ada orang yang meneriakinya agar kuda tersebut berlari lebih cepat. Janab yaitu orang yang mendatangkan kuda lain bersama dengan kuda yang diperlombakan dengan alasan untuk mengganti dengan kuda yang baru jika kuda yang diperlombakan telah lelah. Hukumnya adalah haram, sesuai hadist yang diriwayatkan Ashhab al-Sunan dari Imran ibn Husain, dari Nabi Saw, bersabda: Tidak ada jalab dan janab dalam perlombaan
2. Mengadu binatang tidak diperbolehkan karena sama dengan menganiaya binatang. Terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas r.a berkata: Rasulullah Saw. Melarang mengadu di antara binatang-binatang. Hadist lain diriwayatkan Imam Muslim bahwa Anas ibn Hakim r.a masuk ke rumah al-Hakam ibn Ayyub. Beberapa orang menjadikan ayam sebagai sasaran panahan. Lalu dia berkata: Rasulullah Saw. Melarang menawan binatang untuk dijadikan sasaran sehingga dia mati. Larangan menganiaya binatang juga terdapat dalam hadist yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir r.a: Rasulullah Saw. Melarang membunuh binatang dalam keadaan terikat.
3. Nard (dadu) dinyatakan haram. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Abu Dawud dari Buraidah r.a, Rasulullah Saw. Bersabda: Barang siapa bermain nadr syir, maka seolah-olah orang itu mencelupkan tangannya kedalam darah dan daging babi.

5. Akad-akad dalam Musbaqah

Syarat dalam Musabaqah berhadiah, yaitu: (tim lascar pelangi; 2013; hal.311- 312)

1. Objek yang dikompetisikan sesuai dengan ketentuan membangun kesiagaan di jalan Allah Swt
2. Mengetahui garis start dan finish
3. Menentukan alat dan peserta kompetisi
4. Alat dan peserta kompetisi harus seimbang, sehingga memiliki potensi kemenangan sama
5. Mengetahui hadiah yang akan diperebutkan dengan jelas
6. Melibatkan pihak ketiga sebagai muhalil, jika hadiah dikeluarkan oleh kedua pihak kompetitor

Ada tingkatan musabaqah yang bisa melibatkan pihak muhalil dan pemenang yang berhak mendapat kan hadiah, yaitu: (tim lascar pelangi; 2013; hal. 314)

1	START	----- K1 ----- M ----- K2	FINISH	Hadiah dari kedua competitor diambil muhalil
2	START	----- K1 ----- M ----- K1	FINISH	
3	START	----- K1 ----- M ----- K2	FINISH	Tidak ada yang berhak dapat hadiah
4	START	----- K1 ----- M ----- K2	FINISH	Hadiah diambil competitor yang menang
5	START	----- K1 ----- M ----- K2	FINISH	
6	START	----- K1 ----- M ----- K2	FINISH	

7	START	----- K1 ----- M ----- K2	FINISH	Hadiah diambil competitor dan muhallil yang menang
8	START	----- K1 ----- M ----- K2	FINISH	Tidak ada yang berhak dapat hadiah

Keterangan:

K1 = competitor 1

K2 = competitor 2

M = muhallil

D. Taffis/Pailit

1. Pengertian Pailit/Taffis

Taffis merupakan istilah bagi orang yang pailit/ bangkrut. Hal ini dinyatakan oleh hakim yang memutuskan pada orang yang memiliki hutang sebagai orang yang bangkrut dan melarangnya untuk mempergunakan hartanya.

Mufis (orang yang pailit) adalah orang yang tidak punya harta, tidak mampu membayar utang dengan hartanya. Al-Syarbini (dalam Al-Bugha; 2010; hal. 210) mufis adalah orang yang memilik utang mengikat (wajib dibayar) yang saat jatuh tempo utang tersebut, hartanya masih bersisa sehingga ia wajib dicekal (dilarang) menggunakan hartanya sendiri berdasarkan permintaan orang yang berpiutang kepadanya. Pencekalan ini tertuju pada harta bukan orangnya.

Al-taffis adalah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya hingga tidak ada yang tersisa sedikitpun baginya karena digunakan untuk membayar hutang-hutangnya.

Pailit yang dibahas kali ini adalah kepailitan dalam suatu usaha. Definisi bangkrut menurut Islam adalah orang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang dimilikinya. Ibn Rushd dalam *Bidayah al-Nibayah* menjelaskan bahwa *iflas* (pailit) adalah (a) jika jumlah hutang seseorang melebihi jumlah harta yang ada padanya,

sehingga hartanya tidak bisa menutupi hutang-hutangnya tersebut, dan (b) pailit jika seseorang tidak memiliki harta sama sekali.

Hakim berhak menetapkan seseorang pailit karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Apabila ada sisa hartanya, maka secara hukum syariah sisa harta tersebut digunakan untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya. Hajr bisa diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberikan hutang atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam hilang. Syaratnya adalah jika harta orang yang berhutang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Hajr ini sebaiknya dipublikasikan.

Orang yang dinyatakan pailit disebut muflis. Muflis dianggap sebagai orang yang tidak memiliki harta, orang yang modalnya telah habis dan kefakirannya ini mencapai titik dimana ia dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai uang (Haroen; 2000; hal 191)

Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yaitu:

“Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW. Berkata: tabukah kamu apa muflis itu? Mereka menjawab: Muflis menurut kami adalah mereka yang tidak mempunyai dirham (uang) dan kapitalnya habis... (HR. Muslim)

Para ulama fiqh sepakat mendefinisikan tafis sebagai keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak secara hukum pada hartanya karena terlilit hutang yang meliputi atau bahkan melebihi hartanya. Jika seorang pedagang (debitur) meminjamkan modal dari orang lain (kreditur) dan ternyata usaha perdagangan tidak lancar, sehingga seluruh dagangannya habis maka atas permintaan kreditur kepada hakim, debitur dapat dinyatakan pailit sehingga segala tindakan hukumnya terhadap sisa harta miliknya dapat dicegah. Pencegahan tindakan hukum debitur pailit ini bertujuan untuk menjamin hutangnya pada kreditur.

Beberapa ketentuan penting untuk melaksanakan pencekalan: (Effendy; 2002; hal. 296)

1. Larangan itu ditentukan oleh hakim
2. Hutangnya telah terbukti

3. Hutang nya telah jatuh tempo
4. Larangan adalah permintaan pemberi utang/ kreditur
5. Ada pengakuan dari muflis
6. Muflis boleh dilarang untuk bepergian

Syarat-syarat pernyataan tafis menurut beberapa ulama Fiqh adalah:

1. Adanya permohonan dari kreditur baik seorang atau lebih.
2. Hutang debitur melampauikekayaannya.
3. Hutang-hutang debitur yang melampaui kekayaannya itu telah jatuh waktu dan wajib dilunasi.

Mengenai hutang debitur yang melampaui kekayaannya dan telah jatuh tempo sehingga wajib dilunasi, Abdun Nasir berpendapat:

“sesungguhnya kaidah umum dalam fiqh Islam menunjukkan bahwasanya di syariatkan hutang-hutang debitur yang melampaui kekayaannya itu telah jatuh waktu dan wajib dilunasi sehingga memungkinkan pelarangan membelanjakan kekayaan bagi debitur”

Jumhur ulama menyatakan bahwa seseorang dinyatakan pailit hanya berdasarkan ketetapan hakim, apabila belum ada keputusan hakim tentang statusnya sebagai debitur pailit, maka segala bentuk tindakan hukumnya dinyatakan masih tetap sah. Sebaliknya, apabila debitur telah dinyatakan oleh hakim bangkrut, maka hakim berhak melarangnya untuk tidak bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya, apabila perbuatannya akan membawa mudarat kepada hak-hak pihak kreditur, dan hakim juga berhak menjadikannya di bawah pengampuan serta menahannya. Dalam masa itu, hakim boleh menjual sisa harta debitur pailit dan membagi-bagikannya kepada orang yang berpiutang, sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.

Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa piutang dilakukan untuk menolong atau untuk meringankan orang yang membutuhkan. Piutang tersebut disebut *“menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik”*. Dalam Qs. al-Hadid ayat 11 *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Maka Allah akan*

melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuk-nya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Hadist-hadist yang berkaitan dengan Taffis

Terdapat beberapa hadist Rasulullah SAW mengenai Taffis, yaitu:

1. HR. Imam al-Daru Quth'ni disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Bahwa Nabi Saw melarang Mua'adz menjual harta karena utang yang ia tanggung. Lalu beliau bagikan kepada orang-orang yang memberinya pinjaman hingga masing-masing mendapatkan 5/7 dari hak mereka. Nabi Saw berkata kepada mereka, “tidak ada lagi bagian untuk kalian kecuali itu”
2. Ketika debitur benar benar bangkrut dan pailit sehingga tidak bisa membayar seluruh kewajiban-kewajibannya, maka ketika kreditur lebih baik membebaskan hutang tersebut, dan hal ini termasuk dalam kategori *qard hasan*. Dan di dalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda yang maknanya: *“Siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan hari kiamat, maka hendaklah ia meringankan beban orang yang kesukaran uang (untuk membayar hutang) atau membebaskannya.”* Dalam hadith lainnya juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda yang maknanya: *“Rasulullah saw. Memerintahkan agar membebaskan pembayaran dari sesuatu yang terkena musibah.”*
3. Mengenai pencekalan terhadap pemilik hutang, ada beberapa pendapat, yaitu: (Al-Bugha; 2010; hal. 211)
 - Imam Al-Rafi'i berpendapat: pemilik utang boleh dicekal meskipun sudah tidak memiliki harta agar ia tidak memanfaatkan harta yang mungkin aka nada.
 - Imam Nawawi dalam Al-Raudhah: Hakim wajib mencekal jika syarat terpenuhi
 - Imam Subki: ketentuan ini jelas jika jual beli sulit dilakukan secara tunai. Jika tidak, semestinya itu tidak

wajib, karena akan menyebabkan mudharat dan tidak ada manfaatnya.

- Imam Al-Isnawi: “jika orang yang berpiutang meminta orang yang berutang dicekal (ketika sulit membayar) maka ia boleh dicekal, sekalipun jumlah hartanya lebih banyak dari utangnya (hajr gharib)
 - Pencekalan bisa dilakukan atas permintaan orang yang bangkrut atau wakilnya
 - Wajib untuk memutuskan pencekalan orang pailit. Wajib mengumumkan status pencekalannya agar orang tidak bertransaksi dengannya. Al-Umrani: hendaknya hakim memerintahkan seseorang mengumumkan dikota
 - Pencekalan mencakup harta yang ada setelah pencekalan seperti hasil berburu, hibah, wasiat dan membeli (secara talangan) jika kita membenarkan pembelian itu. Ini agar hak dapat kembali pada pemiliknya
 - Penjual yang bangkrut tidak dapat membatalkan akad dan mengaitkannya dengan kondisi ia tahu sedang dicekal. Jika ia tidak tahu, boleh membatalkan.
4. Mengenai tindakan pada harta yang sudah dicekal: (Al-Bugha; 2010; hal. 225)
- Didahulukan menjual barang yang cepat rusak, baru kemudian harta yang berhubungan dengan hak orang (seperti barang gadai) lalu hewan. Harta yang bisa dipindahkan karena khawatir dicuri. Barang yang dipakai dibadan.
 - Hakim dianjurkan menjual disaksikan oleh orang yang bangkrut/ wakil dan orang yang berpiutang.
 - Disunnahkan menjual segala sesuatu dipasar masing-masing. Dianjurkan mengumumkan penjualan harta tidak bergerak. Jika dijual diluar pasar dengan harga umum diperbolehkan.

- Jika orang bangkrut dan pemili piutang rela barang itu dijual tidak tunai atau tidak dengan mata uang yang bersangkutan, menurut al-mutawalli di bolehkan.
- Jika pembeli harta orang yang bangkrut merasa keberatan dengan harga umum dalam mata uang yang bersangkutan, penjual wajib menahannya.
- Jika utang bukan berbentuk mata uang yang digunakan dalam penjualan, dan pemilik piutang tidak rela kecuali dibayar dengan barang sejenis, harus di belikan barang sejenis karena kewajiban. Jika ridha, uang hasil penjualan diserahkan kecuali pada akad pesanan
- Hakim tidak menyerahkan barang yang dijual sebelum menerima uang.
- Harta yang sudah diterima hakin dari penjualanharta orang bangkru, disunahkan dibagi bertahap kepada para piutang agar tanggungannya kepas darinya dan harta nya sampai ditangan orang yang berhak
- Saat pembayaran utang, pemilik piutang tidak perlu member bukti atau member kabar pada hakim bahwa tidak ada pemilik piutang lain Karena sudah diketahui pada saat pencekalan.
- Jika hakim sedang membayarkan piutang, tiba-tiba ada pemilik piutang baru maka harus dimasukkan dalam daftar
- Jika barang tidak laku sebelum pencekalan sementara sudah waktu pembayaran, ini sama saja dengan utang baru.
- Hakim harus membelanjakan sebagian aharta muflis untuk kepentingan muflis dan orang yang wajib dinafkahi sampai harta itu dibagikan.

2. Tata cara penyitaan Harta Muflis

Debitur mengalami kesusahan dalam membayar hutangnya, maka pemberi hutang harus memberikan tanggungan kepada orang

yang kesulitan dalam pelunasan hutang. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280, yang maknanya adalah: *“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggungan sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

Para ulama sepakat bahwa seorang muflis tidak dilarang menggunakan hartanya sebesar apapun hutangnya kecuali sesudah adanya larangan dari hakim. Kalau dia menggunakan seluruh hartanya sebelum adanya larang dari hakim, maka tindakannya itu dinyatakan berlaku. Para piutang dan siapa saja tidak berhak melarangnya sepanjang hal itu tidak dimaksudkan untuk melarikan diri dari hutang atau menggelapkan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya, khususnya bila tidak ada harapan untuk bertambahnya penghasilan berdasarkan kenyataan yang ada.

Hakim tidak boleh melarang muflis untuk membelanjakan hartanya kecuali dengan syarat-syarat berikut ini:

1. Orang tersebut betul-betul berutang dan hutangnya telah terbukti secara syar'i.
2. Disepakati bahwa hartanya tidak melebihi jumlah hutangnya.
3. Hutangnya tersebut sudah saatnya dibayar, bukan yang masih mempunyai tanggang.
4. Hendaknya pelarangan itu berdasarkan permintaan seluruh atau sebagian dari orang-orang yang mempunyai hutang.

Orang yang sudah dinyatakan bangkrut atau pailit hartanya berhak disita untuk melunasi hutang. Pihak yang berhak menyita harta tersebut adalah:

1. Pihak yang memberikan hutang adalah yang paling berhak untuk menyita
2. Apabila sudah sampai pada tahapan pengadilan maka secara hukum akan disita oleh juru sita yang telah di tunjuk hakim

Al-Qur'an mengatur tata cara penyitaan harta muflis dalam: QS. al-Baqarah: 280.26

“Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran maka berilah waktu tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian or semua utange) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh tentang pernyataan pailitnya seseorang dan statusnya di bawah pengampunan, harus ada keputusan hakim atau tidak. Mazhab Maliki berpendapat:

1. sebelum seseorang dinyatakan pailit, para kreditur berhak melarang debitur bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya dan hak mereka, seperti mewariskan dan menghadiahkan hartanya, dan melakukan akad mudarabah dengan orang lain. Tindakan hukum yang bersifat jual beli dapat dibenarkan.
2. persoalan hutang piutang ini tidak diajukan kepada hakim, pihak debitur dan pihak kreditur dapat melakukan *as-sulh* (perdamaian)
3. debitur pailit tidak diperbolehkan bertindak secara hukum yang sifatnya memindahkan hak milik atas sisa hartanya, seperti wasiat, hibah, dan kawin. Apabila tercapai perdamaian, kreditur berhak membagi sisa harta pihak debitur pailit sesuai dengan prosentase piutangnya.
4. kreditur mengajukan gugatan (seluruh atau sebagian) kepada hakim agar Debiturdinyatakan pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-hutangnya.

3. Hukum dan sanksi tidak membayar hutang

Jika orang yang berhutang memiliki kesempatan untuk melunasi hutangnya namun tidak melakukan kewajiban tersebut, maka orang yang memberi hutang berhak mengambil hartanya dengan paksa dan mufliis diberi hukuman.

Hadist mengenai hal ini adalah:

a. Melalaikan kewajibannya

Orang yang mampu membayar hutang dan menundanya adalah orang yang sangat dicela di mata Allah. Dalam sebuah hadith disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: *“Siapa saja yang*

berbutang suatu hutang, sedangkan ia bertekad untuk tidak membayarnya, maka ia akan menemui Allah sebagai pencuri.” (HR. Ibn Majah dan Ahmad bin Hanbal). Di hadist yang lainnya disebutkan juga, bahwa Rasulullah bersabda: *“Orang yang terbaik sesungguhnya adalah orang yang terbaik dalam pembayaran hutang.”* (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah).

Hadist lainnya, yang maknanya adalah: *“Barang siapa yang mengambil harta orang (berbutang), karena ingin membayarnya, maka Allah akan membayarnya. Dan barangsiapa yang mengambil harta orang (berbutang) karena ingin menghabisannya, maka Allah akan menghabiskan darinya.”*(HR. Bukhari)

b. Menunda pembayaran

Hadis riwayat dari Malik, Muslim, Nasa’I dan Turmudhi, bahwa Rasulullah Saw bersabda,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : *مطل الغني ظلم*

«*Menunda-nundanya orang kaya itu adalah kezaliman*»

Malik Abdul Rahman bin Dilaf al-Muzani, bahwa seorang laki-laki dari suku Juhaynah telah mendahului dalam melakukan ibadah haji, kemudian ia membeli kendaraan yang harganya mahal. Setelah itu ia berangkat melaksanakan haji, kemudian ia bangkrut. Ia menghadap Umar bin Khatab, kemudian Umar berkata, “Wahai manusia sesungguhnya orang yang merugi itu adalah orang laki laki dari Juhaynah dengan utang dan amanahnya, disebabkan karena ingin melakukan haji lebih dulu. Ketahuilah bahwa ia telah berutang kemudian berpaling untuk membayarnya maka barang siapa mempunyai tanggungan piutang kepadanya datanglah kepada kami besok pagi maka kami akan membaginya dari hartanya. Dan takutlah kepada utang karena sesungguhnya utang itu menjadi tujuan di awalnya dan akhirnya akan terjadi permusuhan.

E. Barang Tambang (Ma'adin)

1. Pengertian Barang Tambang (Ma'adin)

Asal kata Ma'adin adalah nama tempat yang diambil dari kata 'adn yang berarti tinggal surga 'adn surge tempat tinggal abadi. Namun biasanya kata ini dimaknai sebagai harta berharga yang keluar dari dalam tanah. Sehingga, pengertian Ma'adin adalah barang/ benda yang dihasilkan dari dalam tanah dan dibutuhkan oleh manusia untuk tujuan penggunaan yang berbeda-beda seperti emas dan perak.

2. Berbagai-macam Barang Tambang

Ada dua macam Barang Tambang yang dikeluarkan dari dalam tanah yaitu zhahir (yang kelihatan) dan bathin (yang tidak kelihatan). Penjelasan untuk masing-masing macam Barang Tambang adalah sebagai berikut:

a. *Barang Tambang yang Kelihatan (Zhahir)*

Barang Tambang yang kelihatan adalah macam barang tambang yang keluar dari tanah tanpa perlu ada proses dan tidak dibutuhkan usaha karena nilai perhiasannya sudah kelihatan. Hanya di perlukan usaha untuk mencari dan mengeksplor walau terkadang mudah terkadang susah.

Contoh barang tambang yang kelihatan adalah minyak mentah (nifth) atau petrol, belerang, gala-gala, mumi, batu-batuan yang digunakan untuk membuat periuk masak dan tempat menumbuk (lumpang).

Hukum memiliki barang tambang yang kelihatan ini tidak bisa dijadikan hak milik melalui menggarap tanah tak bertuan, tidak bisa juga dijadikan hak khusus dengan memberi tanda juga tidak ada pemberian secara resmi dari penguasa karena merupakan hak bersama baik muslim maupun non muslim sama seperti air dan rumput. Bisa disimpulkan bahwa tidak boleh memberikan barang-barang bersifat umum yang diperlukan masyarakat.

b. *Barang Tambang yang tidak kelihatan (Bathin)*

Barang Tambang yang tidak kelihatan adalah macam barang tambang yang bermanfaat setelah melalui proses seperti logam-logam emas, perak, besi, perunggu, baja, timah juga bisa disebutkan batu-batuan mulia seperti batu akik, permata, berlian dan segala batu-batuan yang ada didalam tanah.

Hukum memiliki barang tambang yang tidak kelihatan adalah barang tambang ini bisa dimiliki setelah menggali dan berusaha kemudian bisa dimiliki juga dengan niat memiliki seperti halnya menggarap tanah tak bertuan. Jika melihat pendapat yang membolehkan menjadi hak milik tanpa usaha, maka harus ada niat memiliki dan barang tambang tersebut keluar, namun jika barang tambang belum keluar maka sama saja baru menandai. Namun tidak disyaratkan untuk memperoleh izin dari penguasa untuk mendapatkan barang tambang ini.

3. Air dan Hukum memilikinya

Pembahasan mengenai air ini cukup penting, karena air merupakan sumber utama kehidupan manusia di muka bumi ini. Sifat air yang sangat unik, terkadang menjadi barang langka dan mahal, terkadang menjadi barang yang berbahaya tatkala berlebih, menjadi salah satu alasan penting untuk mengetahui pengaturan pengelolaan air. Ma' (air) dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (Azam; 2010; hal. 388)

a. *Air Mubah*

Air Mubah merupakan air yang mengalir dari lembah, sungai-sungai besar, mata air yang berasal dari pegunungan, air hujan, dan setiap aliran air ditanah tak bertuan. Tidak diperbolehkan memperjualbelikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki orang pribadi adalah hak bersama manusia. Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali, dengan landasan hadits Rasulullah SAW:

النَّاسُ شُرَآءٌ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ (رواه أبو داود)

“Manusia itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, api dan rumput.” (HR. Abu Daud)

Sumber: Abi Dawud Sulaiman ibn al-As’asy al-Sajastani al-Azri, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, 1508

Hukum memiliki air yang mubah antara lain:

1. Boleh hukumnya mengambil air dari tempat-tempat umum jika sumber air tersebut besar seperti sungai-sungai yang besar, danau, mata air pegunungan yang besar sebab tidak ada mudaratnya terhadap siapa saja.
2. Bila air tersebut berasal dari tempat/ sungai kecil dan harus dibendung, maka pengaturannya adalah jika tanahnya rata proses pengairannya dimulai dari yang dekat dengan sungai dan ukuran airnya jumhur ulama berpendapat air disesuaikan dengan tempat dan menurut adat kebiasaan penduduk. Namun bila tanah tidak rata, maka tanah yang rendah dialiri air sampai batas mata kaki dan dibendung lalu air disiramkan ketanah tinggi sebatas mata kaki.

b. Air yang tidak Mubah

Air yang tidak mubah adalah air yang keluar dari dalam tanah bertuan dimana tanah tersebut telah menjadi hak milik seseorang or air yang keluar dari lokasi tanah tak bertuan yang telah dikelola dengan tujuan hak milik maka pemilik tanah lebih berhak dari pada yang lain sebab dia yang memilikinya. Pendapat lain menyebutkan bahwa tidak boleh memiliki air tersebut dan tidak boleh orang lain memilikinya tanpa izin dari orang tersebut karena dia masih tetap lebih berhak selama tidak melebihi kebutuhannya jika telah melebihi kebutuhannya sementara orang lain membutuhkan maka dia harus memberikan tanpa bayaran.

Jika penggalian sumur untuk mendapatkan air dari tanah tak bertuan, maka terdapat beberapa aturan, yaitu:

1. Jika menggali untuk pemanfaatan pribadi, maka dia lebih berhak dari pada orang lain sesuai dengan kebutuhannya

iatu minum, minuma ternak atau untuk mengairi tanaman. Hal ini dikarenakan orang tersebut lebih duluan menemukan lokasi tersebut.

2. Jika menggali sumur untuk member manfaat pada orang lain maka sumur tersebut menjadi milik bersama

F. Barang Temuan (Luqathah)

1. Pengertian Barang Temuan (Luqathah)

Luqathah memiliki beberapa makna/ pengertian. Luqathah adalah harta yang tidak diketahui pemiliknya dan diketemukan orang lain. Dalam kitab Kifayah Al Akhyar (dalam Azzam, 2010, hal. 268) Luqathah diberi pengertian adalah mengambil harta yang terhormat dari tempat penemuannya supaya harta tersebut dijaganya atau ia memilikinya setelah di umumkan.

Definisi lain dalam kitab Al-Minhaj adalah bahwa Luqathah merupakan harta yang hilang dari pemiliknya baik karena jatuh, lupa atau sengaja ditinggalkan. Sehingga ketika harta tersebut sudah tidak ada pemiliknya, kemudian ditemukan orang lain maka dikategorikan sebagai barang temuan.

Dalam Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Sharia (Nazir dan Hasanuddin; 2006; hal. 348), Luqathah adalah suatu barang yang diperoleh setelah usaha, atau sesuatu yang di pungut. Bisa juga yang di temukan di jalan, baik berupa harta, manusia atau hewan. Mazhab Hanafi berpendapat harta yang ditemukan, pemiliknya tidak diketahui, harta tersebut boleh dimiliki bukan milik non muslim. Mahab Hanafi berpendapat bahwa harta seseorang yang hilang di jalan, ditemukan orang lain.

Beberapa definisi Luqathah menurut Ulama, yaitu: (Suhendi; 2014; hal. 198-199)

1. Sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiqnya (Muhammad al-Syarbini al-Khatib)
2. Sesuatu dari harta atau sesuatu yang secara khusus semerbak ditemukan bukan di daerah harby, tidak terpelihara, dan

tidak dilarang karena kekuatannya, yang menemukan tidak mengetahui pemilik barang tersebut (Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah)

3. Pengambilan harta yang mulia sebab tersia-siakan untuk dipeliharanya atau dimilikinya setelah diumumkan (Al-Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Muhammad al-Husaini)
4. Sesuatu yang disia-siakan pemiliknya, baik karena jatuh, lupa or yang seumpamanya (Syaikh Ibrahim al-Bajuri)
5. Suatu barang ditemukan karena jauh dari tangan pemiliknya dan menemukan tidak mengetahui pemilik barang tersebut (Idris Ahmad)

2. Berbagai-macam Barang Temuan

Menurut Ibnu Muflih, ada empat macam Luqathah:

1. Tidak diminati kalangan menengah, contoh cambuk dan uang receh. Luqathah ini boleh dimiliki tanpa harus diumumkan dulu
2. Hewan tersesat yang tidak memerlukan penjagaan/ anak hewan liar/ buas, tidak boleh diambil
3. Luqathah yang berada ditanah suci, haram diambil. Kecuali dengan alasan untuk diumumkan selamanya bahwa barang hilang
4. Selain yang disebutkan, maka boleh diambil dengan diumumkan dahulu selama satu tahun

Kategori barang temuan lain adalah: (Azzam; 2010: hal. 296-300) Secara umum, Luqathah bisa berupa hewan atau yang lainnya. Untuk kategori hewan, Tempat ditemukan hewan ini bisa di Padang Sahara atau di permukiman. Jika selain hewan, maka dikategorikan boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Adapun ke empat jenis Luqathah tersebut yaitu:

1. Hewan di Padang Sahara. Terbagi menjadi dua yaitu hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri (unta, sapi, kuda, keledai, burung) dan hewan yang tidak bisa dan harus dituntun untuk mencari makan (kambing, ayam). Kategori pertama

tidak boleh diambil. Kategori kedua, boleh diambil untuk dimakan langsung tanpa harus diumumkan, namun dia harus menggantinya jika pemilik nya datang (Pendapat Imam Asy-Syafi'I dan Abu Hanifah). Imam Malik dan Dawud menganggap tidak menjamin boleh memakannya secara mubah dan tidak mengganti jika pemiliknya datang. Namun dianggap pendapat pertama lebih kuat sesuai hadist: *Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan hati yang baik darinya.*

2. Hewan yang ditemukan didaerah pemukiman, terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Menurut Mazhab Syafi'I, pertama jika ditemukan di perkampungan or di kota, Luqathah boleh diambil dan wajib diumumkan selama satu tahun kecuali kambing. Sesuai dengan hadist Nabi SAW: *Hewan yang tersesat milik muslim adalah makanan api. Kedua Luqathah boleh diambil jika berupa kambing dan unta dan wajib diumumkan selama satu tahun.* Sesuai dengan Hadist Nabi SAW: *dia mempunyai kaki dan air kantung airnya mendatangi tempat air dan memakan pohon*
3. Barang temuan yang tidak bisa dimakan, seperti uang dan barang-barang lainnya
4. Barang temuan yang bisa dimakan. Ada beberapa hal yaitu:
 - a. Jika barang cepat rusak, maka penemu boleh memilih apakah mau memakan dan mengganti harganya atau menjual lalu menyimpan uangnya (dan menyerahkan pada pemiliknya).
 - b. Jika luqathah tidak cepat rusak dan bisa diolah kembali. Maka ukurannya adalah kemaslahatan bagi pemilik. Apakah mau menjual atau mengolahnya tergantung pada kemaslahatan penemu

3. Hukum terhadap Luqathah

Ada berbagai pendapat ulama mengenai mengambil barang temuan ini. Ada ulama yang memperbolehkan dengan niat menjaga.

Hukumnya dianjurkan (mustahab) jika barang temuan tersebut berada pada tempat aman dan tidak hilang kalau tidak diambil. Selanjutnya ada pendapat yang mewajibkan bila barang tersebut sebaliknya tidak aman dan bisa hilang jika tidak diambil (Mardani, 2012, hal. 367)

Mengambil Luqathah menjadi mustahab jika syarat-syarat berikut telah terpenuhi: (Azzam; 2010; hal. 271)

1. Orang yang mengambil statusnya merdeka, sudah baligh
2. Dengan mengambil Luqathah, orang tersebut merasa aman dengan dirinya. Jika tidak maka lebih baik menghindari
3. Luqathah tersebut bisa diumumkan seperti emas, perak, perhiasan, logam-logam, pakaian dan lain-lain
4. Tempat menemukan barang tersebut merupakan tempat umum, artinya bukan tempat orang dan bukan negeri orang syirik. Jika berada di tempat orang, maka menjadi hak milik orang yang memiliki tempat tersebut. Jika berada pada negeri orang syirik maka itu bukanlah berupa Luqathah namun beruba Ghanimah.
5. Luqathah tidak berada pada tempat yang dilarang seperti Mekah. Luqathah di Mekah tidak boleh diambil untuk dimiliki namun harus dijaga hingga pemiliknya datang
6. Merasa aman karena amanahnya orang yang mempunyai tempat dimana barang ditemukan.

Jika Luqathah berada pada tempat yang tidak aman maka ada dua pendapat ulama, yaitu:

1. Wajib hukumnya. Seperti dalam Qs At-Taubah (9): 71
“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
2. Tidak wajib mengambil, hanya mustahab (hal yang dikerjakan Rasulullah Saw. satu kali atau dua kali). Ini yang shahih.

Terdapat beberapa dalil dalam Al Qur'an mengenai hukum Luqathah, yaitu:

1. Qs. Al-Maidah (5): 2 *“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa”*
2. Qs. Al-Maidah; 32: *“Barangsiapa yang menghidupkan seseorang (melepaskannya dari kebinasaan) maka seolah-olah dia telah menghidupkan manusia semuanya”* (Effendy; 2002; hal. 285)
3. Qs. Thur ; 21: *“orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikut kepada mereka tentang kepercayaan. Kami ikutkan anak cucu mereka kepada mereka”* (Effendy; 2002; hal. 285)

Sementara Hadist Rasul yang mengatur mengenai Luqathah adalah:

1. Hadist dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Rasulullah SAW ditanya mengenai Luqathah, berupa emas dan perak. Beliau menjawab: kenalilah pengikat dan kemasannya, kemudian umumkan selama setahun. Jika kamu tidak mengetahui (pemilikinya), gunakanlah dan hendaklah menjadi barang titipan padamu. Jika suatu hari nanti orang yang mencarinya datang, berikan kepadanya. (HR. Bukhari Muslim)
2. Ketika ditanyai mengenai Luqathah unta yang hilang, Nabi SAW menjawab: Ada apa dengan kamu dan dia? Biarkan sebab ia mempunyai kaki dan air, bisa mencari air dan memakan dedaunan sampai pemiliknya datang.
3. Ketika ditanyai tentang Luqathah kambing, Nabi SAW menjawab. Ambillah ia sebab dia milik kamu atau milik saudaramu atau milik serigala. (HR. Bukhori & Muslim)

Beberapa hukum terhadap Luqathah, yaitu: (Azzam: 2010; hal. 275 – 279)

1. **Hukum Persaksian terhadap Luqathah.** Hadist Nabi SAW dalam Sunan Abi Dawud: siapa yang menemukan Luqathah, hendaklah ia meminta saksi dua orang yang adil atau dua orang yang adil, tidak boleh menyembunyikan dan menghilangkan. Perintah ini merupakan anjuran. Jika memang harus mempersaksikan, maka menurut Asy-

Syafi'i juga Imam An-Nawawi dalam Al-Raudhah, cukup menyebutkan sebagiannya agar persaksian bermanfaat. Disamping itu disunnahkan juga untuk menerangkan ciri barang tersebut pada saksi dan hukumnya makruh. Jika orang yang dicabut hak nya seperti orang gila, idiot atau belum baligh menemukan barang, maka boleh mengambilnya dan kepada walinya agar mengambil barang tersebut dan mengumumkan dalam tempo. Biaya dari pengumuman tersebut tidak diambilkan dari harta wali namun dipinjamkan kepada hakim atau menjual sebagian. Jika pemilik tidak juga datang, maka wali bisa menjadikan luqathah bagian dari harta orang yang dicabut hak nya tadi, namun bisa saja diserahkan kepada hakim.

2. **Hukum mengetahui ciri-ciri Luqathah ketika mengambilnya.** Jika orang mengambil Luqathah dan berniat menjaganya, maka wajib baginya untuk mengetahui ciri-cirinya langsung ketika dia mengambilnya (menurut Ibnu Rif'ah). Namun Jumhur ulama mengatakan bahwa mengetahui ciri-ciri luqathah adalah mustahab. Jika mengambilnya dengan niatan untuk dimiliki setelah diumumkan sebelumnya, maka wajib mengetahui agar tahu apa yang menjadi tanggungannya. Ciri-ciri yang sunnah harus diketahui ada empat, yaitu:
 - a. Mengenal bungkus/ 'ifash yaitu tempat atau ciri yang sudah diketahui
 - b. Mengenal ikatan/ wika
 - c. Hadist mengenai bungkus dan ikatan ini adalah sebagai berikut: diriwayatkan Zaid bin Khalid Al-Juhani, Nabi ditanya tentang barang temuan, Nabi menjawab: *kenali bungkusnya, ikatannya, lalu umumkan selama satu tahun. Jika datang orang yang mengenalinya (maka berikan) dan jika tidak, maka campurkan dengan hartamu.*
 - d. Mengenal jenis

- e. Mengetahui ukuran, hitungan jumlah, timbangan, hingga. Hadist yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Abu Hurairah, dia berkata: saya menemukan sebuah dompet berisi 100 dinar, lalu saya mendatangi Nabi, beliau bersabda: umumkan selama satu tahun. Hingga keempat kali saya mendatangi Nabi SAW, barulah beliau bersabda: kenali bungkusnya, ikatannya, lalu umumkan selama satu tahun. Jika datang orang yang mengenalinya (maka berikan) dan jika tidak, maka campurkan dengan hartamu.
3. **Hukum mengumumkan barang temuan.** Hukumnya sesuai dengan niat dan keinginan orang yang mengambilnya. Jika niatnya menjaga dan tidak untuk dimiliki, maka tidak wajib (hanya mustahab) mengumumkan. Namun jika berniat memiliki, wajib diumumkan. Pendapat shahih dari Imam Syafi'i bahwa pengumuman adalah wajib apapun niatnya. Pengumuman bisa dilakukan melalui media massadan dengan iming-iming diberikan hadiah bagi yang menemukan. Ini bisa disebut dengan Al-Ja'alah yaitu upah atau imbalan yang diberikan bagi pencarian benda-benda yang hilang. (Suhendi, 2014. Hal. 207). Al-Ja'alah memiliki syarat kalimar menunjukkan izin dari perbuatan yang akan dilakukan dan harus disebutkan bentuk Al-Ja'alah yang akan diberikan (uang atau barang) sebelum orang mengerjakan pekerjaan itu.
4. **Hukum memberikan barang temuan kepada yang memintanya.** Jika ada yang datang mengaku pemilik, maka pertama, jika mengaku namun tak ada ciri dan bukti tidak boleh diberikan kecuali penemu tahu bahwa barang itu miliknya. Kedua, jika mengaku dengan menyebutkan ciri dan dengan zhann (sangka) baik dia berkata jujur maka boleh diserahkan. Ketiga, pemilik punya bukti, namun sudah diserahkan dengan pihak lain dengan menyebutkan ciri-cirinya dan bisa membuktikan bahwa memang miliknya,

maka diberikan dengan alasan ada bukti sehingga harus di dahulukan dari pada ciri. Jika pengembalian membutuhkan biaya, biaya ditanggung pemilik jika belum dimiliki penemu, dan jika sudah dimiliki penemu biaya ditanggung penemu. Jika pemilik meminta barang asli, namun penemu memberikan ganti rugi, maka yang benar adalah pemilik diberikan barang yang asli miliknya

4. Tata Cara pengumuman Luqathah

Beberapa pengaturan mengenai cara melakukan pengumuman terhadap Luqathah antara lain: (Azzam; 2010; hal. 280 – 292)

1. Jika luqathah biasanya tidak dicari oleh pemiliknya seperti: uang receh, satu biji, maka tidak perlu diumumkan. Hadist Rasul SAW: kalau saja saya tidak khawatir ia merupakan sedekah (zakat) pastilah saya memakannya.
2. Jika berupa barang yang akan dicari pemiliknya, maka ada tiga pendapat:
 - a. Diumumkan selama satu tahun tanpa melihat banyak/ sedikitnya
 - b. Tidak di umumkan jika hanya satu dinar
 - c. Diumumkan jika sampai nisab pencuri dan tidak diumumkan karena kurang dari itu (barang sepele)
3. Aturan waktu dalam melakukan pengumuman, ada dua pendapat yaitu: pertama, wajib terus menerus selama satu tahun, kapan dia memulainya maka tidak boleh berhenti, jika berhenti maka harus diulang kembali karena informasi menjadi terputus. Kedua, boleh berhenti karena kata satu tahun bisa untuk semua, jadi jika bernazar puasa pada satu tahun maka boleh berpuasa pada bulan bulan yang terpisah
4. Pengumuman harus dibuat pada saat orang sedang berkumpul. Misalnya waktu sholat, dipasar. Pengumuman diperbanyak ditempat barang itu ditemukan. Diumumkan

di depan pintu masjid tidak boleh didalam masjid. Pada Masjidil Haram, boleh diumumkan karena tempat berkumpul manusia.

5. Waktu pengumuman ada empat tingkatan. Pertama: diumumkan dua kali sehari pagi dan sore selama satu minggu. Kedua: diumumkan setiap hari pada sore hari selama satu or dua minggu. Ketiga, diumumkan setiap minggu dua or satu kali sampai tujuh minggu. Keempat; diumumkan sekali or dua kali dalam satu bulan sampai akhir tahun.
6. Apabila pengumuman memerlukan biaya, terdapat beberapa kondisi. Jika penemu mengambil dengan niat akan dikembalikan, atau tidak pasti apakah akan dijaga atau dimiliki maka tidak wajib membayar biaya pengumuman. Bisa saja dibayarkan oleh pemerintah melalui Baitul Mal sehingga sifat barang merupakan pinjaman bagi penemu

Aturan-aturan lain tentang luqathah, yaitu: (Azzam; 2010; hal. 285-306)

1. Perbedaan Luqathah (barang temuan selain hewan) dan dhawal (hewan yang hilang). Barang temuan bisa saja barang yang tidak tahan lama misalnya makanan basah seperti cake atau buah-buahan dan sayuran yang gampang busuk, pilihannya adalah memakan dan mengganti harganya atau menjual dan menyimpan uangnya
2. Jika barang nya tahan lama, seperti logam-logam maka harus diumumkan.
3. Benda yang memerlukan perawatan seperti padi harus dikeringkan (Sehendi, 2014. Hal. 201)
4. Temuan terhadap binatang bukan merupakan Luqathah namun disebut Al-Dhalalah. Binatang seperti ini di golongkan menjadi dua, yaitu binatang kuat yang bisa menjaga diri seperti kuda, kerbau, boleh diambil untuk dijaga kemudian diserahkan pada penguasa. Kedua binatang yang tidak bisa menjaga diri seperti ayam, boleh diambil untuk dimiliki, dipelihara, disembelih maupun dijual.

Namun bila pemiliknya datang wajib dikembalikan hewan atau harganya (Suhendi, 2014. Hal. 201)

5. Jika barang ditemukan dari dalam tanah, maka bisa berupa milik orang Islam atau bukan. Jika milik orang Islam, maka dinamakan Luqathah jika bukan maka namanya rikaz dan menjadi milik penemunya dan 1/5 harus keluar sebagai zakat.
6. Jika Luqathah berada di Mekah. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh memilikinya, jika tetap diambil maka penemu harus tetap berada di Mekah untuk mengumumkan selama lamanya hingga datang pemiliknya. Jika ditemukan di Arafah dan Maqam Ibrahim, ada dua pendapat. Pertama, termasuk halal sama perlakuannya dengan ditempat lain. Kedua, haram karena tempat berkumpulnya jemaah haji.
7. Jika Luqathah hilang ditangan penemu tanpa sengaja, maka tidak perlu menggantinya. Penemu kedua, jika mengetahui penemu pertama harus mengembalikan, jika tidak maka ia harus mengumumkan selama satu tahun. Pemilik bisa langsung datang mengambil Luqathah pada penemu kedua tanpa harus meminta izin pada penemu pertama. Jika penemu kedua mengembalikan kepada penemu pertama, namun penemu pertama tidak menerima dan menyuruh penemu kedua mengumumkan, maka hak dari penemu pertama telah batal. Namun jika mereka mengumumkan bersama-sama, maka Luqathah tersebut menjadi hak mereka berdua.
8. Jika ditemukan dua orang, lalu bersama-sama mengumumkan maka keduanya berhak terhadap Luqathah. Jika mereka melihat Luqathah secara bersamaan, lalu satu mengambil ATAU satu lagi melihat lalu memberi tahu pada temannya dan temannya yang mengambil, maka barang tersebut menjadi miliknya karena hak milik Luqathah didapat dengan cara menemukan bukan hanya dengan melihat. Jika satu meminta temannya mengambalikan barang, diambilnya

dan dilihat jika dia mengambil untuk diri sendiri maka Luqathah menjadi miliknya. Jika dia mengambil untuk yang menyuruh, maka menjadi milik yang menyuruh

9. Tentang anak yang didapat. Jika didapat diwilayah penduduk muslim maka anak tersebut dianggap muslim, sebaliknya jika tidak makan dianggap bukan muslim. Jika salah satu orang tuanya Islam, maka anak tersebut dianggap Islam. (Effendy; 2002; hal. 285)
10. Jika seseorang mengambil sesuatu dengan tidak memberitahukannya, sengaja diambil untuk menjadi milik sendiri, kemudian barang itu hilang ditangannya maka dia wajib menggantinya. Jika mula-mula orang yang menemukan amanah, kemudian menjadi khianat (ingin memiliki), maka dia tidak wajib mengganti. Jika barang telah dimiliki oleh orang yang menemukan, namun kemudian datang pemiliknya, maka barang harus dikembalikan berikut tambahan yang melekat pada barang tersebut. Kecuali binatang yang telah beranak, anaknya menjadi kepunyaan penemu. (Effendy; 2002; hal. 285)

5. Rukun Luqathah

Terhadap Luqathah berlaku rukun: (tim lascar pelangi; 2013; hal.372)

1. Iltiqath ialah tindakan mengambil luqathah. Dimana tindakan ini dirinci sebagai berikut:
 - a. Sunnah; bagi mereka yang amanah, karena dianggap kebajikan. Jika Luqathah tidak diambil maka hukumnya makruh bagi mereka untuk menghindari luqathah jatuh pada orang yang tidak bertanggung jawab
 - b. Wajib; bagi mereka yang amanah, jika luqathah tidak diambil akan sia-sia karena tidak ada orang lain yang amanah

- c. Jawaz; mereka yang amanah namun tidak percaya diri dapat mempertahankan amanahnya. Maka diperbolehkan (jawaz) mengambil luqathah
 - d. Makruh; bagimereka yang ketika mengambil luqathah bersifat tidak amanah
 - e. Haram; Bagi mereka yang yakin dirinya akan khianat terhadap amanah
2. Multaqith (Orang yang menemukan). Multaqith harus adil, ahli, jika yang menemukan anak kecil, maka harus diurus oleh walinya. (Effendy; 2002; hal. 282)
 3. Multaqath (Barang Temuan) yang bisa dibedakan menjadi dua:
 - a. Bernyawa, meliputi budak dan hewan
 - b. Tidak bernyawa, meliputi maal (harta) atau iktishash

Fiqh Muamalah dalam bidang ekonomi sangat lengkap mengatur setiap detil dalam setiap transaksi kasus muamalah. Walaupun terdapat pro dan kontra dalam pendapat jumhur ulama mengenai asuransi, undian berhadiah, perlombaan, pailit, barang tambang, barang temuan namun pendapat-pendapat ini masing-masing memiliki kajian keilmuan yang memberikan bukti.

DAFTAR PUSTAKA



- Aditya, Elma Muncar. 2008. *Universalitas Ekonomi Islam*. Fokus Ekonomi, Vol. 3, No. 1 Juni
- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Jogjakarta: Logung Pustaka.
- Al-Bugha, Musthafa, Dib. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah: menjalin kerjasama bisnis dan menyelesaikan sengketanya berdasarkan panduan Islam*. Penerbit Hikmah. Jakarta
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Khalifa. Jakarta
- Al-Mishri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Terjemahan. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Al-Qardhawi Yusuf. 2002. *Hikmah Pelarangan Riba*. Jakarta: Dar Ash-Shahwah - Dar Al-Wafa
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: penguatan peran LKM dan UKM di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Ayub, Muhammad. 2007. *Understanding Islamic finance: A-Z keuangan syariah*. Terjemahan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Azzam. Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Penerbit Amzah. Jakarta

- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyanti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Edisi Revisi. Rajawali Press. Jakarta.
- Chair, Wasilul, S.H.I, M.Si. 2012. *Riba dalam Perspektif Islam*.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Edisi Terjemah. Penerbit Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Choudhury, Masudul Alam, *Contributions to Islamic Economic Theory; A Study in Social Economics*, NY: St Martin's Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Intermedia. Jakarta
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
- Effendy, Mochtar. 2002. *Fiqh Islam: Seri Islamologi II*. Penerbit Universitas Sriwijaya bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam Al-Mukhtar. Palembang
- Erfanie, Sairi. 2008. *Wakaf sebagai instrument investasi public. Dalam Investasi Sharia: implementasi konsep dan kenyataan empirik*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN-Malang Press. Malang
- Ghofur, Ruslan Abdul. 2016. *Teori Distribusi dalam sistem ekonomi Islam : Seri konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESy. Rajagrafindo persada. Jakarta
- Hasan Muarif Ambary. 1996. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. PT. Intermedia. Jakarta
- Izzan, Ahmad dan Syahri Tanjung. 2006. *Referensi Ekonomi Sharia: Ayat-ayat Al Qur'an yang berdimensi Ekonomi*. Penerbit Remaja Rosdakarya. Bandung
- Kahf, Monzer, *The Islamic Economy; Analytical Study of The Functioning of The Islamic Economic Sistem*, Muslim Students Association of US and Canada, Plainfield. IN.

- Karim, Adiwarmam. 2014. *Bank Islam – Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mallat, Chibli. 2001. *Menyegarkan ,Islam’; Kajian Komprehensif Pertama atas Hidup Karya Muhammad Baqir Al-Shadr* (terj), Bandung: Mizan Media Utama.
- Mannan, M. Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
- Manzilati, Asfi. 2016. *Wealth Sistem Dalam Islam. dalam Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESy. Rajagrafindo persada. Jakarta
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariaab – Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group
- Mardani.2011. *Ayat-ayat dan hadis ekonomi syariah*. Rajawali Pers. Jakarta
- Mubyarto. 1988. *Islam dan Kemiskinan*. Penerbit: Pustaka, Bandung.
- Nazir, Habib dan Hasanuddin,Muh. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Sharia*.Penerbit Kaki Langit. Bandung.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2010. *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers. Jakarta
- Qaradhawi, Yusuf. 2001.*Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*(terj.). Jakarta: Rabbani Press.
- Sadeq, M. Abulhasan. 2006. *Distribution Through Transfer and other measures. Dalam Development Issues in Islam*.Research Center. IIUM.
- Saud, Mahmud Abu. 1996. *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*. Gema Insani Press. Jakarta
- Shiddiqi, Muhammad, Nejatullah. 1987. *Asuransi dalam Islam*. Alih bahasa oleh Asep Hikmat Suhendi. Pustaka. Bandung.
- Soekarni, Muhammad. 2008. *Peran strategis zakat dalam fungsi investasi Islami. Dalam Investasi Sharia: implementasi konsep dan kenyataan empirik*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.

- Suhendi, Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Syakir, Sula, Muhammad. 2004. *Asuransi Sharia: konsep dan operasional*. Gema Insani. Jakarta
- Thoha. Mahmud. 2008. *Asuransi Sharia sebagai Instrumen Investasi: Peluang, Kendala dan Prospek. Dalam Investasi Sharia: implementasi konsep dan kenyataan empirik*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah: diskursus metodologis konsep interaksi sosial-ekonomi*. Lirboyo Press. Kediri
- Winardi. 1975. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: Tarsito. Bandung
- Wirosa. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Jogjakarta : UII press.
- Ya'qub, Hamzah. 1999. *Kode Etik Dagang menurut Islam: Pola pembinaan hidup dalam berekonomi*. Penerbit Diponegoro Bandung

Sumber internet

- fe.unira.ac.id/wp-content/uploads/2012.../RIBA-DALAM-PERSPEKTIF-ISLAM.pdf diunduh 6 Juni 2017.
- Zaenal Abidin. 2015. Dampak Riba Terhadap Pribadi dan Masyarakat. <https://ervakurniawan.wordpress.com/2015/02/21/dampak-riba-terhadap-pribadi-dan-masyarakat/> diunduh 7 Juni 2017.
- Sa'id bin Wahf Al Qahthani. *Ar Riba Adlrruhu wa Atsaruhu fii Dlauil Kitabi was Sunnah*. Disarikan Muhammad Nur Ichwan Muslim. 2009. *Riba dan Dampaknya (2)*. <https://muslim.or.id/576-riba-dan-dampaknya-2.html> diunduh 7 Juni 2017.
- <http://ayatalquran.net/2014/12/>
- Qotrunnada, HM. 2014. *Riba, Renternir dan Koperasi*. digilib. uinsby.ac.id/960/3/Bab%202.pdf diunduh 6 Juni 2017.

TENTANG PENULIS



Nama : Sa'adah Yuliana
Tempat, Tgl Lahir : Surakarta, 27 Juli 1964
NIP : 196407271990032003
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya
NIDN : 0027076405
Alamat Rumah : Komplek Garuda Putra III Blok N.no.6
Lebong Siarang- Palembang
Telp. (0711) 412145 - Kode Pos 30151
Alamat Kantor : Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32
Ogan Ilir – Sumatera Selatan Telp. (0711)
580964-580231
Alamat Email : saadah_yuliana@yahoo.com

1. Riwayat Pendidikan:

- S1 Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1988)
- S2 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya (2000)
- S3 Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (2013)

2. Riwayat Pekerjaan:

- Tenaga Pengajar Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (1990 – sekarang)
- Kepala Laboratorim Komputer Program Diploma III (1998-1999)
- Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (2003-2007)
- Ketua Laboratorium Jurusan Ekonomi Pembangunan (2003)
- Pengelola Jurnal Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (2003)
- Pengelola Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Periode 2004 - 2006
- Pengelola Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Periode 2001 – 2003 ; Periode 2004 – 2006
- Pengelola Jurnal Kajian Ekonomi Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Tahun 2003 (Periode 2003 – 2006); Tahun 2006 (Periode 2006- 2009)
- Anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Periode 2005– 2008

3. Kegiatan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah

- Model Pengembalian Pembiayaan Muarabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Propinsi DIY dan Propinsi Sumatera Selatan (2013)

- Pengaruh Faktor Ekonomi, Modal Sosial, dan Religiusitas terhadap Pengembalian Pembiayaan- disampaikan pada Forum Kajian Pembangunan, di Jakarta (2014)
- Hubungan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Pertumbuhan Ekonomi—disampaikan pada Seminar Nasional *Economic Outlook 2016 & Call for Papers* – Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura (2015)
- Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pangan terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi (Anggota Tim Peneliti – 2015)
- Modul Matematika Ekonomi II (Anggota Tim Penulis – 2015)
- Pengembangan Materi Pembelajaran Matematika Ekonomi I Berbasis TIK (2015)
- Keterkaitan Aliran Manusia dan Uang terhadap Kemiskinan pada *Rural Urban Fringe* (RUF) di Provinsi Sumatera Selatan – Dalam Perspektif Islam (Penulis Utama -2016)
- *Analysis of Wage and Labor Productivity in the Hospitality Industry* (Anggota Tim Penulis) dimuat pada *International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 6, Issue 8, August 2016 565 ISSN 2250-3153* (2016)
- *Quality of Worklife and Labor Productivity in the Hotel Industry* (Anggota Tim Penulis - 2016), dimuat pada *International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 6, Issue 9, September 2016 807 ISSN 2250-3153* (2016)
- Hubungan Mobilitas Sirkuler dan Kemiskinan di Wilayah Rural Urban Fringe Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan – Dalam Perspektif Islam (Penulis Utama -2016)
- Analisis Komparasi Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Ketua Peneliti - 2016)

- *The Analysis of Potential Funding of Islamic Social Responsibility (ISR), and The Factors that Affect of ISR on Islamic Banks in Indonesia* (Anggota Tim Penulis), disampaikan pada *2nd Srinjaya Economic Accounting and Business Conference* (2016)
- *Comparative Analysis of Profit Sharing Financing Between Islamic Banks (BUS) and Islamic Rural Bank (BPRS) in Indonesia* (Penulis Utama) dimuat pada
- *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2017, 7(2), 266-270
- *The Effect of Islamic Financing, Indonesia Sharia Stock, and Distribution of Zakah and Donations on Economic Growth in Indonesia* (Anggota Tim Penulis), disampaikan pada *2nd Gadjah Mada International Conference on Islamic Economics and Business Research*(2017).
- *The Linkage of Human and Money Flows to Rural-Urban Fringe Poverty in South Sumatra, Indonesia: In an Islamic Perspective*, dimuat pada *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2017, 7(4), 1-7.

4. Penulisan Buku

- *Pembangunan Berkelanjutan – Interaksi Desa Kota – Rural Urban Fringe*. Unsri Press (Anggota Tim Penulis) (2017)
- Ketua Tim Penyusun Buku *Prosedur Penyelenggaraan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya* (2017)

5. Kegiatan Seminar, Workshop, Lokakarya, dan Pelatihan

- Pembicara pada acara Sosialisasi Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) dengan Tema “Sukuk Negara Goes to Campus” - Kerjasama Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, di Palembang (2011)

- Pemakalah pada *Doctoral Colloquium and Conference: Contemporary Reserach in Economics and Business*, diselenggarakan oleh Formadegama UGM, di Jogjakarta (2012)
- Narasumber pada acara Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah, diselenggarakan oleh Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang (2012)
- Pemakalah pada Forum Kajian Pembangunan di Jakarta (2014)
- Peserta pada Lokakarya Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (2014)
- Peserta pada Seminar FGD “Peningkatan Nilai Tambah Daerah” – Kerjasama Bappenas dengan Universitas Sriwijaya (2014)
- Peserta *Training of Trainers (TOT)* dan Evaluasi Kurikulum Kebanksentralan di Jogjakarta (2014)
- Pemakalah pada Seminar Nasional dan Hasil-Hasil Penelitian dalam rangka Dies Natalis ke 54 Fakultas Ekonom Universitas Sriwijaya (2014)
- Peserta Lokakarya Sistem Kartu Studi Mahasiswa (KSM) dan Pembimbingan Online, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (2014)
- Moderator pada Seminar Nasional dan Hasil-Hasil Penelitian “Penguatan Industri Keuangan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015”, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (2014)
- Moderator pada SILATNAS IV FORDEBI & WORKSHOP “Pengembangan Kurikulum Ekonomi Islam di Indonesia”, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (2014)
- Peserta Pelatihan Pembuatan bahan ajar berbasis TIK bagi Dosen, diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya (2015)

- Moderator pada *Workshop* Nasional Pengelolaan Keuangan Desa, diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, di Palembang (2015)
- Pemakalah pada Seminar Nasional *Economic Outlook 2016 & Call for Papers* – FE Universitas Trunojoyo Madura (2015)
- Moderator pada Seminar Pasar Modal Syariah (SPMS), diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, di Palembang (2016)
- Peserta Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XV, diselenggarakan pada 5 – 8 September 2016 di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat (2016)
- Peserta pada *Workshop Structural Equation Modelling (SEM)*, diselenggarakan oleh AFEBI dan FEB Universitas Lampung di Lampung (2017)
- Peserta pada Pelatihan *Time Series and Panel Data for Practitioners-Batch 2*, diselenggarakan oleh PT. Definit Yogyakarta (2017).
- Moderator pada Seminar Nasional “Pertumbuhan Berkelanjutan dan Pemerataan Kesejahteraan” dalam rangka *Voyage to Indonesia – IMF and World Bank Annual Meetings 2018*. Diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan di Palembang (2017)
- Peserta pada Pelatihan “Ekonometrika: Model Persamaan Simultan dan Data Panel”. Diselenggarakan oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (2017).
- Peserta Semiloka Peran Riset Akuntansi Syariah bagi Perkembangan Industri Syariah dan *Workshop* Metodologi Penelitian Akuntansi Syariah, diselenggarakan oleh IAI Kompartemen Akuntan Pendidik Wilayah Sumatera Selatan (2017).

6. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat

- Pendamping mahasiswa dalam kegiatan Praktik Kuliah Lapangan di Desa-desa Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat (2016)
- Instruktur pada Pelatihan Motivasi Bisnis dan Kewirausahaan Bagi UKM Perempuan, di Desa Kota Daro II, Rantau Panjang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (2016)
- Instruktur pada Pendampingan Penguatan Kelompok Wanita Pengrajin dan Penyuluhan Diferensiasi Produk Songket, di Desa Kota Daro II, Rantau Panjang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (2016)
- Instruktur pada Pelatihan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Bagi Keluarga Muda, di Desa Kota Daro II, Rantau Panjang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (2016)
- Instruktur pada Pendampingan Pembuatan Administrasi Pemerintahan Desa, di Desa Kota Daro II, Rantau Panjang, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (2016)
- Tenaga Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Rintisan Program Pengembangan Desa Binaan Universitas Sriwijaya di Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan (2016)

7. Kegiatan Penunjang Lain

- Panitia Sosialisasi Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Kerjasama Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Direktorat Pembiayaan Syariah, di Palembang (2011)
- Panitia Dies Natalis ke 54 Fakultas Ekonom Universitas Sriwijaya (2014)
- Panitia Silaturahmi Nasional IV Forum Dosen Ekonomi - Bisnis Islam (FORDEBI) dan WORKSHOP Kurikulum Ekonomi Islam (2014).

- *Reviewer call for papers* pada Seminar Nasional dan Silaturahmi Nasional IV Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI), diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, di Palembang (2014)
- Peserta Videoconference Seminar AFEBI tahun 2015 diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, di Palembang (2015)
- Anggota Tim Test Bidang Ilmu Tertulis (Ekonomi Mikro) pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2017/ 2018
- Peserta pada Economist Meeting, diselenggarakan oleh Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di Hotel Aryaduta Palembang (2017)
- *Reviewer* pada Proposal Penelitian Dosen Fakultas Ekonomi Universitas (2017)
- Ketua Tim Penyusun Prosedur Penyelenggaraan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (2017)

8. Organisasi

- Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi (ISEI) Palembang
- Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam Komisariat Universitas Sriwijaya (2013-2015)
- Pengurus Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan



Prof. Nurlina T Muhyiddin, M.S, Ph.D lahir di Palembang tahun 1947. Masa Kerja sebagai tenaga pendidik di mulai Februari 1975 dan berakhir 1 Mei 2017. Pendidikan S1 di tempuh di FE UNSRI tahun 1975, S2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Universitas Indonesia tahun 1990 dan S3 Ilmu Ekonomi di Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 2003.

Karya Buku: (a) Ekonomi Ketenaga kerjaan, Edisi 1 tahun 2009, Edisi 2 tahun 2012, dan Edisi 3 tahun 2017, (b) Tri Matra Kependudukan tahun 2012, (c) Perilaku Pasar Kerja tahun 2014 (Editor dan Penulis), (d) Fertilitas, Urbanisasi dan Pengangguran tahun 2015, (e) Pembangunan Berkelanjutan, Interaksi Desa-Kota, dan Rural Urban Fringe tahun 2016 (Editor dan Penulis).

Jurnal: (a) The Causes of Underemployment at Sou (Prosiding Irsa), (b) Rural Urban Linkages, Fair Trade and Poverty in Rural Urban Fringe tahun 2017 (European Research Studies Journal, ERSJ, Vol XX Issues 2 A: 264-280), (b) The Linkages of Human and Money Flows to Rural-Urban Fringe Poverty in South Sumatera Indonesia: An Islamic Perspective tahun 2017 (anggota) (International Journal of Economics and Finacial Issues, 7 (4): 237-243. th Sumatera's Cities and Policies to Overcome With It tahun 2015 (Prosiding Irsa)



Maya Panorama, SE., M. SI., Ph.D.

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang sejak tahun 2006. Lahir di Palembang, 10 November 1975, anak pertama dari H. Izuddin Asnawi dan Hj. Maimunah. Bunda dari Muhammad Al-Farobi, Muhammad Al-Maraghy dan Maisya Fakhriya (Alm) ini menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Universitas Sriwijaya Palembang bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan konsentrasi pada Ekonomi Moneter International (tamat tahun 1998) dan Ekonomi Perencanaan Wilayah (tamat tahun 2002).

Mantan ketua LPM UIN Raden Fatah ini, juga menjadi Dosen Luar Biasa pada berbagai perguruan tinggi, seperti UNSRI, Univ. IGM, STMIK MDP, STIE MUSI, Univ. PGRI dan berbagai perguruan tinggi swasta lainnya. Tahun 2009 melanjutkan studi pada Universiti Utara Malaysia *School Of Economic, Finance and Banking* dan mendapat gelar Doktor Falsafah Ekonomi bidang Perbankan Islam padatahun 2014.

Sejak tahun 2000 aktif sebagai konsultan Pemberdayaan Ekonomi dan Pendampingan pada Masyarakat, melakukan penelitian pada berbagai instansi baik pemerintahan dan BUMN maupun swasta, terlibat dalam berbagai seminar nasional, international dan sudah menghasilkan berbagai artikel bidang ekonomi pembangunan. Antara lain, *Ketimpangan Pembangunan* (Rafa Press 2014), *Struktur Pasar* (Idea Press 2016), *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Idea Press 2017).